



Ekonomi syariah adalah bentuk penerapan dari konsep islam khususnya aktivitas ekonomi. Sehingga, aktivitas tersebut tidak bisa berbanding lurus dengan prinsip ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Pada dasarnya ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan syariah yang membahas seluk-beluk ataupun persoalan seputar ekonomi yang ada di masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.



Ekonomi syariah bertolak belakang dengan ekonomi yang kapitalis, sosialis yang tertuang pada ekonomi konvensional, karena dalam islam ada beberapa hal dalam sistem ekonomi konvensional yang tidak diperbolehkan, antara lain dalam islam dilarang riba, islam menentang eksploitasi masyarakat berekonomi rendah oleh pemilik modal, islam melarang penumpukan atau penimbunan kekayaan.



Jl. Kompleks Pelajar Tjue  
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh  
email: Penerbitzaini101@gmail.com  
website: <https://penerbitzaini.com/>



Jl. Kompleks Pelajar Tjue  
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh  
email: dklpt101@gmail.com  
website: <https://www.dklpt.com/>

ISBN 978-623-8065-00-4



9 786238 065004

## TEORI EKONOMI SYARIAH



# TEORI EKONOMI SYARIAH

Endah Marendah Ratnaningtyas | El Munawwarah  
Syahrul | Malta Ananyasari | Raja Sakti Putra Harahap  
Muhammad Ridha | Rihfenti Ernayani | Mohammad Ridwan  
Inayah Swasti Ratih | Muhammad Habibullah Aminy  
Zulfikar Hasan | Aris Soelistyo | E. Ahmad Soleh  
Muhammad Zulfikar



Editor:  
St. Habibah

# TEORI EKONOMI SYARIAH

Endah Marendah Ratnaningtyas  
El Munawwarah  
Syahrul  
Malta Anantyasari  
Raja Sakti Putra Harahap  
Muhammad Ridha  
Rihfenti Ernayani  
Mohammad Ridwan  
Inayah Swasti Ratih  
Muhammad Habibullah Aminy  
Zulfikar Hasan  
Aris Soelistyo  
E. Ahmad Soleh  
Muhammad Zulfikar

**Editor:**

St. Habibah



## **TEORI EKONOMI SYARIAH**

### **Penulis:**

Endah Marendah Ratnaningtyas; El Munawwarah; Syahrul; Malta Anantyasari; Raja Sakti Putra Harahap; Muhammad Ridha; Rihfenti Ernayani; Mohammad Ridwan; Inayah Swasti Ratih; Muhammad Habibullah Aminy; Zulfikar Hasan; Aris Soelistyo; E. Ahmad Soleh; Muhammad Zulfikar.

### **Editor:**

St. Habibah

### **Penyunting:**

Nanda Saputra, M.Pd.

### **Desain Sampul dan Tata Letak**

Atika Kumala Dewi

**ISBN:** 978-623-8065-00-4

**Cetakan:** November 2022

**Ukuran:** A5 (14 x 20 cm)

Halaman: xii, 313 Lembar

### **Penerbit:**

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini  
Anggota IKAPI (026/DIA/2012)

### **Redaksi:**

Jalan Kompleks Pelajar Tijue  
Desa Baroh Kec. Pidie  
Kab. Pidie Provinsi Aceh  
No. Hp: 085277711539  
Email: penerbitzaini101@gmail.com  
Website: <http://penerbitzaini.com>

### **Hak Cipta 2021 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

## **PRAKATA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Teori Ekonomi Syariah ini. Buku bunga rampai ini merupakan buku kolaborasi yang dituliskan oleh beberapa dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi.

Adapun bunga rampai ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ahirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada bunga rampai ini.

**Tim Penulis**



## KATA PENGANTAR

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem Ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah islam.

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan



serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

**Direktur YPMZ,**



**Nanda Saputra, M.Pd**

# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I	
PENGERTIAN EKONOMI SYARIAH.....	1
A. Pengertian Ekonomi Syariah.....	1
B. Prinsip Ekonomi Syariah.....	5
C. Manfaat Ekonomi Syariah.....	8
D. Ciri-Ciri Ekonomi Syariah .....	12
E. Contoh Ekonomi Syariah .....	14
F. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	16
G. Bentuk Kerjasama Dalam Ekonomi Syariah.....	18
BAB II	
NILAI-NILAI DASAR EKONOMI SYARIAH.....	21
A. Nilai Kepemilikan .....	21
B. Nilai Keadilan.....	24
C. Nilai Keseimbangan.....	27
D. Nilai Kebebasan.....	29
E. Nilai Kebersamaan .....	31
BAB III	
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH.....	33
A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam.....	33
B. Keimanan ( <i>al-Tauhid</i> ) .....	35
C. Keadilan ( <i>al-Adl</i> ) .....	42



D. Kenabian ( <i>al-Nubuwwah</i> ) .....	47
E. Pemerintahan ( <i>al-Khilafah</i> ) .....	51
F. Hasil/Keuntungan ( <i>al-Ma'ad</i> ) .....	55

#### BAB IV

KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH .....	59
A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	59
B. Nilai Dasar Ekonomi Syariah .....	65
C. Karakteristik Ekonomi Syariah .....	69
D. Pilar Ekonomi Syariah.....	74
E. Kedudukan dan Kepemilikan Harta.....	79

#### BAB V

TUJUAN EKONOMI SYARIAH.....	85
A. Pengertian Ekonomi Islam.....	85
B. Tujuan Ekonomi Syariah.....	86
C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah .....	89
D. Manfaat Pentingnya Ekonomi Syariah.....	93
E. Perkembangan Ekonomi Syariah.....	94
F. Faktor-Faktor Ekonomi Syariah .....	95

#### BAB VI

PERMASALAHAN EKONOMI ISLAM.....	97
A. Pendahuluan.....	97
B. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam .....	100
C. Solusi Islam Dalam Ketidakadilan Eknonomi.....	106

#### BAB VII

SISTEM EKONOMI.....	111
A. Pengertian Sistem Ekonomi.....	111
B. Fungsi Sistem Ekonomi .....	112



C. Jenis-Jenis Sistem Ekonomi .....	113
D. Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	121
E. Perbedaan Sistem Ekonomi .....	124

**BAB VIII**

<b>TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>127</b>
A. Pendahuluan.....	127
B. Pengertian Permintaan dan Penawaran .....	130
C. Hukum Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Syariah.....	136
D. Penetapan Harga dan Kurva Dalam Teori Permintaan dan Penawaran Perspektif Ekonomi Syariah.....	140

**BAB IX**

<b>KEGIATAN EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>145</b>
A. Pendahuluan.....	145
B. Kegiatan Konsumsi Dalam Islam.....	146
C. Kegiatan Produksi Dalam Islam .....	151
D. Kegiatan Distribusi Dalam Islam.....	159

**BAB X**

<b>KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH.....</b>	<b>163</b>
A. Definisi Keuangan Syariah.....	163
B. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah.....	164
C. Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah.....	166
D. Jenis-Jenis Akad Dalam Keuangan Syariah.....	167
E. Prinsip Keuangan Syariah .....	172
F. Instrumen Keuangan Syariah .....	175
G. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah.....	176

BAB XI	
PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI ISLAM .....	181
A. Pendahuluan.....	181
B. Mengenal Sistem Pemerintahan Islam.....	184
C. Negara Muslim di Dunia dan Ekonomi Islam.....	192
D. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi .....	203

BAB XII	
INDIKATOR EKONOMI MAKRO ISLAM.....	211
A. Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi .....	212
B. Inflasi .....	217
C. Pengangguran, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan.....	219
D. Indikator Keuangan Negara .....	222
E. Indikator Ketimpangan.....	224
F. Indikator Kemiskinan.....	226
G. Indikator Kesejahteraan .....	230

BAB XIII	
PERAN SEKTOR PUBLIK DALAM PEREKONOMIAN.....	233
A. Pendahuluan.....	233
B. Defenisi Ekonomi Sektor Publik.....	234
C. Barang Publik .....	237
D. Barang Publik vs Barang Pribadi.....	241
E. Keuangan Publik .....	243
F. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian.....	250



BAB XIV	
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	255
A. Sejarah Uang .....	255
B. Lembaga Keuangan .....	258
C. Bank Sentral .....	261
D. Lembaga Keuangan Syariah .....	263
DAFTAR PUSTAKA .....	287
BIOGRAFI PENULIS .....	300



# **BAB I**

## **PENGERTIAN EKONOMI SYARIAH**

Endah Marendah Ratnaningtyas

### **A. Pengertian Ekonomi Syariah**

Untuk dapat lebih dalam memahami tentang apa itu ekonomi syariah terlebih dahulu kita harus tau pengertian dari ekonomi syariah itu sendiri. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi yang sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek materil saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual serta dampaknya pada lingkungan.

Menurut Monzer Kahf, Ekonomi Islam menjelaskan dalam bukunya Ekonomi Islam bahwa ekonomi Islam adalah bagian interdisipliner ekonomi dalam arti bahwa studi ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri. Tetapi penguasaan yang baik dan mendalam dari ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, serta ilmu-ilmu itu, membutuhkan pengetahuan yang berfungsi sebagai alat analisis seperti matematika, statistik, logika.

Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi Ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum

ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah dan sebagai bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas tujuan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Sebagai negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, ekonomi syariah sudah sangat berkembang di Indonesia. Walau begitu tidak banyak masyarakat yang mengetahui ciri dan contoh ekonomi syariah yang saat ini sudah berjalan di Tanah Air. Pengetahuan soal ekonomi syariah sangat penting karena ekonomi syariah punya tujuan yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya fokus pada keuntungan.

Tujuan utama ekonomi syariah adalah falah. Falah artinya sebuah kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, ekonomi sebenarnya tidak hanya bisa dijalankan oleh umat muslim atau mereka yang beragama Islam saja. Semua orang dari setiap sudut dunia bisa menjalankan ekonomi syariah dalam kehidupan mereka. Adapun tujuan menjalankan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari:

1. Menyejahterakan ekonomi dalam norma agama Islam, baik untuk pelakunya maupun bisnis yang dijalankannya.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid dalam urusan keadilan dan persaudaraan.
3. Mendapatkan kekayaan yang adil dan merata

4. Memberikan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial
5. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat
6. Mendapatkan ridho dalam menjalankan kegiatan ekonomi
7. Meraih kesuksesan finansial berdasarkan perintah Allah
8. Menghindari kekacuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi
9. Menciptakan peluang yang sama untuk setiap individu dalam perannya di dunia ekonomi
10. Memberantas kemiskinan yang mandarah daging dan bisa membuat setiap individu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah yang merupakan *Fuqaha* dari Mesir. Ada tiga sasaran hukum Islam yang memberitahukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia yaitu:

1. Penyucian jiwa supaya setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan untuk masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan didalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah meliputi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamallah.
3. Dicapainya suatu kemaslahatan (puncak). Para ulama setuju bahwa masalah yang mencedi puncak sasaran di atas meliputi lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*Al Din*), keselamatan jiwa (*Al Nafs*),



keselamatan akal (*Al Aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*Al Nasl*) dan keselamatan harta benda (*Al Mal*)

Ekonomi syariah bertolak belakang dengan ekonomi yang kapitalis, sosialis yang tertuang pada ekonomi konvensional, karena dalam islam ada beberapa hal dalam sistem ekonomi konvensional yang tidak diperbolehkan, antara lain dalam islam dilarang riba, islam menentang eksploitasi masyarakat berekonomi rendah oleh pemiliki modal, islam melarang penumpukan atau penimbunan kekayaan, dan lain sebagainya. Jika dipandang dari kacamata islam, Kondisi perkonomian suatu ditentukan oleh sistem perekonomian yang digunakannya. Ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki sistem bunga.

Bagi hasil yang ada di ekonomi syariah ini memiliki beberapa bentuk yaitu bonus uang tahunann yang didasarkan pada laba atau keuntungan selama satu tahun kerja sebelumnya, dan bisa berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Dalam ekonomi syariah, bagi hasil ini dikenal dengan *profit and loss sharing*, dimana dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi yang terjadi atas kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Dalam pembahasan kali ini akan kita bahas secara rinci dan lengkap tentang ekonomi syariah. Pertama yang akan kita bahas adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh ekonomi syariah.

## **B. Prinsip Ekonomi Syariah**

Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh ekonomi syariah berbeda dengan prinsip-prinsip agama lain, dalam ekonomi syariah semua orang tanpa terkecuali boleh berusaha dan meraih apa yang diinginkan serta menikmati hasil usahanya dan memberikan sebagian kecil dari apa yang mereka dapat kepada orang lain dalam bentuk harta, baik barang atau uang yang tentunya halal. Pada dasarnya dalam agama islam perilaku dan tingkah laku mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi ataupun non materi yang baik dan halal, serta bagaimana mengolah sumber daya yang ada dengan baik dan bermanfaat bagi semua. Lebih rincinya prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- Islam melarang riba dalam segala bentuk.
- Ekonomi Islam menjamin tanggung jawab masyarakat dan penggunaan yang direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- Jangan menimbun (Ihtikar). Perencanaan berarti al-ihthikar dalam bahasa Arab. Secara umum, kesukarelaan dapat diartikan sebagai tindakan membeli barang dengan tujuan menjaga atau menyimpan barang untuk jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan sebagai barang langka dan mahal.
- Tidak punya monopoli. Monopoli adalah kegiatan menjaga keberadaan barang yang tidak untuk dijual atau tidak untuk dipasarkan, sehingga harganya menjadi mahal. Aktivitas monopoli adalah salah

satu hal yang dilarang dalam Islam jika monopoli itu sengaja dibuat dengan menimbun barang dan menaikkan harga barang.

- Hindari perdagangan yang dilarang. Kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, adil dan sah, dan tidak merugikan pihak manapun, adalah perdagangan yang sangat disukai oleh Allah. Karena sungguh, bahwa segala sesuatu yang mengandung unsur negasi dan ketidakpatuhan adalah ilegal.
- Kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan Zakatnya.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia.

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah (Zainuddin Ali, 2008):

1. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar).

Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihthikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

2. Tidak melakukan monopoli.

Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar,

agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.

3. Menghindari jual-beli yang diharamkan.

Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

Ekonomi syariah beranggapan bahwa semua jenis sumber daya alam yang ada merupakan pemberian dan ciptaan Allah SWT, sehingga perlu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, tidak boleh berlebihan dan seenaknya sendiri karena itu bukan milik kita. Dalam islam pendapatan yang diperoleh secara tidak sah atau kurang jelas hukumnya tidak diakui, dan mengakui pendapatan atau kepemilikan pribadi dengan batas-batas tertentu yang memiliki hubungan dengan kepentingan orang banyak.

Dalam kegiatan ekonomi syariah, bekerja merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utamanya. Dalam islam telah diajarkan untuk tidak bermalasan untuk mencari rezeki, untuk itu bekerja sangat dianjurkan oleh agam islam untuk mendapatkan rezeki berupa harta atau matteri dengan berbagai cara, namun ada batasan yang harus diikuti agar tidak salah langkah.

Kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang kaya, tidak boleh hanya diam di tempat atau dibuat sendiri namun harta tersebut diharuskan untuk selalu mengalir di dibagi dengan tujuan bisa membantu orang-orang yang kurang mampu dengan meningkatkan besaran produk nasional agar tercapai suatu kesejahteraan.

Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk selalu membersihkan harta yang kita dapat, karena kita tidak tahu apakah benar harta tersebut diberikan pada kita atau itu titipan untuk orang yang membutuhkan. Untuk itulah kita diwajibkan untuk berzakat, zakat merupakan salah satu jalan yang ahrus anda lakukan jika harta anda sudah mencapai batas ukur yang ditentukan(nasab).

Semua kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi dilarang mendandung unsur riba, gharar, dzulum, dan unsur lainnya yang diharamkan menurut syara' sedikitpun dalam berbagai bentuk seperti pinjaman uang dan lain sebagainya. Karena dalam islam diharamkan suatu kegiatan ekonomi yang mengandung kedzaliman, tipu muslihat, dan hal-hal lain yang dilarang oleh Allah. Aktivitas muamalah yang terjadi didalamnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada sedikitpun unsur paksaan antara beberapa pihak. Jadi mereka melakukan muamalah atas kehendak dan hati nurani sendiri. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari ekonomi syariah.

### **C. Manfaat Ekonomi Syariah**

Berikut ini terdapat beberapa manfaat dari ekonomi syariah antara lain:

1. Membentuk integritas muslim yang kaffah, sehingga islamnya tidak setengah-setengah. Apabila ditemukan muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional berebtri menunjukan bahwa keislamaannya belum kaffah.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui forum keuangan islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun Baitul Maal wat Tamwil akan memperoleh laba di dunia maupun di akhirat.
3. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sementara laba di alam abadi adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
4. Praktik ekonomi menurut syariat islam yang berisi nilai ibadah, alasannya sudah mengamalkan syariat Allah.
5. Mengamalkan ekonomi syariah melalui forum keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan forum ekonomi umat Islam.
6. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Karena dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.
7. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebab dana yang terkumpul pada forum keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

Dalam perspektif keyakinan seorang muslim setiap aktivitas apa pun yang didasarkan pada tuntunan syariah akan membawa manfaat bagi kehidupannya. Dengan mengamalkan ekonomi syariah jelas mendatangkan banyak manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri, diantaranya:

1. Keberkahan
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah akan mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Banyak mereka yang sudah mengimplentasikan kemudian memberi testimoni bahwa salah satu keunggulan bentuk harta yang halal adalah keberkahan. Dalam prakteknya seberapapun besarnya harta yang diterima maka akan selalu cukup dengan kebutuhan yang ditanggung. Baik diterima besar maupun kecil.
3. Tanpa ada pihak yang dirugikan
4. Dengan melakukan praktek ekonomi berdasarkan syariah Islam selain mendapatkan nilai ibadah akan ada keadilan didalamnya. Sistem pembagian keuntungan ekonomi syariah ditetapkan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati semua pihak. Dalam hukum Islam apabila terdapat satu atau lebih pihak yang merugi karena pengambilan keuntungan yang terlalu besar diluar kesepakatan maka hal ini termasuk penganiayaan dan diharamkan.
5. Distribusi merata
6. Bahkan untuk tuntunan yang mungkin terlihat sebagai sesuatu yang berat dan menyakitkan, akan ada hikmah

yang membawa kemaslahatan (QS. 2:216). Dalam skala makro dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah akan pemeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan seperti halnya era *Abdullah ibn Umar*.

7. Tahan Krisis
8. Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syariah. Ekonomi syariah dapat mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai *decoupling economy*. Melalui sistem bagi hasil, ekonomi syariah membuat tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.
9. Pertumbuhan Entrepreneur tanpa riba
10. Sistem penerapan ekonomi syariah memiliki prinsip bagi hasil yang merupakan implementasi keadilan dalam roda perekonomian. Salah satu cerminannya adalah dalam produk-produk mudharabah dan musyarakah yang telah diterapkan di Singapura dan di Inggris. Dalam penerapan transaksi ekonomi mudharabah, dimana pemilik modal (*financer*) dan pengelola (*enterpreuneur*) bersepakat dalam suatu proyek jika mendapatkan keuntungan maka masing-masing akan mendapat bagian sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sementara apabila merugi, maka pihak pertama saja yang kehilangan sebagian dari modalnya. Sedangkan pihak kedua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nisbah keuntungan dan imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.



#### **D. Ciri-Ciri Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem islam yang bersifat universal. Ekonomi syariah bisa dibilang menjadi sebuah sistem islam, karena memang ekonomi syariah memiliki hubungan yang sempurna dan erat dengan ajaran agama islam, baik secara akidahnya maupun syariat yang digunakannya. Hubungan inilah yang menyebabkan ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi yang lainnya.

Kegiatan perekonomian dalam islam bersifat pengabdian. Dalam islam semua kegiatan tergantung niatnya. Ketika niatnya baik pasti akan dapat baik dan sebaliknya jika niatnya salah maka dia akan mendapatkan sesuatu yang jelek pula. Dalam islam semua kegiatan ekonomi diharapkan sebagai wahana untuk mencari keridloan Allah, tidak terfokus kepada mencari materi dan materi. Dalam islam diharapkan kita bekerja itu diniatkan beribadah, bukan untuk berlomba-lomba mencari uang, karena dengan niat untuk beribadah kita akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu rezeki dan pahala. Berbeda jika kita bekerja karena uang, yang kita dapat hanya capek dan uang saja.

Kegiatan ekonomi dalam islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur. Perekonomian dalam islam tidak mencari materi semata, tidak berfokus pada mencari uang. Namun semua kegiatan ekonomi dalam islam difokuskan untuk berbagi dengan sesama, memakmurkan bumi dengan segala kegiatannya, mencapai kehidupan yang layak dan benar sebagai tanda terimakasih kita kepada Allah, dan tanda pengabdian kita sebagai umat islam dan khalifah

di muka bumi ini. Inilah cita-cita luhur yang dimiliki oleh kegiatan ekonomi dalam islam.

Pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi islam. Kita tahu sendiri seiring berjalannya waktu agam sudah tidak mendapat tempata tau perhatian lagi. Dalam kegiatan ekonomi.

Pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah pihak yang netral. Ada pula yang lebih parah, karena kekuasaan ekonomi dipegang dan dijalankan sesuai kehendak pihak yang punya modal dan kekuasaan, sehingga masih banyak terjadinya korupsi. Berbeda dengan ekonomi syariah, pengawasan lebih ketat dan benar-benar terpercaya. Selain dari pihak yang berwenang seperti pemerintah dan badan pengawas lain, ada juga pengawasan dari diri sendiri, dimana Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita dalam semua hal, dengan begini maka tidak ada pihak yang akan melakukan penyelewengan.

Ekonomi syariah menciptakan suatu keseimbangan diantara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi syariah tidak hanya mencari uang atau harta, namun lebih tepatnya mencari jalan untuk menciptakan sebuah kemakmuran dan kesejahteraan yang bisa dirasakan orang banyak. Dalam ekonomi syariah memiliki acuan bahwa harus selalu bersama, susah senang ditanggung bersama, dilatih untuk selalu peka terhadap kondisi dan orang-orang sekitar kita yang membutuhkan.

Tidak seperti ekonomi konvensional yang lebih mememtingkan diri sendiri, di dalamnya tercipta sebuah persaingan, monopoli dan lainnya. Tentunya hal ini

sudah keluar dari sikap seorang khalifah Allah yang harus memakmurkan kehidupan dunia ini. Hal inilah yang menyebabkan timbul sikap egois, dalam ekonomi syariah hal ini sngat dihindarai karena prinsip dari ekonomi syariah adalah kepentingan umum lebih baik didahulukan daripada kepentingan pribadi, karena kepentingan pribadi bisa kita selesaikan kapanpun itu, namun jika kepentingan umum harus segera kita selesaikan.

Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri dari ekonomi syariah, antara lain:

1. Aktivitas perekonomian dalam islam bersifat pengabdian.
2. Aktivitas ekonomi dalam islam yang memiliki sebuah impian yang luhur.
3. Ekonomi syariah membuat keseimbangan antara kepentingan seseorang dan kepentingan masyarakat.
4. Pengawasan yang sebenar-benarnya dijalankan dan ditetapkan dalam aktivitas ekonomi islam.

Itulah beberapa ciri yang menunjukkan perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi yang lainnya. Ciri-ciri yang dimilikinya membuat ekonomi syariah menjadi salah satu sistem yang benar-benar bagus karena berlandaskan pada islam dan bersifat kebersamaan bukan individu. Selanjutnya kita akan membahas contoh ekonomi syariah.

## **E. Contoh Ekonomi Syariah**

Masyarakat Indonesia sudah lama menjalankan bisnis berbasis syariah. Bisnis yang satu ini malah jadi alternatif

orang-orang yang ingin lebih aman dan nyaman dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Berikut beberapa contoh penerapan ekonomi syariah di Indonesia:

1. Asuransi Syariah

Produk yang ditawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Namun, pertanggunggaan yang dilakukan merupakan hasil kerja sama dengan para anggota lainnya. Selain itu, investasi asuransinya pun dilakukan pada produk syariah.

2. Perbankan Syariah

Bila perbankan berbasis konvensional memberikan bunga pada produk yang ditawarkan, bank syariah hanya memberi bagi hasil atau nisbah. Menurut Islam, bunga termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak saja.

3. Pegadaian Syariah

Bisnis ini menawarkan jual-beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pegadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan rutin bulanan.

4. Kafe Syariah

Bisnis yang satu ini juga banyak dijalankan di Indonesia. Semuanya bahan dan penyajiannya mengedepankan kehalalan dan kebersihan. Dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Memberikan sesuatu yang bersih kepada orang lain juga disarankan.

## 5. Toko Online Busana Muslim

Perkembangan fashion juga sudah maju di Indonesia. Bisnis online yang memasarkan produk busana muslim juga sudah semakin banyak. Bukan hanya untuk perempuan, busana muslim pria pun sudah semakin banyak, malah gayanya bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

## F. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Setiap ilmu pengetahuan pasti ada dasar yang dijadikan acuan agar tetap berada dalam ajalan yang benar dan bisa memberikan dampak baik bagi semua yang mempelajarinya. Demikian pula dengan ekonomi syariah yang memiliki beberapa dasar atau landasan hukum, antara lain:

### 1. Al-Qur'an

Tidak perlu diragukan lagi sumber hukum islam yang tertinggi adalah Al-Quran, segala hal yang bernafaskan islam pasti landasan hukumnya nomer satu adalah Al-Qur'an. Begitu juga dengan ekonomi syariah yang menjadikan Al- Qur'an sebagai sumber hukum utama. Al-Quran pada dasarnya merupakan wahyu dari Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad untuk membimbing umat manusia karena dalam Al-Qur'an semua jawaban atas permasalahan yang ada pasti ada, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai ekonomi pun ada.

## 2. Hadits

Pada dasarnya hadis merupakan suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad, baik dari perkataan, perilaku dan tindakannya. Kita pasti sering tahu bahwa hadis dijadikan sebagai pendamping dari Al-Qur'an, memang benar bahwa sumber pokok hukum islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Ekonomi syariah menggunakan hadis sebagai landasan hukum setelah Al-Quran, hadis digunakan untuk menyempurnakan penjelasan dari Al-Qur'an, sehingga kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik tanpa keluar dari hukum islam sendiri.

## 3. Ijma'

Tidak hanya Al-Qur'an dan hadis saja yang dijadikan landasan hukum ekonomi syariah, yaitu ijma'. Ijma' adalah pendapat atau fatwa-fatwa dari para ulama yang telah disepakati bersama dan tentunya tetap berlandaskan pada Al-Qur'an.

## 4. Ijtihad dan qiyas

Ijtihad merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan musyawarah untuk memecahkan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Munculnya ijtihad dikarenakan ada peristiwa baru yang sulit dicerna bila menggunakan Al-Quran, seperti hukum jual beli online yang mungkin dulu tidak seperti ini, makannya perlu adanya ijma' untuk menentukan hukum sesuatu yang baru. Hukum yang dihasilkan bersifat aplikatif dengan dasar Al-Qura'an dan hadis.

Sumber hukum atau landasan hukum yang digunakan oleh ekonomi syariah sangatlah lengkap dan tidak perlu diragukan lagi keabsahannya. Inilah yang membuat ekonomi syariah memiliki kekuatan dan performa yang benar-benar baik untuk mengatur perekonomian suatu negara. Kita sudah membahas tentang pengertian, prinsip, tujuan dan dasar hukum dari ekonomi syariah selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk ekonomi syariah agar lebih faham dan mengerti apa itu ekonomi syariah.

## **G. Bentuk Kerjasama Dalam Ekonomi Syariah**

### 1. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak dimana modal usaha seratus persen dari pemilik modal, pihak yang lain bertindak sebagai pengelola usaha. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka harus dibagi sesuai porsi yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum kerjasama dikerjakan. Namun apabila terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pemilik modal selama itu bukan kesalahan dari pengelola usaha.

### 2. *Musyawaharah*

Berbeda dengan mudharabah yang modalnya 100 persen dari pemilik modal, dalam musyawaharah modal usaha diperoleh dari masing-masing pihak yang bekerjasama. Hal ini lebih enak dilaksanakan karena untung rugi yang terjadi dihadapi bersama dengan

ketentuan atau perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati sebelumnya.

3. *Al Muzara'ah*

Al Muza'arah adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan lahan pertanian, yaitu antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut.





## **BAB II**

# **NILAI-NILAI DASAR EKONOMI SYARIAH**

El Munawwarah, S.E.,M.E.I

Ekonomi syariah sendiri merupakan suatu penerapan konsep-konsep Al-Quran dan hadis dalam kegiatan ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ekonomi syariah juga disebut sebagai ekonomi insani karena dilakukan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia itu sendiri. Nilai-nilai dasar ekonomi islam terdiri dari; nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan.

### **A. Nilai Kepemilikan**

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah, sementara manusia hanya mengeban amanah-Nya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-Nya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup (*wasilah al-hayah*) bagi manusia agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan.

Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ  
بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٨٤)

*"Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang*



*ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."*

Manusia adalah khalifah atas harta milik-Nya. Diantara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai Khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 7:

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِۦ وَاٰنۡفِقُوۡا مِمَّا جَعَلۡكُمۡ مُّسۡتَخۡلِفِيۡنَ فِيۡهِۦۗ فَاَلۡذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمۡ  
وَاٰنۡفَقُوۡا لَهُمۡ اَجۡرٌ كَبِيۡرٌ (۷)

*"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkagkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."*

Selain itu terdapat sabda Rasulullah SAW. yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, di antara sabdanya "Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini."

Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, adanya hak milik membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini

harus dipertanggung jawabkan di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak.

Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Hak milik individual (*milkiyah fardhiah/private ownership*);
2. Hak milik umum atau publik (*milkiyah 'ammah/publicownership*);
3. Hak milik negara (*milkiyah daulah/state ownership*).

Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi (sumber daya) merupakan salah satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga kemungkinan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Namun, hak milik umum terdapat dalam benda-benda dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Merupakan fasilitas umum, di mana kalau benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas,

maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya, seperti jalan raya, air minum, dan sebagainya;

2. Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya;
3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individu;
4. Harta benda *waqf*, yaitu harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum.

Hak milik negara pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individual, tetapi hak pengelolannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus menegakan misi kekhalifahan Allah di muka bumi. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah.

## B. Nilai Keadilan

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Al-Maa'idah: 8)

Dalam Islam, keadilan merupakan suatu titik tolak dan juga proses serta tujuan tindakan manusia. Nah, dalam hubungan keadilan dengan ekonomi syariah dikemukakan beberapa hal, yaitu:

1. Suatu keadilan harus diterapkan dalam semua bidang kehidupan ekonomi, baik dari proses produksi dan juga konsumsi.
2. Keadilan juga termasuk dalam kebijaksanaan mengalokasikan hasil dari kegiatan ekonomi bagi orang yang tidak bisa memasuki pasar.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:

### **1. Keadilan Sosial**

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan.

Rasullullah saw. bersabda,

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم  
"Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaannmu, tapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlas)."  
(HR Ibnu Majah)

Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang. Lebih tegas lagi, Rasulullah menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Bila orang terpendang mencuri maka dibebaskan, tapi jika yang mencuri itu orang-orang biasa (lemah) maka hukuman akan diperberat. Sehubungan dengan ini, Rasulullah bersabda,  
"Andaikan Fatimah, anak perempuan Muhammad, mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR an-Nasa'i)

Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan karena kesejahteraan sangat bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkan ketidakadilan.

## **2. Keadilan Ekonomi**

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu ekonomi akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seseorang muslim merugikan orang lain.

*“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (asy-Syu’araa’: 183)*

*“Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan*

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.

Rasulullah saw. mengingatkan,

*“Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada Hari Pembalasan nanti.” (HR Imam Ahmad)*

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

### **C. Nilai Keseimbangan**

Nilai dasar keseimbangan bisa memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim, beberapa asas keseimbangan misalnya menjauhi pemborosan dan hidup hemat. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga dengan baik demi kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam ekonomi.

Keseimbangan hidup dalam Islam dapat tercipta, bila lima kebutuhan dasar (menurut Asy-Syathibi) –*ad-dien, al-’aql, al-maal, an-nafs* dan *an-nasl*—terpenuhi. Yang tentunya dilaksanakan dalam bingkai tiga dimensi



–*dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (skunder) dan *tahsiniyyat* (tertier)— Firman Allah dalam surat al-Furqan; 67 dan ar-Rahman;9 “Dan orang2 yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah keadaan itu ditengah-tengah antara yang demikian.” (al-Furqan:67) “ Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca (keseimbangan) itu”. (ar-Rahman:9) Hierarki dalam Islam merupakan sunnatullah; Firman Allah: “...Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian lainnya. Dan rahmat Tuhanmu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (az-Zukhruf:32) “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian lainnya dalam hal rizqi.....”(an-Nahl:71) “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa2 di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang telah di berikanNya kepadamu...” (al-An’am:165)

Keseimbangan, pengaruh yang nampak dalam berbagai aspek tingkah laku ekonomi adalah kesederhanaan (*moderation*), Berhemat (*parsimony*) dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Adi Sasono Keseimbangan dalam ekonomi juga tampak adanya keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lihat pada Surat al- Baqarah ayat 201, al-Furqan ayat 67 Menjauhi konsumerisme, berlebih-lebihan. Surat al-A’raf ayat 31, al-Isra’ ayat 29 dan ar-Rahman ayat 8-9

Islam mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Firman Allah dalam QS Al-Hasyr;7 yang artinya: "Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu". Ekonomi Bekerjasama Pengembangan kegiatan investasi Larangan menimbun harta benda Membuat kebijakan harta dan menggalakkan kegiatan *syirkah* Larangan kegiatan monopoli dan penipuan Larangan judi, riba, korupsi, pemberian kepada penguasa Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang milik umum Mekanisme Distribusi Non Ekonomi Pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan Zakat

Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*) meliputi keseimbangan terhadap: Aspek material dan spiritual, Aspek privat dan publik, Sektor keuangan dan sektor riil, Bisnis dan sosial, dan Keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

#### **D. Nilai Kebebasan**

Pilar terpenting dalam keyakinan seseorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah (ar-Ra'd: 36 dan Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi Piagam Kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur'an tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (al-A'raaf: 157).

Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenannya, tidak ada seseorang pun--bahkan negara mana pun—yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini.

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
2. *Melepas kesulitan* harus diprioritaskan dibanding *memberi manfaat*, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma- norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara

Kebebasan mencari sumber pendapatan dalam Islam adalah berdasarkan kepada firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

*Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jumuah: 10)*

## **E. Nilai Kebersamaan**

Nilai dasar dalam ekonomi islam salah satunya adalah kesatuan dan persaudaraan sebagai wujud kebersamaan. Islam mengajarkan nilai-nilai yang menyuruh umatnya untuk membangun hubungan baik dengan karib kerabat dan untuk hormat-menghormati dalam hidup bertetangga.



Hal ini sesuai dengan firman Allah:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨)

*Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS. Al-Baqarah: 38)*

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦)

*Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran). (QS. Al-Baqarah: 176)*

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)

*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (QS. Al-Isra': 29)*

Ekonomi syariah menekankan kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*).

## **BAB III**

# **PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH**

Syahrul, S.H.I., M.A.  
*IAIDU Asahan, Sumatera Utara*

### **A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam**

Islam memandang bahwa semua bentuk kegiatan ekonomi adalah bagian dari muamalah. Sedangkan muamalah adalah bagian dari syariah. Syariah sendiri bersama dengan akidah dan akhlak adalah merupakan ajaran Islam yang pokok dan tidak dapat dipisahkan (Rivai & Arifin, 2010: 20). Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, oleh karena itu ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam (Ghofur, 2018: 26). Hal itu tergambar dari berbagai definisi dari ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam seperti Syed Nawab Haider Naqvi (2003: 17), mengartikan ekonomi Islam dengan *“Islamic economics is about the representative Muslim’s behaviour in a typical Muslim society”* [ilmu ekonomi Islam merupakan representasi perilaku umat Muslim dalam suatu masyarakat Muslim yang khas].

Muhammad Nejatullah Siddiqi (1992: 69) menyebut ekonomi Islam sebagai *“the Muslim thinkers response to the economics challenger of their times, this response is naturallu inspired bay teaching of qur’an and Sunnah as well as rooted in them”* [respon pemikir Muslim terhadap

tantangan ekonomi pada masa tertentu, dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Alquran, Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman]. Sedangkan ekonomi Islam dalam pemikiran Menurut M. Abdul Mannan (1986: 18) adalah *“social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam”* [ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam]. Dari pengertian-pengertian itu jelaslah seperti apa yang dinyatakan oleh Ghofur (2018: 27) bahwa ekonomi syariah adalah merupakan konsekuensi logis dari implementasi Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi.

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Alquran dan/atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi (Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, 2014: 65). Agar manusia bisa menuju *falah* yang menjadi tujuan dari ekonomi Islam, maka perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ekonomi Islam menurut Rivai dan Arifin (2010: 20) dibangun, ditegakkan dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit serta menjunjung tinggi nilai akidah, keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut didasarkan dari firman Allah di dalam Alquran seperti pada Surah At-Takasur [102]: 1-2, Al-Munafiqun [63]: 9, An-Nur [24]: 37, Al-Hasyr [59]: 7, Al-Baqarah [2]: 188, Al-Baqarah

[2]: 273-281, Al-Maidah [5]: 38, Al-Maidah [5]: 90-91, Al-Muthaffifin [83]: 1-6, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang merupakan bangunan ekonomi Islam menurut Muhamad (2004: 95) didasarkan pada lima nilai universal yaitu tauhid (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khilafah (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil/keuntungan). Kelima nilai ini menurut Karim (2017: 34) dijadikan dasar inspirasi dan pedoman untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

## **B. Keimanan (*al-Tauhid*)**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah (Mardani, 2015: 5). Islam adalah agama tauhid, yaitu agama yang menegaskan adanya Tuhan yang satu, tunggal, Yang Maha Esa, tidak terbagi-bagi, yang menjadi awal dan akhir kehidupan manusia, bukan sebaliknya manusia mempertuhankan ciptaan-Nya, baik mempertuhankan alam semesta seisinya ataupun gagasan dan ideologi yang diciptakan para makhluk-Nya (Asy'arie, 2015: 15). Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Swt. sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Di dalam ajaran tauhid, keyakinan seperti ini disebut dengan *rubūbiyyah*. Konsekuensi dari keyakinan ini, seorang muslim dituntut untuk melaksanakan ibadah yang hanya tertuju kepada Allah Swt. Artinya, hanya Allah yang berhak





disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan *ulūhiyyah* (Karim: 2019).

Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Islam (Mujahidin, 2014: 25), sehingga tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam dalam segala sendi kehidupannya seperti pada bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya (Asy'arie, 2015: 8). Konsep tauhid dalam Islam menurut Musa Asy'arie merupakan konsep fundamental dalam keberagaman dan menjadi dasar pandangan hidup seorang muslim dalam berbagai aspeknya (Asy'arie, 2015: 8).

Hakikat tauhid sejatinya adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi terkait segala sesuatu baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. *Pertama*, Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah (*trustee*) untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil (Agustianto: 2015). Oleh karena itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitas kehidupannya, termasuk aktivitas pada bidang ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).

Muhammad Amin Suma (2008: 61) dengan mengutip Muhammad Rawas Qal'ah-ji menyatakan ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiyah (*nizhamun rabbaniiyyun*), mengikat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagaimana yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah. Sehingga sistem ekonomi Islam berbeda dengan hukum ekonomi kapitalis dan sosialis yang tata aturannya didasarkan semata-mata atas konsep-konsep dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ekonom yang sarat dengan kepentingannya sendiri.

Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” (QS. Al-Baqarah [2]: 107), karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya (QS. Al-An’am [6]: 2) dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Oleh sebab itu maka Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberikan Allah amanah untuk memiliki untuk sementara waktu untuk ujian bagi mereka (Karim, 2017: 35). Karena semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah kepunyaan Allah Swt. (QS. An-Najm [53]: 31), maka manusia sebagai khalifah di bumi hanya pemegang amanah Allah Swt. untuk menggunakan miliknya. Maka seluruh perbuatan manusia hendaklah tunduk pada Allah sebagai pencipta dan pemilik (Manan, 2012: 10).

Di dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan Allah Swt. dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.

Pada hakikatnya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Oleh sebab itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*muamalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah sehingga manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk segala aktivitas ekonomi dan bisnis kepada Allah (Karim, 2017: 35).

Tauhid sebagai pandangan hidup seorang muslim sesungguhnya menjadi dasar dalam memandang semua aspek dan semua hal dalam kehidupan ini (Asy'arie, 2015: 23). Bahkan seluruh aktivitas muamalah—termasuk juga di dalamnya aktivitas ekonomi—menurut pandangan Islam harus ditujukan untuk menggapai *mardhatillah* (Aziz dan Ulfah, 2010: 19). Manusia diharuskan mengabdikan hanya kepada Allah Swt., tidak kepada selainnya (QS. Al-Fatihah [1]: 5). Allah Swt memberikan perhatian khusus kepada manusia dengan tidak membiarkannya dalam sia-sia, kebingungan tanpa hidayah (Manan, 2012: 10).

Tujuan ekonomi Islam adalah tujuan mulia yang didasarkan atas pencarian *ma'isyah* (kehidupan) dalam rangka mencari rezeki yang dilakukan dengan cara yang halal lagi *thayyib* (Aziz dan Ulfah, 2010: 19). Kemudian dalam menggapai *mardhatillah*, berbagai upaya juga dilakukan kaum muslimin agar harta yang dimiliki dan rezeki yang diperolehnya dapat bermanfaat bagi orang lain (Hafidhuddin, 2007: 12). Selain mendapatkan harta dengan cara yang benar dan memanfaatkannya untuk keperluan pribadi dan keluarga sesuai dengan tuntunan syariat Islam,

maka seorang muslim juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan memberikan kepada mereka yang berhak (Hafidhuddin, 2007: 13).

Menurut Islam, kebahagiaan individu harus mencakup aspek kebahagiaan diri sendiri sekaligus kesejahteraan orang lain, khususnya orang miskin dan anak terlantar, yang memiliki hak atas harta orang kaya (Naqvi, 2003: xv). Karena itu seluruh sistem struktur hak kepemilikan harus diperbaiki apabila tidak mencerminkan keadilan sosial (Naqvi, 2003: xv). Di dalam ajaran Islam, seseorang menjadi terikat dengan sebagian kewajibannya. Misalnya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, infak sedekah dan lain-lain. Walaupun dia sendiri harus kehilangan sebagian kepentingan dunianya, akan tetapi ini dilakukan karena lebih cenderung untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt. di hari kiamat kelak (Suma, 2008: 61). Ketaatan untuk mengeluarkan sebagian dari harta benda yang dimiliki itu tentunya dilakukan dengan dorongan tauhid yang benar. Sebab seorang muslim mengerti dengan benar jika segala harta yang dimilikinya adalah merupakan titipan dari Allah Swt. dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya.

Sistem tauhid adalah proses yang meletakkan kekuasaan dan kekayaan hanya sebagai sesuatu yang relatif, sementara dan juga hanya sebagai alat yang tidak layak dijadikan tujuan kehidupan manusia (Asy'arie, 2015: 23). Tauhid sebagai pandangan hidup seorang muslim sesungguhnya menjadi dasar dan pijakan dalam memandang semua aspek dan semua hal dalam kehidupan

ini. Prinsip tauhid ini pada hakikatnya adalah merelatifkan semua bentuk kekuasaan dan kekayaan yang ada, yang pada dasarnya tidak layak untuk dipertuhankan manusia karena sesungguhnya manusia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kekuasaan dan kekayaan itu sendiri (Sistem ketuhanan tauhid adalah proses yang meletakkan kekuasaan dan kekayaan hanya sebagai sesuatu yang relatif, sementara dan juga hanya sebagai alat yang tidak layak dijadikan tujuan kehidupan manusia (Asy'arie, 2015: 23).

Dalam ekonomi Islam, motif dan prinsipnya terikat pada batasan-batasan moral. Sebagaimana dikatakan oleh Mohammad Arif, seorang Guru besar Ekonomi Universitas Malaya dalam sidang tahunan AMSS di Indianapolis, Indiana (Amerika Serikat) pada tahun 1978 yang mengatakan *"In an Islamic system, ethics and economics are not only compatible but also inseparable"* (Aziz dan Ulfah, 2010: 19). Tujuan dan prinsip serta motif tersebut terakumulasi pada nilai-nilai Islami yang secara filosofis bermuara pada ketauhidan. Prinsip ketauhidan mengajarkan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Inilah kemudian yang melatari kepemilikan dalam pandangan ekonomi Islam (Aziz dan Ulfah, 2010: 19).

Prinsip tauhid adalah prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam. Di dalam melakukan aktivitas ekonomi, para pelaku ekonomi harus memegang teguh prinsip dasar ini yaitu prinsip *ilahiyyah*, di mana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan,

keseimbangan dan bukan persaingan. Sehingga dari situasi itu tercipta suatu sistem ekonomi yang seadil-adilnya (Abu Bakar, 2020: 244). Dalam prinsip ekonomi Islam, semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada ketaatan kepada Allah Swt. Menurut Amin Suma, ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berdimensikan akidah atau keakidahan (*iqtishadun 'aqidatun*). Mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir—sebagai ekspresi—dari akidah Islamiah (*al-'aqidah al-Islamiyyah*) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang diyakininya (Suma, 2008: 61).

Abu Bakar dengan mengutip Chapra menyatakan bahwa prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial. Prinsip ini memberikan pengajaran kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama urgennya dengan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal). Dalam artian, manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya harus didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Alquran. Lapangan ekonomi (*economic court*) tidak boleh lepas dari perhatian dan pengaturan Islam (Abu Bakar, 2020: 244). Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Sehingga, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (*hedonism*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), tetapi juga merupakan kepuasan spiritual yang sangat berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, yang menjadi landasan



ekonomi Islam adalah tauhid *ilahiyyah* (Abu Bakar, 2020: 244).

Menurut Ahmad M. Saefuddin, ada tiga asas filsafat ekonomi Islam—dan hal ini berdasarkan prinsip ketauhidan (prinsip *ilahiyyah*)—yaitu: (1) Semua yang di alam semesta, langit, bumi serta segala sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia sejatinya adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya, (2) Allah itu Maha Esa, Dialah pencipta segala makhluk yang ada di alam semesta, dan (3) Beriman kepada hari akhir dan kepada hari pengadilan. Keyakinan kepada hari akhir atau pada hari kiamat ini merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia di dunia ini akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya, termasuk tindakan ekonominya, akan dimintai pertanggung-jawaban kelak oleh Allah Swt di akhirat (Aziz dan Ulfah, 2010: 19).

### **C. Keadilan (*al-'Adl*)**

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah maha adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik (Mujahidin, 2014: 26).

Dalam banyak ayat Alquran, Allah Swt memerintahkan manusia untuk berbuat adil seperti pada QS. Al-Hujarat [49]: 9, QS. Al-Mumtahanah [60]:8, QS. Al-Maidah [5]: 42, QS. Luqman [31]:17, QS. Ali 'Imran [3]: 104, QS. Al-Anfal [8]: 73, QS. Al-Anfal [8]: 25, dan lainnya. Islam mendefinisikan adil sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi" (Karim, 2017: 35). Implikasi ekonomi dari nilai adil ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal itu dapat merugikan orang lain dan atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya (Karim, 2017: 35).

Menurut Kamil (2016: 46), dalam pandangan Islam, keadilan, termasuk di dalamnya keadilan ekonomi akan membawa ketakwaan (QS. Al-Maidah [5]: 8), dan ketakwaan akan membawa kepada kemakmuran (QS. Al-A'raf [7]: 96). Sebaliknya, kezaliman (ketidakadilan) termasuk di dalamnya kezaliman ekonomi akan membawa kepada kesesatan (QS. Al-Qasas [28]: 50, QS. Al-Ahqaf [46]: 10, QS. As-Saff [61]: 7, QS. Al-Jumu'ah [62]: 5) dan menjauhkan dari rahmat Allah Swt.

Keadilan (*'adl*) adalah nilai paling asasi di dalam ajaran Islam. Menurut Chapra, tujuan utama dari risalah para Rasul yang diutus Allah Swt. adalah untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman sebagaimana yang dijelaskan



di dalam Alquran Surat Al-Hadid [57] ayat 25 (Chapra, 2000: 7). Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Alquran Surat Al-Maidah [5] ayat 8, keadilan sering kali diletakkan paling dekat kepada takwa (Chapra, 2000: 7). Bahkan keadilan ditempatkan oleh seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*. Misalnya Ibn Taimiyah yang menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sedangkan Muhammad Abduh menganggap kezaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk (*aqbah al-munkar*) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Ada juga Sayyid Qutb yang menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan (Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, 2014: 59).

Secara terminologi, keadilan di dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain *adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd* atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lainnya. Bahkan setelah kata "Allah" dan "pengetahuan", keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran. Dengan berbagai muatan makna "adil" tersebut, secara garis besar keadilan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Seluruh makna adil itu akan terwujud apabila setiap orang mampu menjunjung tinggi nilai kebenaran,

kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan (Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, 2014: 61-62). Secara singkat, masing-masing nilai ini dijelaskan sebagai berikut:

1. *Kebenaran*. Kebenaran merupakan esensi dan dasar dari keadilan. Tentunya kebenaran dalam hal ini dimaknai sebagai kesesuaian dengan syariah Islam. Kebenaran empiris atau faktual hanya bisa diterima jika tidak bertentangan dengan kebenaran syariah. Kebenaran dalam memberikan informasi, kebenaran dalam memberikan pertimbangan dan kebenaran mengambil keputusan, memberikan jaminan kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan hanya akan bermakna apabila setiap orang berpikir, bersikap, dan berperilaku secara benar.
2. *Kejujuran*. Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Jika seseorang tidak dapat berlaku jujur dalam suatu hal, maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil.
3. *Keberanian*. Seseorang sering sekali dihadang oleh suatu keadaan yang serba menyulitkan untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan melakukan hal yang benar. Oleh sebab itu, keberanian sangat diperlukan untuk mengatasi semua hal ini, tanpa keberanian maka keadilan tidak bisa diwujudkan.

4. *Kelurusan*. Nilai kelurusan bisa diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan. Taat asas di sini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku adil bisa terwujud. Apabila seseorang tidak bisa berperilaku untuk taat asas, maka akan terbuka kemungkinan untuk melakukan perbuatan zalim (Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, 2014: 61-62).

Prinsip keadilan harus ditegakkan dalam segala dimensi kehidupan termasuk pada bidang kehidupan ekonomi. Menurut Manan (2012: 11), apabila prinsip keadilan itu tidak dapat ditegakkan, maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berkesinambungan. Keadilan adalah ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syai' 'ala makanih*). Dan keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Adapun dalam masalah perilaku ekonomi, keadilan yang dimaksud menurut Aziz dan Ulfah adalah: (1) keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam, dan (2) keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Artinya, keadilan dalam produksi dan konsumsi, contohnya, paduan (*aransement*) efisiensi dan memberantas pemborosan. Jelas sekali suatu kezaliman dan penindasan jika seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan sampai merampas hak orang lain. Sedangkan pada keadilan distribusi adalah penilaian yang tepat dan akurat

terhadap faktor-faktor produksi dan kebijakan harga, hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya (Aziz dan Ulfah, 2010: 22).

Sebagai salah satu prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam, nilai keadilan merupakan suatu konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi dan proporsinya. Dengan kata lain, nilai dasar ekonomi Islam itu harus berdasarkan tolong menolong di mana si kaya harus membantu si miskin, para orang-orang kaya harus mengeluarkan zakat demi terciptanya keadilan sosial (Aziz dan Ulfah, 2010: 22).

#### **D. Kenabian (*al-Nubuwwah*)**

Menurut Karim (2017: 38) dan Mujahidin (2014: 26) karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Oleh sebab itu, maka Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia mengenai bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah Swt. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani umat manusia agar mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat (QS. Al-Ahzab [33]: 21, QS. Al-Hasyr [59]: 7, QS. Al-Mumtahanah [60]: 4).

Menurut Manan, nilai kenabian ini merupakan salah satu nilai universal dalam ekonomi Islam, sebab fungsi Nabi Muhammad Saw adalah sebagai sentral pembawa

syariat Islam di dunia ini (Manan, 2012: 12). Allah Swt telah mengirimkan Nabi Muhammad Saw. Ia adalah “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk dapat diteladani oleh umat sampai akhir zaman, sifat-sifat utama sang model (*sifat nubuwwah*) yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya (Karim, 2017: 38; Mujahidin, 2014: 26).

Sifat-sifat yang terkandung dalam prinsip *al-nubuwwah* (kenabian) sebagai berikut:

1. *Siddiq (benar, jujur)*. Seorang Nabi dan Rasul senantiasa mengimplementasikan sifat kebenaran dan keikhlasan serta menghindarkan diri dari perilaku dusta dan kemunafikan (Manan, 2012: 13). Sifat siddiq sejatinya harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidupnya berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar agar dapat kembali pada sang pencipta, Yang Maha Benar. Maka tujuan hidup seorang muslim sudah terumus dengan baik dari konsep siddiq ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yaitu efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar) (Karim, 2017: 38; Mujahidin, 2014: 27).
2. *Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas)*. Sifat ini senantiasa menjelma dalam perilaku kehidupan dalam bentuk kejujuran, saling mempercayai, berprasangka baik, dan tanggung

jawab (Manan, 2012: 13). Sifat amanah ini menjadi misi hidup setiap muslim, sebab seorang muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai (QS. Shad [38]: 28). Hal ini tentunya manakala ia telah menepati amanat yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, sebab dilandasi oleh sikap saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur (Karim, 2017: 39). Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia menyadari bahwa apa pun aktivitas yang dilakukan, termasuk pada saat dia bekerja selalu diketahui oleh Allah Swt (*ihسان*) (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002: 105). Sikap amanah dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002: 105).

3. *Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita)*. Sebagai seorang Nabi dan Rasul, paling tidak harus memaksimalkan fungsi akal dan intelektualitas terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial (Manan, 2012: 13). Sifat ini dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Karena untuk

mencapai Sang Maha Benar, seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah akal (*intelektualita*). Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat *fathanah* ini adalah bahwa segala aktivitas ekonomi dan bisnis harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis, para pelaku juga harus pintar dan cerdas supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan (Karim, 2017: 39; Mujahidin, 2014: 28-29).

4. *Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)*. Sifat *tabligh* merupakan teknik hidup muslim karena setiap muslim memikul tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, dan memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis. Mereka akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat *tabligh* merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi baik secara personal maupun massal. Sifat ini juga merupakan prinsip dari pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan, dan lain-lain (Karim, 2017: 39; Mujahidin, 2014: 29). Sifat ini juga sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan sifat profesionalisme

dalam menjalankan tugas amanah yang diembannya (Manan, 2012: 13).

Sifat-sifat dasar tersebut sangat mempengaruhi perilaku Nabi Muhammad Saw. dalam kehidupan termasuk dalam berbisnis. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi. Nabi merupakan suri teladan yang dapat diikuti oleh umatnya terutama pada bidang bisnis yang ditekuninya agar dapat berkembang dan maju namun tetap sesuai dengan syariat Islam (Manan, 2012: 13).

Jika seorang ekonom Muslim akan menyusun teori dan proposisinya, maka hal yang harus menjadi pegangan bahwa semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar. Apabila ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia dengan akalnnya, maka menjadi tugas manusia untuk terus berusaha untuk menemukan kebenaran tersebut dengan cara apa pun (Mujahidin, 2014: 29). Prinsip ini kan melahirkan sikap profesional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia, dan terus menerus mengejar hal yang baik sampai menuju kesempurnaan. Hal yang demikian dianggap sebagai cerminan dari penghambaan (ibadah) manusia terhadap penciptanya (Karim, 2017: 40).

#### **E. Pemerintahan (*al-Khilafah*)**

Prinsip khalifah adalah ketentuan Allah yang menerangkan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Karena hal itu maka segala perbuatan





manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di hari kemudian (Manan, 2012: 14). Pertanggung jawaban ini berlaku bagi semua umat manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara (Karim, 2017: 40). Nilai ini mendasari prinsip kehidupan-kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antar kelompok-termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi (Karim, 2017: 40).

Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya—sebagai khalifah—secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil (Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, 2014: 62).

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan (*khilafah*) (Manan, 2012: 14). Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga. Pemerintah memainkan peranan yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan itu, termasuk dalam bidang ekonomi agar berjalan dengan benar tanpa ada kezaliman (Manan, 2012: 14).

Pengertian konsep khilafah secara umum adalah amanah dan tanggungjawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk

sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta. Dalam pengertian sempit, khilafah berarti tanggungjawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan masalah yang maksimum dan mencegah kerusakan (*mafsadat*) di muka bumi (Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, 2014: 62).

Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut.

1. *Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar.* Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada kemubazdiran dan pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti perjudian, penyuapan (*bribery*), prostitusi, dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut (Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, 2014: 62-63).
2. *Tanggung jawab untuk mewujudkan masalah maksimum.* Nilai yang digariskan Islam dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi adalah

memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Harus dicegah adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi. Adanya hambatan struktural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia juga harus dicegah (Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, 2014: 63).

3. *Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.* Perbedaan rezeki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui kadar yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Akan tetapi, perbedaan itu tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rezeki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rezekinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rezekinya (Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, 2014: 63).

Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi tetapi tidak mampu dilakukan oleh para individu (Manan, 2012: 14). Pemerintah selaku pemilik manfaat sumber-sumber ekonomi yang bersifat publik, termasuk

produksi dan distribusi serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi, berhak campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu dan masyarakat. Ikut campur pemerintah ini bukan berarti pemerintah berhak memonopoli segala sektor ekonomi negara. Semua campur tangan negara ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang saleh yang mendapat ridha dari Allah Swt. Semua campur tangan ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang saleh, saling sayang menyayangi, dan bekerjasama dalam kebaikan serta takwa kepada Allah Swt (Manan, 2012: 14-15).

#### **F. Hasil/Keuntungan (*al-Ma'ad*)**

Secara harfiah *ma'ad* sering kali diartikan sebagai "kebangkitan", tetapi bisa juga berarti "kembali". Karena semua yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat (Karim, 2017: 41). Pandangan yang khas dari seorang muslim mengenai dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "*dunia adalah ladang akhirat*". Maksudnya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beramal saleh. Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia (QS. Al-Qashash [28]: 77). Karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa (Karim, 2017: 41).

Sehubungan dengan hal tersebut, sejatinya manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok kehidupannya dan tidak selayaknya pula hanya mementingkan kehidupan

dunia saja. Tetapi juga harus memerhatikan kehidupan jangka panjang di akhirat nanti. Oleh karena itu, manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan (*ma'ad*) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong-menolong dalam kebaikan, tidak bertolongan dalam hal keburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia (Manan, 2012: 16).

Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup dunia dan akhirat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggungjawaban dunia dan akhirat sekaligus. Seorang pelaku ekonomi Islam—baik individu maupun negara—harus memiliki karakteristik *time horizon* agar tujuan ekonomi yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Tujuan ini adalah kesejahteraan dunia (*profit oriented*) dan kesejahteraan di akhirat kelak (*falah oriented*) (Manan, 2012: 16). Seperti dinyatakan Mardani, bahwa ekonomi Islam itu dalam salah satu sudut pandang adalah ekonomi keseimbangan, di mana hak individu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan (Mardani, 2011:

7). Implikasi dari nilai ini di dalam kehidupan ekonomi dan bisnis adalah memotivasi para pelaku bisnis untuk mendapatkan laba, yaitu laba dunia dan akhirat. Karena itu konsep *profit* memang mendapatkan legitimasi dalam sistem ekonomi Islam.



# **BAB IV**

## **KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH**

Malta Anantyasari  
*Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan*

### **A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip berarti kebenaran yang menjadi dasar pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022). Prinsip pada konteks ekonomi Islam adalah sebuah landasan berpijak di mana kerangka dan konsep ekonomi Islam dibangun atas dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam (Amir, 2015).

Dalam (Aziz, 2015) setidaknya terdapat enam prinsip dasar nilai-nilai ekonomi Syariah yang berdasarkan pada pondasi akidah, akhlaq dan hukum syariah, yaitu:

1. Pengendalian Harta Individu.

Pengendalian harta di sini berkaitan erat dengan zakat, di mana fungsi zakat adalah untuk mengendalikan harta yang menumpuk agar terus mengalir produktif. Aliran harta yang dikeluarkan dapat berupa zakat, infaq, sedekah, atau wakaf. Mengalirnya harta secara



produktif akan mendorong berjalannya perekonomian, karena zakat mengendalikan harta sehingga tidak bertumpuk pada pihak tertentu saja. Dengan mengalirnya harta dari pihak yang surplus ke pihak yang defisit akan menciptakan keseimbangan sosial.

## 2. Distribusi Pendapatan yang Inklusif

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas kebutuhan dasarnya maka harus terwujud adanya distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat yang kaya kepada mustahik. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin inklusifitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Prinsip ini dilaksanakan dengan cara distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta di atas nisab kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, atau masyarakat dengan harta di bawah nisab.

## 3. Transaksi Positif dan Bagi Hasil

Prinsip selanjutnya yang dipegang oleh sistem ekonomi syariah adalah prinsip Risk and Profit Sharing, atau pembagian resiko dan keuntungan secara adil. Pemilik modal ikut menanggung resiko yang ditimbulkan dari investasi dan kegiatan usaha. Pelarangan riba dan tambahan modal akan memperbesar wilayah kelayakan investasi untuk bisa lebih optimal. Hal tersebut akan mendorong pergerakan perekonomian untuk lebih aktif sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja.

## 4. Transaksi Keuangan pada Sektor Riil

Transaksi keuangan pada sistem ekonomi syariah harus berdasarkan transaksi sektor riil. Artinya, transaksi yang

bisa dibiayai harus berupa transaksi sektor riil. Sektor riil merupakan penggerak perekonomian bangsa. Jika sektor riil berkembang dengan sangat baik maka dapat dipastikan bahwa perekonomian suatu bangsa akan mengalami pertumbuhan yang sangat baik pula.

5. Partisipasi Sosial dalam Kepentingan Publik

Salah satu prinsip ekonomi syariah selanjutnya adalah sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Hadid [57]: 7; Q.S An-Nur [24]: 33; Q.S Al-Baqarah [2]: 267-268) tentang menafkahkan sebagian harta demi kepentingan bersama. Pencapaian tujuan bersama dalam Islam diimplementasikan dengan dikelolanya zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif pada perekonomian. Zakat, infak, sedekah dan wakaf mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga akan meningkatkan suply barang dan jasa. Peristiwa tersebut akan berimbas pada terserapnya tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga akan menjadi penggerak mata rantai perekonomian masyarakat.

6. Transaksi berdasarkan Kerjasama dan Keadilan

Salah satu prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah adalah bahwa seluruh aktifitas perekonomian dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mencontohkan melalui praktek perekonomian yang dilaksanakan ketika beliau mengatur perekonomian di Madinah. Beberapa esensi perekonomian tersebut antara lain:



- Kebebasan pertukaran, artinya bebas dalam memilih rekan dagang sesuai dengan syariah di mana tidak boleh ada paksaan dalam bertransaksi.
- Pasar sebagai tempat pertukaran, baik pertukaran barang dan jasa serta pertukaran informasi mengenai kuantitas dan kualitas barang secara transparan.
- Tidak diperbolehkan terjadinya campur tangan dalam proses penawaran sebelum barang berada di pasar karena akan mengganggu kepentingan awal dari pembeli dan penjual, dengan kata lain bahwa tengkulak tidak diperbolehkan.
- Pasar bebas, dalam artian tidak ada batas area atau wilayah perdagangan tanpa pajak atau price control.
- Kelengkapan kontrak transaksi, di mana dalam sebuah transaksi harus jelas dan memuat hak serta kewajiban, pertukaran kepemilikan serta aturan lainnya secara lengkap.
- Terdapat kewenangan dan otoritas penegak hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap kontrak yang telah dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Yusuf Qardhawi (Al-Qardhawi, 2001) menyebutkan bahwa ekonomi Islam memiliki tiga prinsip utama, yaitu tauhid, akhlaq dan keseimbangan. Prinsip tauhid di sini berkaitan dengan keimanan yang berpengaruh pada akhlaq yang berkenaan dengan perilaku, gaya hidup, persepsi

dan kepribadian seseorang. Prinsip keseimbangan di sini berkaitan dengan tujuan dasar ekonomi yang ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Mentwally menyampaikan dalam buku karya Zainul Arifin (Arifin, 2005) bahwa secara garis besar, prinsip ekonomi Islam meliputi beberapa hal berikut:

1. Dalam ekonomi Islam, harta dipandang sebagai titipan dari Allah SWT kepada manusia, sehingga manusia harus mengolah untuk mencapai kesejahteraan mereka serta memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, yaitu oleh kepentingan masyarakat dan larangan dalam Islam dalam memperoleh harta dengan jalan yang dilarang dalam agama.
3. Kekuatan penggerak ekonomi yang utama dalam Islam adalah kerjasama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

4. Harta pribadi berperan sebagai kapital produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal



tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hadid: 7.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya [1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

Dari sini sudah sangat jelas bahwa Islam tidak menolak adanya akumulasi kekayaan pada pihak tertentu saja.

5. Islam mengakui kepemilikan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan bersama atau orang banyak. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau di mana Rasulullah menghendaki semua industri ekstraktif yang berkaitan dengan air, tambang, serta bahan pangan untuk dikelola negara demi kepentingan masyarakat dan tidak diijinkan untuk dikelola oleh individu.
6. Seorang muslim harus taat dan takut pada Allah serta hari akhir.
7. Seseorang yang hartanya sudah mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya.

## **B. Nilai Dasar Ekonomi Syariah**

Pada dasarnya terdapat tiga nilai dasar yang membedakan sistem ekonomi Syariah dengan sistem ekonomi lain (Maika, 2017), yang dijelaskan secara rinci berikut:

### **1. Adl**

Adl atau keadilan, di mana nilai keadilan merupakan nilai yang paling fundamental dalam ekonomi Islam. Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan makna adil dalam Al-Qur'an (Churiyah, 2011) maka ada beberapa nilai yang diturunkan dari konsep adil tersebut yang kemudian menjelaskan makna adil dalam sistem ekonomi Islam, antara lain:

#### **a. Persamaan kompensasi**

Bahwa setiap orang harus mendapatkan kompensasi sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan serta sepadan dengan pihak lain dengan nilai pengorbanan yang sama pula.

#### **b. Persamaan Hukum**

Artinya, bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, tidak boleh ada diskriminasi dan perbedaan dalam perlakuan atas dasar atau alasan apapun. Dalam aspek

ekonomi dimaknai bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dalam aktifitas dan transaksi ekonomi.

c. Moderat

Moderat artinya berada pada posisi tengah-tengah, tidak memihak.

d. Proporsional

Adil berorientasi pada kesamaan hak, namun hak yang diberikan harus sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan atau diberikan, tanggung jawab, kontribusi, serta tingkat kebutuhan.

Menurut Santoso (Santoso, 2016) makna adil secara garis besar dapat terwujud jika terdapat beberapa unsur, yaitu:

a. Kebenaran

Konsep keadilan tidak bisa dipisahkan dari kebenaran, yaitu kebenaran yang sesuai dengan syariah.

b. Kejujuran

Jujur dimaknai sebagai sikap yang konsisten antara kepercayaan, sikap, perilaku dan ungkapan.

c. Keberanian

Keberanian mutlak dibutuhkan dalam menegakkan keadilan karena dalam menegakkan seringkali dihadang berbagai kesulitan, sehingga keberanian menjadi hal yang sangat penting.

d. Kelurusan

Kelurusan dimaknai sebagai sikap yang lurus tidak mudah terpengaruh, taat dan konsisten. Keadilan hanya bisa diwujudkan jika seseorang memiliki ketaatan terhadap asas maupun hukum syariah sehingga sangat kecil kemungkinan untuk melakukan kedzaliman.

2. Khilafah

Secara umum, nilai khilafah merupakan sikap yang bertanggung jawab sebagai utusan Allah SWT di alam semesta. Manusia pada hakikatnya adalah khalifah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran di bumi. Sehingga dapat dimaknai bahwa khilafah adalah sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh manusia untuk mengelola sumber daya untuk menciptakan kemakmuran dan mencegah kerusakan pada alam semesta.

Makna khilafah dalam ekonomi syariah dapat diketahui melalui penjelasan dari Surtahman Kastin Hasan (Hasan, 2001) sebagai berikut:

a. Tanggung jawab untuk berperilaku benar dalam transaksi dan aktifitas ekonomi.

Pengelolaan perekonomian dan sumber daya yang tidak benar akan menimbulkan kerusakan dan kemubadziran. Sedangkan dalam Islam, kemubadziran dan pengrusakan sangat dibenci, sehingga sikap tanggung jawab merupakan unsur penting yang harus ada dalam membentuk sikap khilafah.



- b. Tanggung jawab untuk menciptakan mashlahat Islam telah memberikan rambu-rambu untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi demi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Sehingga Islam tidak membenarkan adanya kekayaan yang menumpuk pada golongan tertentu saja.
- c. Tanggung jawab atas kesejahteraan setiap individu Perbedaan rizki dan tingkat kesejahteraan individu tidak seharusnya mengakibatkan kekacauan, sehingga orang yang memiliki rizki berlebih memiliki kewajiban untuk menyalurkan sebagian rizkinya kepada yang membutuhkan melalui zakat, infak, sedekah ataupun infaq.

### 3. Takaful

Takaful yang secara istilah diartikan sebagai penjaminan. Penjaminan dalam konteks ekonomi adalah penjaminan sosial atau social insurance. Social insurance menurut Amir merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, baik itu disebabkan oleh kondisi perekonomian maupun oleh musibah. Bantuan tersebut bisa berupa material ataupun non material (Amir, 2015).

Konsep takaful dalam ekonomi Islam (Aziz, 2015) sebagai berikut:

- a. Jaminan pengelolaan sumber daya dan kepemilikan individu.

Dalam Islam, setiap individu berhak untuk memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan, namun tidak menghendaki adanya monopoli.

- b. Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan.

Distribusi pembangunan harus merata dan menyeluruh sehingga setiap individu dalam masyarakat bisa menikmati hasil yang sama atas pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

- c. Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah.

Masyarakat yang sejahtera berasal dari terciptanya keluarga yang sakinah. Sehingga setiap individu berhak untuk menikah, membentuk keluarga dan memiliki keturunan.

### **C. Karakteristik Ekonomi Syariah**

Kata karakteristik dapat diartikan sebagai sifat khas. Secara lugas dapat dipahami bahwa karakteristik merupakan ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu yang membedakan dengan entitas lain. Dalam sistem ekonomi Islam, karakteristik yang dimaksud adalah keunikan atau ciri khas tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional. Karakteristik tersebut dicirikan



dengan adanya unsur ketuhanan, akhlaq, pelarangan riba dan kewajiban zakat (Churiyah, 2011). Karakter ekonomi Syariah berlandaskan pada syariat yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, sehingga bersifat universal.

Berdasarkan pandangan dari Yusuf Al-Qaradhawi (Al-Qaradhawi, 1995), dikatakan bahwa ekonomi Islam berasaskan pada prinsip Ketuhanan (Istisqad Rabbani), memiliki orientasi pada prinsip akhlaq (Istisqad Akhlaqi), berwawasan kemanusiaan (Istisqad Insani), dan ekonomi pertengahan (Istisqad Wasati). Selanjutnya asas tersebut menjadi karakteristik dari ekonomi Islam sendiri dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Istisqad Rabbani

Istisqad Rabbani atau ekonomi ketuhanan, di mana segala aspek ekonomi tidak terlepas dari nilai tauhid atau ketuhanan. Segala bentuk aktifitas perekonomian dalam sistem ekonomi Islam ditujukan untuk mencapai ridho Allah SWT.

2. Istisqad Akhlaqi

Komponen akhlaq harus ditujukan ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah aspek ekonomi. Hal tersebut menjadi ciri khas sistem ekonomi syariah yang sekaligus membedakan dengan sistem ekonomi konvensional, di mana ekonomi konvensional lebih mengenal yang disebut etika. Etika bisnis dalam sistem ekonomi konvensional terkadang mengandung unsur yang hanya melihat keuntungan semata tanpa memperhatikan akhlaq. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, sistem

ekonomi dibangun di atas fondasi akhlaq sehingga segala aktifitas perekonomian akan memberikan dampak kemakmuran bagi masyarakat tanpa melupakan akhlaq.

### 3. Istisqad Insani

Disebut juga sebagai ekonomi kerakyatan, yang artinya bahwa dalam sistem ekonomi Islam, setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orientasi dari konsep Istisqad Insani adalah untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT dan terhadap sesama manusia, yang meliputi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat luas. Sistem ekonomi kerakyatan dalam sistem ekonomi Islam memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk melakukan aktifitas perekonomian.

### 4. Istisqad Wasati

Diartikan sebagai ekonomi pertengahan atau keseimbangan. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebih-lebihan atau hidup dalam keseimbangan (wasati). Keseimbangan yang dimaksud adalah menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, sehingga keduanya mendapatkan porsi yang adil. Istisqad wasati juga sebagai sistem ekonomi pertengahan, yaitu menengahi sistem individualisme dan sosialisme. Konsep ini memberikan batasan antara kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat sehingga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban (Wahyu, 2019).



*International Association of Islamic Banks (IAIB)* (Yuliadi, 2016) menyebutkan bahwa karakteristik ekonomi syariah adalah sebagaimana penjelasan berikut:

1. Harta adalah milik Allah sedangkan manusia bertindak sebagai khalifah.

Manusia bertindak sebagai pengelola harta yang dimiliki oleh Allah SWT untuk kesejahteraan bersama. Kepemilikan individu dalam Islam tetap dihormati namun tidak mutlak serta tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini membedakan dengan sistem ekonomi kapitalis yang menempatkan kepemilikan pribadi dalam posisi mutlak serta sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu sehingga negara berkuasa penuh atas segalanya

2. Sistem ekonomi Islam terikat pada aqidah, akhlaq dan syariah.

Pada hakikatnya, manusia harus berada dalam koridor aqidah, akhlaq dan syariah, termasuk dalam aspek perekonomian. Inti dari koridor tersebut adalah untuk mengatur manusia agar terjaga dari larangan untuk menggunakan hartanya yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain, larangan dalam menimbun harta dan larangan dalam penipuan transaksi, serta larangan untuk melakukan pemborosan.

3. Keseimbangan antara spiritual dan material

Islam mengajarkan umatnya untuk berdo'a sebelum dan sesudah melakukan segala aktifitas. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan spiritual atau yang berkaitan dengan kerohanian dan material atau keduniaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam QS. Al-Qasas ayat 77 yang artinya:

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."*

Konsep keseimbangan menjadi salah satu karakter dari sistem ekonomi Islam bahwa aktifitas perekonomian dilakukan dengan tujuan dunia, yaitu untuk mencapai kesejahteraan serta akhirat, yaitu bahwa aktifitas perekonomian dilakukan dengan tujuan mencapai ridho Allah SWT.

#### 4. Keadilan dan keseimbangan

Dalam konteks ini, keadilan dan keseimbangan adalah yang menyangkut sistem sosial di dalam masyarakat serta hak milik. Islam memperhatikan kepemilikan individu juga kepemilikan bersama dalam masyarakat. Islam tidak memperbolehkan harta berhenti pada golongan yang kaya saja, akan tetapi beredar secara merata untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ciri ini tidak dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

## 5. Penjaminan kebebasan individu

Bahwa setiap orang memiliki kebebasan bergerak untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya, dengan syarat mutlak bahwa tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### **D. Pilar Ekonomi Syariah**

Perlu diketahui bahwa secara garis besar, pilar ekonomi Islam berdiri di atas fondasi akidah, syariah, ukuwah dan akhlaq. Sedangkan pilar-pilar tersebut dijelaskan dalam penjelasan berikut ini:

#### 1. Keadilan (*'adalah*)

Keadilan diartikan sebagai sikap menempatkan segalanya pada posisi yang seharusnya dan memberikan pada yang berhak. Dalam sistem ekonomi Islam, kata adil yang digunakan adalah kata *qist* dan *adl*. *Adl* merupakan salah satu sifat dari Allah SWT yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sedangkan *Qist* adalah sikap dalam hal hubungan manusia dengan manusia lainnya serta makhluk ciptaan Allah lainnya. *Qist* bukan merupakan sifat ilahi, melainkan sifat hakikat manusia sendiri.

Sifat keadilan harus ada dalam sistem ekonomi karena dalam ekonomi syariah, tujuan dari ekonomi adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama yang adil, di mana seluruh masyarakat harus mendapatkan haknya secara adil sehingga perbedaan atau kesenjangan sosial yang mencolok tidak terjadi.

Ada tiga komponen keadilan dalam konsep ekonomi syariah, yaitu:

- a. Kesetaraan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam Islam, sumber daya alam diciptakan untuk semua manusia tanpa terkecuali, dan kesetaraan dalam ekonomi dan kesejahteraan harus diciptakan bersama. Kesetaraan ini tidak hanya terikat pada akses pada sumber-sumber daya fisik akan tetapi juga pada akses teknologi, informasi, kesempatan berusaha, kesempatan untuk bersaing secara sehat, dan sebagainya.

- b. Keadilan dalam transaksi ekonomi

Aturan tentang transaksi pasar mencakup penawaran (supply) dan permintaan (demand) yang sesuai syariah faktor-faktor produksi dan produk sebelum memasuki pasar, perilaku pembeli dan penjual, dan proses tawar-menawar harga yang terbebas dari hal-hal yang dilarang agama. Untuk memastikan terciptanya keadilan dalam transaksi ekonomi, Islam telah memberikan batasan-batasan dan aturan yang mencakup semua transaksi ekonomi.

Hukum Islam atau syariah melarang segala bentuk perilaku yang tidak bertanggung jawab dan merugikan sehingga menciptakan ketidakadilan dalam transaksi, misalnya penipuan, kecurangan, monopoli, nepotisme, kolusi, dan sebagainya.



Keadilan diciptakan untuk menciptakan harga yang wajar, di mana harga tersebut tercipta jika terdapat kesejajaran atau kesetaraan antara penjual dan pembeli, yang dilakukan secara bebas dan penuh tanggung jawab, tanpa ada tekanan dan paksaan.

c. Keadilan distributif

Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif adalah konsep keadilan di mana setiap individu mendapatkan hak nya secara proporsional (Sobandi, 2006). Keadilan distributif diartikan juga sebagai pembagian hak secara proporsional. Keadilan distributif menjadi batas pemisah antara kebebasan atas kepemilikan harta dan kemungkinan pelanggaran.

Konsep keadilan distributif dalam ekonomi syariah berkaitan dengan kepemilikan pribadi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan berikut:

- 1) Harta yang diperoleh dari kemampuan dan hasil usaha individu, yang meliputi:
  - Barang-barang yang didapat dari kombinasi antara sumber daya dan teknologi, skill atau kemampuan individu.
  - Pendapatan yang diperoleh dari permodalan pribadi.
  - Aset hasil dari imbalan
- 2) Harta yang diperoleh dari peralihan atau transfer.

### 3) Harta warisan

Dalam Islam telah dijelaskan tentang klaim kepemilikan harta individu, yaitu diperoleh dari kesetaraan atau persamaan atas kebebasan dan kesempatan, yang tercermin dalam tingkat akses ke sumber daya, derajat, dan tingkat kemampuan seseorang untuk mengaktualisasikan potensi kebebasan dan kesempatan yang ada, dan hak kepemilikan sebelumnya atau.

## 2. Keseimbangan (*tawaazun*)

Konsep keseimbangan dalam ekonomi Islam tidak hanya mutlak terkait dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat, akan tetapi terkait akan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta antara hak dan kewajiban. Hal tersebut diciptakan untuk menghindari adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Pilar keseimbangan diciptakan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan sosial. Dalam ekonomi syariah, keseimbangan memiliki kaitan erat dengan keadilan, karena individu memiliki tanggung jawab sosial untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak sehingga tidak menimbulkan monopoli dan keserakahan. Keseimbangan juga berlaku pada aspek keuangan dan sektor riil, risk dan return, bisnis dan sosial.

Ekonomi syariah tidak hanya gencar dalam mengembangkan sektor koperasi, akan tetapi juga peduli terhadap pengembangan usaha mikro, sehingga risk-sharing juga diatur dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah. Risk and profit-sharing atau pembagian resiko dan keuntungan diatur dalam sistem ekonomi syariah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi, khususnya dalam usaha.

Hal tersebut karena dalam ekonomi syariah tidak berlaku bunga, karena riba sangat dilarang dalam Islam. Islam memberikan solusi dalam bentuk pertukaran benda atau jasa yang setara (*al-bay'*), yaitu hak milik seseorang dipertukarkan dengan yang lain, sehingga memungkinkan kedua pihak untuk berbagi risiko transaksi.

### 3. Kemashlatan

Yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang mencakup dunia dan akhirat, material dan spiritual, serta baik yang bersifat individual maupun kolektif. Dalam Islam, sesuatu bisa dikatakan memberikan kemashlahatan apabila memenuhi unsur halal dan manfaat kebaikan atau *tayib*.

Secara garis besar, pemenuhan visi kemashlahatan dapat terwujud jika memenuhi tujuan:

- Keimanan dan ketaqwaan (*dien*)
- Keturunan (*nasl*)
- Jiwa dan keselamatan (*nafs*)

- Harta benda (*maal*)
- Rasionalitas (*'aql*) (Ibrahim et al., 2021).

## **E. Kedudukan dan Kepemilikan Harta**

Harta dalam bahasa Arab berasal dari kata Al-Mal, yang artinya condong, mengarah ke salah satu sisi. Harta juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan dipelihara, yang berupa harta benda maupun manfaat. Islam sangat mengatur kepemilikan dan peredaran harta.

Menurut Ibn Mazhur, harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dimiliki, misalnya unta, kambing, sapi, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disenangi oleh manusia dan memiliki nilai (*qimah*) (Manzhur, 1996).

Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dikatakan bahwa secara etimologi, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, digenggam oleh manusia secara nyata baik berupa benda atau manfaat, seperti hewan ternak, emas, perak, atau benda-benda lain yang memiliki manfaat mengendarai, memakai atau menempati. Sedangkan benda-benda lain yang tidak berada dalam genggamannya tidak bisa disebut sebagai harta, misalnya burung yang terbang di udara, ikan di laut, pohon di hutan liar, tambang di dalam perut bumi, dsb.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa:

*"Tidak ada sedikitpun di antara yang kami punyai (yakni harta dan penghasilan) benar-benar jadi milikmu*

*kecuali yang kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu tanggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah, yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu”*

Dalam Islam, harta bukanlah tujuan hidup, tetapi hanya sebagai sarana yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak di akhirat. Harta juga menjadi bagian dari aktivitas tukar menukar atau jual beli yang sekaligus dijadikan sebagai ukuran nilai. Islam juga mengatur tentang cara mendapatkan harta, menyalurkan, proses pertukaran harta dengan benda lain serta hak-hak individu di dalam harta. Islam mengatakan bahwa pemilik mutlak dari harta adalah Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hadid ayat 7, yang artinya:

*“Berimanlah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah SWT) memperoleh pahala yang besar.”*

Pemilik mutlak dari harta benda adalah Allah SWT, namun Islam memberikan hak kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkannya. Oleh karena itu Islam sangat menghormati kepemilikan pribadi, namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain serta dengan hukum Islam.

Salah satu karakteristik sistem ekonomi syariah yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain adalah tentang pemanfaatan dan distribusi harta, khususnya zakat. Islam

menghendaki bahwa dalam kepemilikan dan penggunaan harta, agar selain sebagai kepemilikan pribadi, harta juga harus memberikan manfaat dan kebaikan atau kemaslahatan bagi orang banyak. Itulah yang disebut dengan harta harus memberikan manfaat sosial. Konteks inilah yang disebut bahwa harta harus diperuntukkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan dipergunakan dalam rangka taqarub kepada Allah SWT.

Islam sangat memahami fitrah manusia yang ingin memiliki banyak harta karena hal tersebut juga merupakan sunnah. Islam memandang bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang dianugerahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan perintah Allah SWT. Namun Islam tidak mengingkari adanya kepemilikan individu.

Para ulama membagi kepemilikan harta, yaitu:

1. Kepemilikan Individu (*milkiyah fardhiyah*)

Ada lima penyebab dari kepemilikan individu, yaitu:

- a. Bekerja (*al-amal*)
- b. Warisan (*al-irts*)
- c. Penggunaan harta dalam rangka mempertahankan hidup
- d. Pemberian negara (*i'thau al-daulah*)

Harta yang diperoleh tanpa melalui usaha, misalnya: hibah, wasiat, mahar, hadiah, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.



2. Kepemilikan umum (milkiyah 'ammah)

Yaitu benda-benda atau sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, misalnya listrik, gas, sungai, lautan, padang rumput, tambang, dan sebagainya. Islam melarang adanya monopoli atau penguasaan sumber-sumber daya tersebut oleh kelompok tertentu.

3. Kepemilikan Negara (milkiyah daulah)

Dikatakan milik negara karena diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak dan pengelolaannya menjadi wewenang negara. Yang termasuk milik negara seperti harta ghanimah (harta rampasan perang), fa'i (harta kaum muslimin yang berasal dari kaum kafir yang disebabkan oleh kepanikan dan ketakutan tanpa mengerahkan pasukan), khumus (1/5 bagian yang dikeluarkan dari harta temuan/barang galian) harta yang tidak memiliki ahli waris, dan hak milik dari negara.

4. Kepemilikan Mutlak

Bahwa semua kekayaan sumber daya di alam semesta ini adalah milik Allah SWT.

5. Kepemilikan Relatif

Meskipun Allah merupakan pemilik mutlak segala-galanya, namun kepemilikan individu tetap diakui untuk dimanfaatkan sesuai syariah.

Terdapat beberapa larangan dalam Islam yang tidak boleh dilakukan dalam hal pemanfaatan harta, yaitu:

1. *Israf*, yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta untuk kepentingan diri sendiri.
2. *Tabdzir*, yaitu menghambur-hamburkan harta, membelanjakan atau memanfaatkan harta untuk hal-hal yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat.
3. Digunakan tidak untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT, yang meliputi kewajiban secara agama, yaitu untuk membayar zakat atau nazar; dan tidak untuk memenuhi kewajiban materi terhadap keluarga







## **BAB V**

# **TUJUAN EKONOMI SYARIAH**

Raja Sakti Putra Harahap, S.Pd., M.E.I  
*STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai*

### **A. Pengertian Ekonomi Islam**

Pengertian ekonomi secara etimologis sebagaimana yang telah diungkapkan pada latar belakang makalah ini adalah berasal dari bahasa Yunani oikos (rumah tangga) dan nomos (peraturan atau hukum), sedangkan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan pengertian dari ekonomi syariah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu Ilahi. Pengertian dari ekonomi syariah akan membantu dalam memahami hakikat dari ekonomi syariah. Mengutip dari pemikiran Taqiyudin Al-Nabhani, bahwa ilmu ekonomi Syariah dibagi kedalam dua buah bagian. (Adinugraha, Hendri Hermawan dalam Firdauska Darya Satria, 2018).

Umer Chapra mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi. (Cookson & Stirk, 2019).



Monzer Kahf mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqih. (Irfan, 2019).

(M.A. Mannan dalam Irfan, 2019) menyatakan bahwa mendefinisi ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Definisi Ekonomi Syariah adalah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.(Muhammad Abdullah Al-Arabi<sup>10</sup> dalam Irfan, 2019).

## **B. Tujuan Ekonomi Syariah**

(Anas Zarga dalam Amiruddin K, 2017) mengatakan bahwa Secara umum tujuan ekonomi syariah adalah Al-Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi sesuatu yang bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan

moralitas. Adapun secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting meliputi kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
2. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
3. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubadzir.
4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
5. Menjamin kebebasan individu.
6. Kesamaan hak dan peluang.
7. Kerjasama dan keadilan.

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam dalam Irfan, 2019).

Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam

diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan *muamalah*.
3. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al din*), keselamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*) dan keselamatan harta benda (*al mal*). (Irfan, 2019)

Ada 4 (empat) guna mencapai tujuan ekonomi islam diantaranya:

1. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, tercapainya seluruh kebutuhan secara optimal sesuai dengan syariah, baik secara individu maupun masyarakat. Pencapaian kebutuhan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan serta dapat melestarikan seluruh rezeki yang telah disediakan Allah swt.
2. Hak milik relatif individu diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang benar, baik dan halal pula.
3. Dilarang menimbun harta benda, barang dagangan dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan

kesusahan bagi orang lain yang lebih membutuhkan, dan menghambat laju perekonomian.

4. Pada harta orang kaya ada hak untuk orang miskin, maka dari itu ekonomi Islam harus membagikan setengah hartanya untuk berzakat maupun bersedekah, sesuai pada ayat-ayat Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 7 yang artinya sebagai berikut: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.* 5. Dilarangnya riba atau tambahan dalam seluruh aspek ekonomi, baik perbankan maupun jual beli (*Muamalah*). (Ghofur dalam Ahyani & Slamet, 2021).

### **C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.
4. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.



5. Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. (Sudarsono, M.B, Hendri dalam Irfan, 2019).

Ahmad Mujahidin mengatakan bahwa Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah, diantaranya adalah:

1. Pelarangan Riba (*prohibition of riba*).
2. Pencegahan *gharar* dalam perjanjian (*avoidance of gharar or ambiguitas in contractual agreements*).
3. Pelarangan usaha untung-untungan atau *gambling* (*prohibition of meisir*).
4. Praktik jual beli atau dagang (*application of al bay, trade and commerce*).
5. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang (*prohibition from conducting business involving prohibited commodities*). (Irfan, 2019).

Metwally mengatakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah itu secara garis besar dapat diurai sebagai berikut:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi yang meliputi:
  - a. kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat.
  - b. Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha-usaha yang menghancurkan hajat hidup orang banyak.
  - c. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah swt. (Amiruddin K, 2017).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah seperangkat ajaran Islam yang menjadi acuan segala aktifitas ekonomi yang dilakukan umat manusia. Dengan mengacu pada pengertian bahwa ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, maka terdapat beberapa prinsip di dalamnya, yakni sebagai berikut: (Amiruddin K, 2017)



## 1. Prinsip Tauhid

(Husain dalam Amiruddin K, 2017) menyatakan bahwa Tauhid dalam bahasa arab *altauhid*, kata benda verbal berasal dari kata kerja *wahhada-yuwahhidu* yang berarti *infarada binafs-munfaridan*, menyendiri dengan sendirinya, atau *esa dan tiada menunda dengannya*.

Nurcholish Majid menyatakan bahwa tauhid tidaklah cukup dan tidak hanya berarti percaya kepada Allah saja, tetapi mencakup pula pengertian yang benar tentang siapa Allah yang kita percayai itu, dan bagaimana kita bersikap kepada-Nya serta kepada obyek-obyek selain dia. (Amiruddin K, 2017)

## 2. Prinsip Istikhlaf

Manusia sebagai *abdullah* dan juga sebaga *khalifatullah* yang pertama Abdullah berkaitan dengan prinsip tauhid sebagaimana yang telah diuraikan, yang kedua *khalifatullah* ini berkaitan dengan prinsip *itikhlaf* yang berarti prinsip penataan. Dalam hal ini manusia sebagai khalifah harus menata atau mengelolah ala mini dengan baik. Kaitannya dengan usaha bisnis, maka istikhlaf adalah manusia harus menata dan mengelolah bisnisnya dengan baik, yakni dengan menerapkan etika bisnis sesuai yang diharapkan. (Amiruddin K, 2017)

## 3. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip dasar ajaran ekonomi Islam ia mengaitkan antara prinsip tauhid dan kemaslahatan. Menurutnya, tauhid melahirkan bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Termasuk dalam kepemilikan harta dan

kewenangan menetapkan aturan pengelolaan dan pengembangannya, karena Allah Maha Adil, dan selalu memperhatikan kemaslahatan umat manusia. (Shihab dalam Amiruddin K, 2017).

#### **D. Manfaat Pentingnya Ekonomi Syariah**

Mukhlisin Rialdi mengatakan bahwa Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islam-nya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kaffah.
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
3. Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
4. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.

5. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.
6. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. (Irfan, 2019).

### **E. Perkembangan Ekonomi Syariah**

(Muhammad Syafi'i Antonio dalam Irfan, 2019) menyatakan bahwa berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia merupakan pengaruh dari berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitul Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembagaserupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus

1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MU yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 20-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan Persyarikatan Takaful Indonesia pada tahun 1994.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Akan tetapi dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah, maka diperlukan lagi pengaturan mengenai melalui Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud telah disahkan dan diundangkan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## **F. Faktor-Faktor Ekonomi Syariah**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal yaitu:

Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain. Kesadaran ini kemudian 'mewabah' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia.

faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. (Irfan, 2019).

# **BAB VI**

## **PERMASALAHAN EKONOMI ISLAM**

Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M. Ak  
*Universitas Balikpapan*

### **A. Pendahuluan**

Ilmu ekonomi konvensional yang mendominasi pemikiran ekonomi modern, telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju dan canggih, melalui suatu proses pengembangan panjang selama lebih dari satu abad. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu ekonomi konvensional memberikan kontribusi yang amat besar bagi kemajuan kehidupan manusia secara materiil, terutama sesudah Perang Dunia II. Pada masa ini, revolusi ekonomi mampu memberikan kesejahteraan kepada manusia, bersamaan dengan meningkatnya produksi, membaiknya sarana komunikasi dan bertambahnya kemampuan eksploitasi sumber daya alam. Standar hidup di antara kelas pekerja menjadi lebih tinggi daripada bila mereka hanya bergantung pada pertanian.

Namun pada perkembangannya, ekonomi konvensional terbukti gagal mempertahankan idealismenya. Kondisi-kondisi ideal yang dijadikan asumsi dalam teori ekonomi konvensional tidak pernah tercapai. Bahkan dalam setengah abad terakhir, ekonomi konvensional semakin menampakkan kelemahannya. Timbulnya kapitalisme memperbesar kesenjangan antar orang kaya dan orang

miskin, antara pekerja dan pemilik modal, antara negara maju dan negara berkembang serta menyebabkan tingginya inflasi dan bertambahnya jumlah pengangguran.

Dalam kondisi seperti ini, maka selama tiga atau empat dekade terakhir mulai dikembangkan sistem perekonomian Islam sebagai solusi kondisi perekonomian internasional. Alquran sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Alquran mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam berbagai ayat di Alquran dilengkapi dengan sunah-sunah dari Rasulullah s.a.w. melalui berbagai bentuk Hadis dan diterangkan lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan dinu al-Islam baik dalam bentuk Ijma atau Qiyas maupun Ijtihad (Chapra, 2000: 2-4).

Pada masa Rasulullah Saw, Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi berkembangnya perekonomian. Salah satu prinsip dasar dalam muamalah adalah bahwa segala sesuatu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, menjadi pendorong utama inovasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Islam.

Pada masa Khulafaur al-Rashidin, ilmu ekonomi semakin berkembang. Pada masa ini masyarakat mencapai taraf kesejahteraan yang tinggi, yang semakin bertambah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ekonomi Islam mencapai

puncak kejayaannya seiring dengan kejayaan Islam secara keseluruhan pada masa khalifah Harun al-Rashid. Masa kekhalifahan Harun al-Rashid berlangsung hampir seperempat abad (170-193H/786-809 M), ketika Baghdad tumbuh dari sebuah kekosongan menjadi pusat dunia kekayaan dan pendidikan.

Pada masa ini, aktivitas-aktivitas komersial berkembang sampai ke Cina. Ketersediaan bantuan keuangan yang melimpah bagi para mahasiswa dan sarjana menjadikan dunia muslim sebagai suatu tempat pertemuan bagi para sarjana dari segala bidang pengajaran dan berbagai aliran dan agama. Keadilan dalam sistem perpajakan pertanian menghasilkan tingginya produksi pertanian dan meningkatnya kesejahteraan petani.

Namun berbagai permasalahan internal dan eksternal umat Islam, termasuk kerusakan moral dan peristiwa perang salib, telah melemahkan ekonomi Islam dan menghentikan perkembangan ekonomi Islam selama satu setengah abad. Berdasarkan sejarah yang menunjukkan efektifitas sistem perekonomian Islam bila dilaksanakan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sistem ekonomi Islam kembali dilirik sebagai solusi berbagai permasalahan sosial ekonomi internasional.

Jika instrumen ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar, maka masalah-masalah krusial perekonomian dapat diantisipasi sehingga tidak menimbulkan krisis ekonomi maupun finansial sebagaimana yang saat ini tengah terjadi. Dengan demikian, ekonomi



Islam dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam**

Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat. Di suatu pihak dalam masyarakat selalu terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk menikmati berbagai jenis barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Mereka harus membuat pilihan (Sukirno, 2015:5)

Paket kebijakan dalam suatu perekonomian Islami haruslah mencakup kebijakan-kebijakan yang lebih manusiawi untuk menghasilkan keadilan sosial, baik secara statis maupun dinamis. Sementara perananan inisiatif perorangan haruslah diberi pertimbangan yang cukup. Suatu perekonomian Islami pada umumnya akan dikuasai oleh pengarah dan pengendalian pemerintah atau kegiatan ekonomi yang berazaskan Islam.

Pendekatan Islami secara umum adalah kandungan eksploitatif dari pranata-pranata yang ada serta mengubahnya menjadi unsur-unsur aktif dalam

proses perubahan. Sementara kekayaan pribadi akan dipertahankan secara formal, meskipun dalam skala yang sangat jauh dikurangi untuk memuaskan kebutuhan batin manusia akan adanya jaminan keamanan. Pranata ini tidak akan dibiarkan tumbuh menjadi inkubus dan merusak proses perubahan sosial ke arah masyarakat yang lebih egalitarian. (Naqvi, 1995:154)

Pendekatan tersebut bertujuan untuk membebaskan manusia dari kemerosotan sosial yang selalu bergandengan dengan kemiskinan, sementara merangsangnya untuk tidak melupakan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat. Dalam suatu masyarakat Islami, proses ekonomi yang tidak sepenuhnya materialistik ini harus bersifat secara esensial non eksplotatif, yang sama sekali tidak membuka ruang gerak bagi para reaktioner yang menjegal semua reformasi sosial, karena khawatir reformasi sosial akan dibidikkan ke arah mereka.

#### 1. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam

Kebijakan ekonomi (*Economics policy*) mengandung arti penggunaan alat-alat (*Variabel instrmental*) untuk mempengaruhi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalkan dalam suatu perusahaan dagang, dapat menggunakan variabel instrumental, seperti iklan untuk memperbesar volume penjualannya supaya pada akhirnya mencapai laba maksimal.

Kebijakan ekonomi jauh sebelumnya sudah pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Hal tersebut terjadi pada waktu Rasulullah diangkat sebagai kepala negara di Madinah,

beliau melakukan perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat di Madinah. Hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, institusi maupun pemerintahan yang bersih dari berbagai tradisi dan prinsip-prinsip Islam. Seluruh kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Qurani, termasuk dalam hal ini sistem ekonominya yang berdasarkan pada prinsip persamaan, kebebasan, keadilan, dan kebajikan.

Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasikannya sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan atau pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela.

Situasi tersebut berubah setelah turunnya Surah Al-Anfal pada tahun ke-2 H. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang cara pembagian ghanimah, di mana  $\frac{1}{5}$  untuk bagian Allah dan Rasul-Nya dan  $\frac{4}{5}$  dibagikan kepada anggota pasukan yang terlibat peperangan. Selain itu turun juga ayat mengenai zakat dan pengalokasiannya. Berdasarkan ayat tersebut, maka Rasulullah mengambil suatu kebijakan, bahwasanya sumber pendapatan negara waktu itu bersumber dari ghanimah, zakat. Selain itu ada juga yang bersumber dari jizyah, kharaj, dan ushr.

Standar hidup kaum muslimin pada waktu itu mengalami kenaikan di tingkat pendapatan, hal tersebut terjadi berkat kebijakan yang dilakukan

Rasulullah ketika pertama kali tiba di Madinah. Beliau membuat suatu perjanjian persaudaraan untuk saling membantu antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Hal tersebut dapat kita lihat, ketika Rasulullah mendorong kaum Anshar dan Muhajirin untuk melaksanakan Muzara'ah (pembagian hasil panen), di mana kaum Muhajirin mengelola lahan kaum Anshar (Afzalurrahman, 1995:322)

Langkah yang diambil oleh Rasulullah di atas merupakan suatu kebijakan, dimana dalam hal ini beliau memberi pekerjaan kepada kaum Muhajirin dan di sisi lain mendorong peningkatan aktifitas produksi, sehingga hasil produksi lahan dari kaum Anshar pun meningkat.

2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Dalam Islam  
Tujuan kebijakan dalam suatu negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok hukum agama Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan ummat manusia, dan kemaslahatan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila seluruh sistem hukum dalam ekonomi Islam berjalan sesuai dengan idiologi Islam. berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam.

Adapun tujuan kebijakan ekonomi ada tiga yang utama, yaitu:

a. Maksimisasi tingkat pemanfaatan sumber daya alam

Dalam hal ini seorang muslim dapat memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan sumber-sumber daya alam itu dapat menimbulkan 2 komponen penghasilan, yaitu; penghasilan dari sumber daya alam itu sendiri, yakni sewa ekonomis murni, dan penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber daya alam melalui kerja manusia dan juga modal.

b. Minimisasi kesenjangan distributif

Meminiasi kesenjangan distributif dalam hal ini di atur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, misalkan larangan untuk mengkonsumsi secara berlebihan, selain itu juga adanya prinsip kesamaan harga diri dan persaudaraan serta prinsip tidak dikehendaknya pemusatan harta dan penghasilan pada sejumlah kecil orang tertentu. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan dengan 3 hal yaitu; Menjalankan sistem perpajakan progresif terhadap suatu pendapatan, dikenakan pajak waris dan terhadap hak milik yang diwariskan dengan perbandingan progresif serta distribusi hasil pajak, terutama yang terkumpul dari golongan orang-orang kaya kepada masyarakat yang miskin melalui utusan dinas-dinas sosial. (Mannan,

1993:55). Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk pemerataan dan keadilan dalam memperoleh dan menikmati seluruh kekayaan alam, dan hal tersebut sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

Adapun sarana-sarana kebijakan ekonomi adalah alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi. Sarana-sarana yang digunakan para pengelola ekonomi dalam perekonomian Islam sangat bervariasi, mulai dari dorongan moral dan diakhiri dengan pelaksanaan mekanisme ekonomi secara langsung.

Menurut Monzer Khaf, alat-alat utama yang ada di tangan para pejabat ekonomi adalah;

1. Alat-alat moneter, dalam hal ini mencakup pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan kredit tanpa bunga, serta prosentase moneterisasi zakat, baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya.
2. Alat-alat fisik, mencakup di dalamnya kebijakan perpajakan dan belanja negara serta masalah surplus dan defisit anggaran. Prinsip Islam tentang alat-alat fisik dan anggaran belanja ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan.
3. Alat-alat produksi, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi menurut konsep Islam adalah terletak pada kenyataan, bahwa hal ini tidak mengabaikan kesejahteraan umum. Dengan demikian alat-alat produksi dalam suatu

perekonomian Islam harus dikendalikan dengan kriteria obyektif maupun subyektif. Kriteria obyektif diukur dengan kesejahteraan material, sedangkan kriteria subyektif harus tercermin dalam kesejahteraan yang dinilai dari segi etika ekonomi Islam.

4. Alat-alat Distribusi, hal ini berkaitan dengan pengalokasian harta dan penghasilan di antara individu-individu, dalam hal ini misalkan penerapan zakat bagi orang yang mampu untuk didistribusikan pada orang miskin.
5. Pelaksanaan dan penyesuaian hukum dengan standar moral, salah satu bagian integral dari kesatuan politik umat Islam adalah adanya lembaga Hisbah, dimana peranannya sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah adalah melaksanakan pengawasan terhadap perilaku sosial dan ekonomi, sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah. Hal ini terkait dengan pendidikan yang luas serta etika ekonomi yang perlu dijalankan oleh para pelaku ekonomi.

### **C. Solusi Islam Dalam Ketidakadilan Ekonomi**

Pada dasarnya Islam telah memberikan solusi terhadap ketidakadilan dalam praktik ekonomi. Solusi tersebut antara lain:

1. Penegak hukum yang khusus memonitor segala bentuk pelanggaran hak yang dilakukan pelaku usaha (Aravik, 2016: 83-84).

2. Hal ini sejalan dengan pemikiran Syarfi (2004) berbagai satuan ekonomi, pelaku ekonomi dan kelembagaan Masyarakat mempunyai hak khiyar. Hak khiyar adalah adalah salah satu ak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Hak Khiyar sendiri ada terbagi menjadi:
  - a. *Khiyar Tadlis* (Membatalkan karena barangnya cacat)
  - b. *Khiyar 'aib* (kurangnya nilai tersebut dikalangan ahli pasar)
  - c. *Khiyar Syarat* (hak pilih) yang dijadikan syarat keduanya.
3. Masyarakat menyelesaikannya dengan media al-shulhu (perdamaian)

Masyarakat menyelesaikannya dengan *jawatan al-hsibah* (lembaga pengawasan ini bekerja dalam satu hubungan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya sehingga berfungsi secara konsisten. Yang penting adalah bahwa sistem ini mampu menanggapi gangguan luar dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah-ubah. Suatu sistem ekonomi harus mampu bertahan menghadapi berbagai gangguan perubahan. Selama ini telah lahir bermacam-macam sistem ekonomi, namun banyak pula kemudian tenggelam dilanda arus perubahan.

Di antara sistem ekonomi yang masih berpengaruh adalah sistem ekonomi pasar (kapitalisme) dan sistem



ekonomi komando (sosialisme). Pertumbuhan ekonomi dunia banyak dirangsang oleh pertarungan antara dua sistem ini. Gagalnya kedua sistem ini dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan adanya pemecahan. Karena itu, umat manusia sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik yang mampu memberikan semua elemen berperan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sejati. Sistem ekonomi Islam tampil sebagai solusi, bukan opsi, yang banyak mendapat perhatian dunia.

Sistem ekonomi yang mampu hidup terus sesungguhnya telah mengalami penyesuaian dengan perubahan lingkungan, dan tidak lagi murni sepenuhnya sesuai dengan sistemnya semula. Tetapi kerangka pokok dari sistem ekonomi tetap membedakan diri dengan sistem-sistem ekonomi lain.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis seperti *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Dengan demikian, tercipta

keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

2. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali saja, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w, yang disebabkan oleh peperangan. Bahkan pada masa Khalifah Umar dan Uthman terjadi surplus anggaran yang besar. Yang kemudian lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui *good governance*. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin.
3. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad s.a.w. membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan permandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas

jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos. Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian khusus pada jalan raya dan pembangunan masjid di pusat kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal dan jaringan air bersih.

4. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
5. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak dan wakaf.

# **BAB VII**

## **SISTEM EKONOMI**

Dr. Rihfenti Ernayani, S.E, M.Ak  
*Universitas Balikpapan*

### **A. Pengertian Sistem Ekonomi**

Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang dilakukan pemerintah atau swasta berlandaskan prinsip tertentu dalam rangka meraih kemakmuran atau kesejahteraan. Terdapat pendapat para ahli yang mendefinisikan pengertian sistem ekonomi sebagai berikut:

Menurut pendapat Gilarso (2008) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

Pengertian sistem ekonomi diutarakan oleh Dumairy (1996) adalah suatu sistem yang mengatur dan terjalin hubungan ekonomi antar sesama manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Grossman (1995) mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari agen-agen ekonomi serta lembaga-

lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Munthe *et al* (2021) sistem ekonomi merupakan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara, dan setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dengan negara lain dapat dilihat dari (a) kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, (b) kebebasan masyarakat untuk berkompetisi, dan (c) peran pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi (Suleman *et al*, 2021).

## **B. Fungsi Sistem Ekonomi**

Sistem ekonomi memiliki fungsi sangat vital bagi perekonomian suatu negara di seluruh dunia. Fungsi sistem ekonomi menurut Lampert (1994) dalam Damanik (2021) ada 2 yaitu:

1. Menjalankan perekonomian nasional

Menjaga dan mengarahkan agar perekonomian nasional yang melibatkan banyak pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan, pemerintah) yang memiliki kepentingan yang saling terkait menuju pada terwujudnya tujuan nasional.

## 2. Mengkoordinasikan kegiatan ekonomi

Aktivitas perekonomian membutuhkan koordinasi untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, baik secara sektoral/regional maupun secara keseluruhan/nasional, baik antara masyarakat lapis bawah maupun lapisan menengah dan atas, baik keseimbangan saat ini maupun keseimbangan masa depan (Ismail *et al*, 2020).

### C. Jenis-Jenis Sistem Ekonomi

Terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang dianut di berbagai negara antara lain sebagai berikut (Nurlia, 2018):

#### 1. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal ialah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Suatu kondisi dalam mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut *laissez-faire*. Negara-negara penganut sistem ekonomi liberal antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal;

- a. Swasta/masyarakat diberikan banyak kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian
- b. Memiliki kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
- c. Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi atas semangat untuk mencari keuntungan sendiri.

Kebaikan sistem ekonomi liberal;

- a. Terdapat persaingan yang mendorong kemajuan usaha.
- b. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ekonomi kecil sehingga memberikan ke-empatan lebih luas bagi pihak swasta.
- c. Produksi berdasar pada permintaan pasar ataupun kebutuhan masyarakat.
- d. Pengakuan hak milik oleh negara, memberikan masyarakat semangat dalam berusaha.

Kelemahan sistem ekonomi liberal;

- a. Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan bagi pihak lemah.
- b. Dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
- c. Timbulnya praktik yang tidak jujur yang dengan berlandaskan mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum biasa tidak diperhatikan atau dikesampingkan.

## 2. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis)

Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).

Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat;

- a. Seluruh kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta penepatan harga.
- b. Tidak ada kebebasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui.
- c. Seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara.

Kebaikan sistem ekonomi terpusat;

1. Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mudah.
2. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan perekonomian.
3. Kemakmuran masyarakat merata.
4. Terdapat perencanaan pembangunan yang lebih cepat direalisasikan.



Kelemahan sistem ekonomi terpusat;

- a. Terdapat penindasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
- b. Terdapat pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
- c. Masyarakat tidak dijamin dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
- d. Pemerintah bersifat paternalistis, artinya aturan ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya benar dan harus dipatuhi.

## 5. Sistem Ekonomi Fasisme

Fasisme pada dasarnya kapitalistik juga, tetapi lebih memaksa *entrepreneur* dan konsumen tunduk pada keinginan Negara. Harta kekayaan tetap berada di tangan individu, tetapi penggunaannya harus tunduk pada keinginan negara, jika tidak dapat di sita oleh Negara.

## 6. Sistem Ekonomi Komunisme

Sistem ini merupakan sistem sosialis yang radikal berdasarkan pemikiran Karl Marx. Pemerintah dibentuk dari bagian mayoritas penduduk dengan seorang diktator sebagai kepala Negara yang mematikan semua oposisi. Semua sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh Negara. Penggunaannya direncanakan, dilakukan dan diatur oleh Negara, termasuk distribusi barang-barang dan jasa-jasa.

## 7. Sistem Ekonomi Campuran.

Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi disisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran;

- a. Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara.
- b. Terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi.
- c. Mekanisme kegiatan perekonomian teradalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.
- d. Hak milik perorangan diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.

Kebaikan sistem ekonomi campuran;

- a. Sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Hak individu/swasta diakui dengan jelas.
- c. Harga lebih mudah untuk dikendalikan.

Kelemahan sistem ekonomi campuran;

- a. Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.

- b. Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya.

## **8. Sistem Ekonomi Pancasila**

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang didasari dari jiwa ideologi Pancasila yang dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam bimbingan dan pengawasan pemerintah.

Prinsip prinsip penerapan sistem ekonomi pancasila terdapat lima yaitu sebagai berikut (Suandi, 2007):

- a. Roda kegiatan ekonomi Indonesia digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral
- b. Keikutsertaan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, yang tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan sosial ekonomi dan kesenjangan sosial
- c. Semangat nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri
- d. Demokrasi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan
- e. Keseimbangan yang harmonis, efisien, adil antara perencanaan nasional dan desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah yang luas, bebas dan bertanggung jawab menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No. 14. Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila. Pasal Perkara 33 Setelah Amandemen 2002;

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi secara prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## **9. Sistem Ekonomi Islam**

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam bukanlah hal baru. Rasulullah SAW sudah mempraktikannya terlebih dahulu jauh sebelum sistem ekonomi kapitalis dan sosialis berkembang di dunia. Namun penamaan sebagai sistem ekonomi Islam baru ada pada era 1970-an, yang dimulai adanya upaya pendirian bank Islam. Sejak saat itu istilah ekonomi Islam, bank Islam terus berkembang di berbagai belahan dunia.

Pengertian ekonomi Islam menurut Mannan (1980:3), *economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Qardhawi (1997:31) ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, import dan ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.

Ekonomi Islam menurut Chapra (2000) adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak-seimbangan lingkungan. Naqvi (2009:28) menyatakan ilmu ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen. Siddiqi (1992:69) ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Alquran dan Hadist, serta alasan dan pengalaman. Hasanuzzaman (1984:18) ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material

agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai kebahagiaan hidup (*fallah*) di dunia maupun di akherat dengan mengelola sumber daya ekonomi yang ada berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadist. Yuliadi (2001) titik tekan ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat secara umum.

#### **D. Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mengakui mekanisme pasar dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut (Ryandono, 2009:64):

1. Kebebasan individu
2. Hak dan kepemilikan terhadap harta
3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar
4. Jaminan sosial
5. Distribusi kekayaan
6. Larangan menumpuk dan menimbun harta
7. Efisiensi
8. Kesejahteraan individu dan masyarakat

**Kebebasan Individu.** Islam menjamin kebebasan individu sepanjang kebebasan tersebut tetap dalam bingkai syariah Islam. Individu berhak menggunakan kebebasan tetapi harus dapat mempertanggungjawabkan baik secara sosial maupun kepada Allah SWT. Kebebasan individu berkaitan dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat bahwa kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu (Antonio, 2001:17).

**Hak dan Kepemilikan Terhadap Harta.** Manusia pada hakekatnya tidak memiliki apa-apa, karena semuanya adalah milik Allah. Kepemilikan pada manusia hanyalah titipan dan amanah semata, sehingga manusia hanya mengelola dan memanfaatkannya demi kesejahteraan (falah) lahir batin untuk dirinya sendiri di dunia dan dalam rangka beribadah kepada pemilikNya. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta (Rahman, 1995).

**Ketidaksamaan Ekonomi Dalam Batas Wajar.** Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara orang perorang tapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, Islam mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas wajar, adil dan tidak berlebihan. Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia untuk bisa lebih memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini keberadaan tersebut telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima.

**Jaminan Sosial.** Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara. Dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing (An Nabbani, 2000). Dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam. Ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Artinya sistem ekonomi Islam menjaminseluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama.

**Distribusi Kekayaan.** Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. Islam menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Kekayaan merupakan amanah Allah yang diberikan kepada manusia yang dipergunakan untuk kebaikan, sehingga kekayaan yang dimiliki seorang muslim menjadi berkah bagi masyarakat sekitar.

**Larangan Menumpuk dan Menimbun Harta.** Sistem ekonomi Islam melarang pengumpulan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang muslim berkewajiban mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam kepemilikan harta (Rahman, 1995).

**Efisiensi dan Keseimbangan.** Keseimbangan yang dimaksud adalah kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan dalam menggunakan sumber daya baik menyangkut hak milik individu maupun hak milik umum. Islam sangat menganjurkan efisiensi dan kesederhanaan dalam berekonomi. Hal ini demi mencapai produktivitas dan kinerja yang tinggi agar tercapai kesejahteraan lahir batin di dunia akherat.



**Kesejahteraan Individu dan Masyarakat.** Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan (Rahman, 1995). Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu. Sebaliknya, sikap individu juga merupakan faktor yang dominan dalam membentuk sistem kemasyarakatan. Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat berpengaruh besar untuk membangun peradapan manusia di masa depan. Untuk itu Islam menganjurkan bersikap baik terhadap pembangunan di masyarakat.

#### **E. Perbedaan Sistem Ekonomi**

Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional (kapitalis, sosialis, pancasila dan lainnya) sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan oleh perbedaan nilai-nilai yang mendasarinya (Ryandono, 2009:34).

Pada ekonomi Islam kebutuhan dan keinginan manusia dibedakan. Manusia dalam kehidupannya dihadapkan pada kebutuhannya yang terbatas tetapi keinginannya memang tidak terbatas. Kebutuhan dan keinginan tersebut dihadapkan pada sumberdaya untuk memenuhi yang bersifat langka dan bersifat alternatif. Pada ekonomi konvensional antara kebutuhan dan keinginan manusia tidak dibedakan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia tersebut melahirkan permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam dalam memandang permasalahan ekonomi dimulai dari siapa yang harus dilayani dan dipenuhi terlebih dulu kebutuhannya, kemudian mereka membutuhkan apa, baru selanjutnya bagaimana komoditi tersebut diproduksi.

Ekonomi konvensional dalam memandang permasalahan ekonomi dimulai komoditi apa yang memberikan keuntungan tertinggi dan akan terserap oleh pasar, selanjutnya bagaimana mengadakan atau memproduksi komoditi tersebut. Dan terakhir adalah menjawab untuk siapa komoditi tersebut diproduksi.

Dampak dari cara memandang permasalahan ekonomi tersebut, maka ekonomi Islam mengharuskan mengadakan komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, baru kemudian komoditi yang dibutuhkan masyarakat yang lebih sedikit an begitu seterusnya. Dengan demikian perekonomian yang islami mewajibkan pemerintah dengan cara bagaimanapun untuk memproduksi lebih dulu kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kebutuhan pokok sebelum komoditi lainnya. Ekonomi konvensional cenderung tidak memperhatikan karakteristik tersebut melainkan lebih mengedepankan memproduksi komoditi yang dapat memberikan kepuasan maksimum bagi mereka yang mampu membeli komoditi tersebut. Dampaknya pasar akan menjadi pelayan yang baik bagi mereka yang kaya dan akan memarginalkan mereka yang tidak mampu dari pasar, sehingga kesenjangan ekonomi akan melebar (Ryandono, 2009:37).

Menurut Zadjuli (2005) yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah:

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam asumsi dasarnya adalah Syariah Islam diberlakukan

secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun pengusaha/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmaniah maupun rohaniyah.

2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan akhirat selaku kholifatullah dengan jalan beribadah dalam arti luas.

Sistem ekonomi dibedakan dan terbentuk sesuai dengan nilai-nilai yang mendasarinya (*basic values*). *Basic values* dari sistem-sistem ekonomi tersebut memberikan konsekuensi dan keniscayaan untuk diinternalisasikan oleh para pelaku ekonominya, kemudian dieksternalisasikan dalam realitas kehidupan ekonominya. Perbedaan *basic values* tersebut berkonsekuensi terhadap berbedanya teori dan sistem yang dikembangkan dalam realitas ilmiah maupun realitas ekonomi.

# **BAB VIII**

## **TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI SYARIAH**

Mohammad Ridwan, M.E.Sy  
*Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon*

### **A. Pendahuluan**

Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi pada seseorang terikat dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dilandaskan kepada syariat atau berlandaskan pada Al Qur'an dan hadits. Pandangan ekonomi Islam mengenai teori permintaan dan penawaran relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi sesuai dengan dengan syariat Islam, norma dan moral merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori ekonomi konvensional. Dalam motif permintaan dan penawaran Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut sedangkan motif permintaan dan penawaran konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktifitas manusia, ekonomi Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat karna kehidupan yang abadi adalah kelak di akhirat. (Rokhmat, 2016)

Permintaan dan penawaran menurut aktivitas ekonomi dalam lingkup mikro memang sangat penting. Tidak terlepas dari suatu barang atau jasa, seperti saat melakukan jual beli antara pembeli dan penjual. Banyaknya permintaan dan penawaran dari pembeli/konsumen salah satu faktornya berdasarkan pertimbangan harga pasar. Pada umumnya teori permintaan dan penawaran hampir sama antara permintaan dan penawaran konvensional dan Islam. Permintaan dan penawaran konvensional tidak melihat atau mempertimbangkan aturan-aturan seperti, tujuan dikonsumsi, kegunaan barang/jasa, dan lain-lain. Apabila dikaji dari segi tujuan permintaan dan penawaran menurut perspektif Islam konsumen melakukan jual beli berdasarkan kebutuhan hidupnya tidak untuk foya-foya atau sekedar memiliki karena melihat perkembangan zaman. Dalam ajaran Islam, manusia tidak dianjurkan melakukan permintaan dan penawaran berupa barang untuk tujuan berlebih-lebihan bukan di niatkan ibadah. Ketika harta kita sudah mencapai nisab justru Islam mengajarkan untuk melakukan zakat, infaq atau shadaqah. Dalam Islam aturannya sudah sangat jelas, maka apabila tidak sesuai dengan yang ditetapkan sudah dapat dibuktikan bukan sesuai dengan permintaan dan penawaran menurut Islam. (Haryanti, 2019)

Dalam ilmu ekonomi kita perlu mempelajari tentang permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada ekonomi mikro permintaan dan penawaran bergantung pada individu dalam suatu perekonomian. Disebabkan permintaan dan penawaran adalah pokok dari permasalahan

ekonomi. Sebelum mengetahui apakah kebijakan dan peristiwa dapat mempengaruhi perekonomian, kita terlebih dahulu harus memperhatikan pengaruh yang akan terjadi pada permintaan dan penawaran itu sendiri. Permintaan dan penawaran, mempunyai pengertian masing-masing yang berbeda. Permintaan memiliki pengertian suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran memiliki pengertian jumlah barang yang produsen ingin tawarkan (jual), pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. (Rahardja dan Manurung, 2008)

Dalam kajian ilmu ekonomi yang membahas tentang permintaan dan penawaran, kedua elemen tersebut juga memiliki hukum-hukum yang berbeda, dan yang sering digunakan para pelaku ekonomi (*econom*), dalam melakukan kegiatan perekonomian. Hukum permintaan itu sendiri berbunyi: "kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu". (Mustofa, 2006) Sedangkan hukum penawaran berbunyi: "kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu". Permintaan dan penawaran juga mempunyai teori-teori yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan dan penawaran relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai

dengan syariah (Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijtihad dari para ulama atau para ekonom Islam) yang membuat berbeda. Dalam ekonomi Islam nilai norma dan moral islami dijadikan sebagai prinsip dalam berekonomi. Hal ini disebabkan karena dua point tersebut merupakan faktor yang menentukan suatu individu maupun masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian, sehingga teori ekonominya menjadi berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang ada. Di dalam penerapan ekonomi Islam permintaan dan penawaran juga relatif sama, akan tetapi juga ada hal-hal yang membedakannya, seperti halnya dalam zakat, kegiatan zakat juga berpengaruh pada penawaran yang diterapkan. Ada pula pembentukan harga yang harus seimbang dengan kaidah Islam. Akan tetapi dalam kaidah ilmu ekonomi semuanya itu sama, hanya saja ada batasan-batasan atau teori-teori yang digunakan baik itu ekonomi islam (konsep baik) maupun ekonomi konvensional. (Muawanah, 2017)

## **B. Pengertian Permintaan dan Penawaran**

### **1. Permintaan Dalam Islam**

Pengertian permintaan menurut pendapat Muhammad adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. (Muhammad, 2004) Sedangkan menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus (2001) dalam bukunya *microeconomic, there exists a definite relationship between the market price of a good and the quantity demanded of that good, other things held constant. this relationship between price and quality*

*bought is called the demand schedule, or the demand curve.* Jadi permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang di peroleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik, hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan, atau kurva permintaan.

Faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri meliputi: (1) harga barang yang diminta; (2) tingkat pendapatan; (3) Jumlah penduduk; (4) Harga barang lain atau substitusi; (5) pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat; (6) corak distribusi pendapatan dalam masyarakat; (7) citarasa masyarakat dan (8) Ramalan mengenai masa yang akan datang. (Sadono, 2006)

Permintaan adalah keterkaitan dengan jumlah permintaan berupa harga, permintaan menunjukkan tinggi atau rendahnya permintaan mengenai suatu barang dan jasa dari pembeli. Banyaknya komoditas barang yang diminta di pasar dengan harga yang telah ditentukan pada jumlah pendapatan tertentu serta pada periode tertentu disebut permintaan. (Elvira, 2015) Permintaan dalam Ilmu ekonomi memiliki arti, bahwa jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga, selama jangka waktu tertentu, dengan anggapan hal-hal lain tetap sama. Permintaan merupakan jumlah dari suatu barang atau jasa yang mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu, dengan



anggapan hal-hal lain tetap sama/ *ceteris paribus*. (Gilarso, 2007)

Kegunaan dari teori permintaan ialah untuk menetapkan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Jumlah permintaan barang akan berbanding terbalik dengan harga. Hubungan antara harga dengan jumlah permintaan hampir berlaku dalam kegiatan ekonomi. (Elvira, 2015) Ada beberapa penentu permintaan: harga barang, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan keadaan di masa datang.

## **2. Penawaran Dalam Islam**

Menurut Winardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Sedangkan menurut Lipsey, dkk (1991) menjelaskan bahwa makin tinggi harga suatu produk, makin besar jumlah produk yang ditawarkan, dengan catatan faktor yang lain sama (*ceteris paribus*). (Yogi, 2006) Jadi, dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Harga suatu barang adalah faktor yang paling penting untuk menentukan penawaran barang. Oleh karenanya, teori penawaran (*supply*) selalu memfokuskan perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan.

Ibnu khaldun berpendapat tentang penawaran, bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan akibatnya harga makanan menjadi murah, tapi di kota kecil, bahan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, sehingga harga akan turun. (Rosalinda, 2015) Keinginan para penjual dalam menawarkan harganya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Harga barang itu sendiri dan harga barang lain/ substitusi Jika harga barang naik maka penawaran akan meningkat. Dan jika harga barang rendah maka penawaran akan menurun.
- b. Biaya produksi Biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Mencangkup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung dan lainlain. Dalam prinsip akuntansi, biaya adalah semua item yang masuk dalam neraca rugi laba.
- c. Tingkat teknologi yang digunakan Tingkat teknologi memegang peranan penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi

mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. (Sadono, 2006)

- d. Jumlah penjual Jumlah penjual memiliki pengaruh besar terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu maka makin tinggi penawaran.
- e. Kondisi alam Kondisi alam juga mempengaruhi penawaran. Karena jika terjadi bencana alam, maka akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu akan berkurang khususnya barang-barang hasil pertanian.
- f. Ekspetasi Jika diperkirakan harga barang mereka akan naik pada masa yang akan datang maka mereka dapat menyimpan barang mereka beberapa hari agar dapat menjualnya kemudian hari sehingga mendapat keuntungan yang lebih tinggi. (Rozalinda, 2015)

Faktor ekspetasi harga pada masa yang akan datang membolehkan supplier dapat menyimpan barang produksinya beberapa waktu pada waktu harga rendah dan mengeluarkannya pada harga naik, jelas berbeda dengan konsep ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, penahanan barang produksi dimaksud adalah untuk melindungi harga barang-barang agar produsen tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh rendahnya harga barang seperti terjadi ketersediaan barang produksi yang melimpah di masa panen raya yang menyebabkan harga produksi turun. (Rokhmat, 2016)

Teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris Allah SWT kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan disekitarnya, dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat, dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang jika dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain. Seperti yang tercantum dalam QS Ibrahim ayat 32-34:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٢)  
 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَأَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ  
 (٣٤)

Artinya “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buahbuahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan

jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS Ibrahim: 32-34)

Dalam kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tapi murah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari adanya permintaan dan penawaran pada pasar. (Karim, 2014)

### **C. Hukum Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Syariah**

Penawaran dan permintaan merupakan dua istilah yang sering digunakan baik pada ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Berupa kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja, serta menentukan kuantitas setiap barang yang diproduksi dan harga ketika barang tersebut terjual. Sebagai kebutuhan terhadap suatu produk yang ditunjang oleh sejumlah uang untuk membelinya. (Indri dkk, 2008).

Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau

merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat hubungan antara permintaan terhadap sesuatu barang dengan harganya. (Badriah, 2017)

Hukum permintaan ini berlaku dalam keadaan *ceteris paribus*, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah (dianggap tetap), faktor lain selain faktor harga dianggap tidak berubah atau diasumsikan tetap nilainya. (Lia dan Murni, 2014)

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi jumlah permintaan, diantaranya harga barang dan jasa itu sendiri, harga barang dan jasa lain, pendapatan, selera, serta jumlah penduduk. Namun, kita akan sulit memahami variabel tersebut dalam waktu bersamaan. Hukum permintaan berbunyi sebagai berikut: apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta meningkat. (Rusdarti, 2015)

Permintaan terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai: kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat kepada sesuatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Diantara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah seperti yang dinyatakan dibawah ini:

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang yang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut

3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat
4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat
5. Citra rasa masyarakat
6. Jumlah penduduk
7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang

Berdasarkan faktor tersebut adalah sangat sukar untuk secara sekaligus menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan sesuatu barang. Oleh sebab itu, dalam membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang sederhana. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harga. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Dalam analisis tersebut diasumsikan bahwa "faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan" atau *ceteris paribus*. Tetapi dengan asumsi yang dinyatakan ini tidaklah berarti bahwa kita mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Setelah menganalisis hubungan antara jumlah permintaan dan tingkat harga maka kita selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan kemudian menganalisis bagaimana permintaan suatu barang dipengaruhi berbagai faktor lainnya. (Sadono, 2006)

Teori dalam Permintaan ekonomi Islam tidak semata untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) manusia tetapi dalam rangka untuk memenuhi kelangsungan hidup

dan bukan berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan bersombong-sombong. Dalam Islam permintaan dikaitkan dengan kebutuhan dan kebutuhan ditentukan oleh konsep muslahat. Kebutuhan berbeda dengan keinginan karena kebutuhan dituntun oleh rasionalitas normatif dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya. Berbeda dengan keinginan yang relatif tidak terbatas.

Menurut Islam, seorang yang berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari syariat Islam sendiri, yaitu maslahat al-ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia). Permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa, dalam Islam, dibatasi pada hal-hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau diperjual belikan. Batasan ini tidak dikenal dalam teori ekonomi kapitalis yang bersifat netral dari nilai termasuk nilai-nilai agama. (Afriyani, 2010)

Sedangkan penawaran barang atau jasa didefinisikan sebagai: kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Perhatikan perbedaan definisi penawaran dengan definisi permintaan hanya terletak pada satu kata. Jika permintaan menggunakan kata membeli, maka penawaran menggunakan kata menjual. Seperti juga dalam permintaan, analisis penawaran juga mengasumsikan suatu periode waktu tertentu, dan bahwa faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang



tersebut dianggap tidak berubah atau konstan (*ceteris paribus*). (Afriyani, 2010)

Pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dari Hypotesa di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut, dan sebaliknya apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut.
2. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil konsumsn berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang yang akan naik harganya. (Nursida, 2014)

Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara jumlah penawaran barang atau jasa dengan harga barang atau jasa itu sendiri dinyatakan dalam hukum penawaran, yang berbunyi: *semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut, semakin rendah harga suatu barang maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut.* (Mustofa, 2006)

#### **D. Penetapan Harga dan Kurva Dalam Teori Permintaan dan Penawaran Perspektif Ekonomi Syariah**

Harga adalah nilai yang dilekatkan kepada suatu barang atau jasa atau jumlah uang yang harus dikeluarkan

untuk memperoleh satu unit barang atau jasa. Nilai ini dinyatakan dalam satuan mata uang. Misalnya, untuk secangkir kopi dilekatkan nilai sebesar Rp 5,000.-, artinya secangkir kopi dihargai Rp 5,000 atau untuk mendapatkan secangkir kopi dibutuhkan uang sebesar Rp 5,000.- Dikatakan harga turun kalau jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membayar suatu barang lebih sedikit; dari contoh di atas harga secangkir kopi turun dari Rp 5,000 menjadi Rp 4,000. Sebaliknya jika jumlah uang untuk memperoleh secangkir kopi harus ditambah maka harga disebut naik. Inilah yang sering disebut **harga absolut** atau **harga nominal**. Harga absolut (*absolute price*) atau harga nominal (*nominal price*) juga menggambarkan daya beli uang.

Apabila dengan jumlah uang yang sama jumlah barang yang dapat dibeli waktu dulu lebih banyak daripada yang dapat dibeli sekarang disebutlah daya beli uang turun; sebaliknya bila kini lebih banyak daripada dulu disebut daya beli uang naik. Dengan jumlah uang yang sama dan dengan mengetahui harga barang dulu dan harga barang sekarang, anda dapat mengetahui daya beli uang. Anda juga akan tahu jenis barang apa yang harga nominalnya turun, dan jenis barang mana yang harga nominalnya naik. Apabila harga dua jenis barang diperbandingkan akan menggambarkan **harga relatif**. Kalau sewa bus eksekutif naik relatif dibandingkan dengan sewa bus ekonomi, maka dapat diperkirakan penumpang bus eksekutif akan berkurang, *ceteris paribus* (*other things remain the same*). Adalah penting untuk selalu memperhatikan harga relatif

dari barang-barang yang dijual di pasar agar konsumen secara bijak dapat menggunakan uangnya (yang terbatas jumlahnya) dengan pilihan yang terbaik pula. (Damanik & Gatot, 2003)

Kurva permintaan dan penawaran merupakan bagian dari ilmu *Ekonomi*. Kedua kurva tersebut lekat dengan permintaan barang dan jasa, serta transaksi antara penjual dan pembeli. Mengutip buku Ajar Ekonomi Pangan dan Gizi (2015:3-8) karya Ninik Rustanti bahwa permintaan atau *demand* adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang hendak dibeli oleh konsumen dalam waktu dan harga tertentu. Suatu permintaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri.
2. Harga barang pengganti atau substitusi.
3. Harga barang pelengkap atau komplementer.
4. Selera konsumen.
5. Perkiraan harga di masa depan.

Permintaan memiliki hukum tersendiri, yang berbunyi "*Apabila harga naik maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, dan apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan*".

Sedangkan penawaran adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang sedang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu. Tingkat penawaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:


1. Harga barang itu sendiri
2. Biaya produksi.
3. Kemajuan teknologi.
4. Pajak
5. Perkiraan harga di masa depan.

Seperti permintaan, penawaran juga memiliki hukum sendiri. Berikut bunyi hukum penawaran yaitu "*Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan*".


### **Kurva Permintaan dan Penawaran**

Berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang individu di pasar ini dipengaruhi oleh adanya harga ataupun sebaliknya pembelian barang ini akan mempengaruhi harga barang di pasar. Maka dapat diketahui berapa besar perubahan permintaan terhadap perubahan harga atau sebaliknya. (Muhammad, 2004) Apabila kita amati bahwa besarnya suatu perubahan terhadap permintaan ini sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang tidak sama dari satu titik ketitik berikutnya. Apabila jumlah barang yang diminta semakin banyak maka harga pun juga akan meningkat, sebaliknya bila jumlah barang yang diminta makin sedikit, maka harga akan ikut turun. Perubahan harga sehubungan dengan Berubahnya jumlah barang yang diminta, Tingkat Pedapatan dan periode tertentu berdasar teori permintaan. (Rokhmat, 2016)

Pada dasarnya, kurva permintaan merupakan kurva yang mencerminkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kurva permintaan bisa digambarkan sebagai berikut:



Mengutip buku *Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro* (2015:19) oleh Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, kurva penawaran adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara kuantitas suplai dan harga dengan memandang konstan faktor lainnya. Berikut contoh kurva penawaran:



## **BAB IX**

# **KEGIATAN EKONOMI SYARIAH**

Inayah Swasti Ratih, M.SEI, AWP  
*STEBI BAMA, Probolingg*

### **A. Pendahuluan**

Sejarah menunjukkan bahwa manusia melewati proses perkembangan peradaban yang cukup Panjang sehingga terdapat tahapan-tahapan tertentu dari segala aktivitas sederhana hingga proses aktivitas ekonomi modern. Dari tidak adanya pedoman dalam menjalankan kehidupan hingga muncul berbagai variasi pedoman kehidupan. Hal ini didasarkan pada kesadaran manusia yang mana dalam menjalankan kehidupan, manusia harus memiliki pedoman yang tujuan yang jelas. Kejelasan dari pedoman dan tujuan akan mengantarkan manusia kepada cara hidup yang benar dan penuh keberkahan. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap manusia dimana sebagai seorang Muslim segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam hidup termasuk kegiatan ekonomi harus sesuai dengan pedoman dan tujuan di dalam Islam. Oleh karena itu Bab ini menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi harus dilakukan oleh seorang Muslim yang mana didasarkan atas ajaran agama Islam.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan akhir dari Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*)

melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Cara mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menjalankan seluruh aktivitas secara seimbang baik dunia dan akhiratnya. Maka dalam kegiatan ekonomi syariah dijalankan bukan semata mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja namun juga kebutuhan di akhirat kelak. Menurut Ibrahim, dkk (2021) setiap kegiatan ekonomi memiliki dimensi ibadah yang dapat diimplementasikan pada setiap level kegiatan, dengan akidah yang benar setiap komponen dalam system diharapkan dapat menghasilkan perbuatan baik yang mencerminkan suatu akhlak mulia. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan konsumsi, kegiatan produksi dan kegiatan distribusi.

## **B. Kegiatan Konsumsi Dalam Islam**

### **1. Pengertian Konsumsi**

Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT sebagai hamba-Nya untuk mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan Akhirat (falah). Adapun dari pengertian tersebut maka konsumsi yang dilakukan oleh seorang muslim didasarkan pada ketentuan dalam Islam baik sebagai pedoman dan tujuan dari konsumsi sendiri. Untuk lebih memahami makna dari konsumsi itu sendiri, maka dijelaskan pada ilustrasi perbandingan prinsip konsumsi konvensional dan syariah dari belanja barang A dan B. Dalam ekonomi konvensional seseorang memiliki dua pilihan barang untuk dikonsumsi yakni barang A dan B,

jika memilih barang A maka kepuasan konsumen akan lebih maksimal jika dibandingkan dengan barang B, namun konsumen akan tetap mempertimbangkan dengan uang yang dimilikinya, apakah mampu terbeli atau tidak. Jika ternyata tidak mampu dibeli dengan uang yang ada maka konsumen akan mencari barang lain yang memiliki kepuasan maksimal dengan uang yang dimilikinya.

Beda halnya dengan konsumen muslim ketika akan melakukan keputusan pembelian barang A dan B. Seorang konsumen Muslim akan mempertimbangkan antara manfaat yang didapatkan ketika barang A dan B. Jika barang A lebih sesuai dengan kebutuhan baik secara kegunaannya maupun tujuannya yakni mampu mencapai falah (kesejahteraan dunia akhirat) maka konsumen Muslim akan memilih barang A. Namun jika dana yang dimiliki tidak cukup untuk membeli barang A ataupun B maka konsumen Muslim akan mencari barang lain yang memiliki manfaat maksimal.

Dari sini bisa dilihat makna sesungguhnya mengenai konsumsi dalam Islam, sehingga kegiatan konsumsi bisa dilakukan sesuai dengan makna dalam Islam itu sendiri.

## **2. Dasar Konsumsi Dalam Islam**

Dasar konsumsi dalam Islam yakni terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 4 dan 5 yang mana diperintahkan umat Islam untuk memakan makanan yang baik lagi halal dalam memperolehnya dan ketika menyembelihnya menyebut nama Allah SWT. Artinya binatang yang disembelih dalam keadaan menyebut selain



nama Allah maka haram untuk di konsumsi. Konsumen Muslim diperintahkan untuk tidak memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang (QS. Al-Baqarah: 173), kemudian melarang untuk mengkonsumsi secara berlebihan (QS. Al-A'raf: 31) Maksud ayat di atas bahwa manusia diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah, bagus namun menutup aurat dan tidak berlebihan di setiap melaksanakan shalat dan thawaf. Manusia juga tidak dilarang untuk makan dan minum sesuka hatinya asalkan tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidaklah menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

### **3. Prinsip Konsumsi Dalam Islam**

Menurut Manan and Ningtyas (2020) terdapat lima prinsip dalam melakukan kegiatan konsumsi:

#### **a. Prinsip Keadilan**

Syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. (QS. Al-Baqarah: 173)

#### **b. Prinsip Kebersihan**

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan

diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur manusia agar berperilaku dan bersikap tidak berlebih-lebihan mengenai makanan dan minuman. Dalam Q.S Al Maidah ayat 86 dijelaskan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut.

d. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Prinsip Moralitas

e. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima

kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya

#### 4. Kebutuhan dan Keinginan

Kebutuhan merupakan salah satu factor dalam keputusan konsumsi seseorang. Maka kebutuhan menjadi hal yang penting dan harus menjadi dasar pemikiran dalam perilaku konsumsi tersebut. Namun seorang konsumen kadang terjebak dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga pada akhirnya pemenuhan kebutuhan seseorang kalah dengan keinginannya. Hal ini menyebabkan prinsip dan tujuan dari konsumsi dalam Islam itu sendiri tidak terpenuhi. Maka dari itu perlu adanya pemahaman mengenai perbedaan kebutuhan dan keinginan itu sendiri, Adapun perbedaannya diterangkan dalam tabel sebagai berikut:

Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

<b>Karakteristik</b>	<b>Keinginan</b>	<b>Kebutuhan</b>
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat & Berkah
Ukuran	Prefensi atau selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntutan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Dalam tabel tersebut sudah jelas bahwanya keinginan dan kebutuhan berbeda. Maka dalam memenuhi kebutuhan jangan sampai didominasi oleh keinginan yang ukurannya

hanya mendapatkan kepuasan semata, namun juga harus diperhatikan bahwa terdapat tambahan manfaat dan keberkahan (mashlahah) dalam pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan konsumsi.

### **C. Kegiatan Produksi Dalam Islam**

Kegiatan produksi dalam Islam yang paling fundamental adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini Mannan (2012) menjelaskan bahwa dalam system produksi Islam, konsep kesejahteraan ekonomi terdiri atas bertambahnya pendaatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang bermanfaat melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda dan melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Penjelasan ini menunjukkan bahwa produksi dalam Islam bisa memperoleh laba yang diharapkan, dengan catatan bahwa barang yang diproduksi adalah barang yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan manusia pada eranya.

Dalam Abdullah (2013), Muhammad Rawwas Qalhaji memberikan penjelasan dari kata produksi dalam Bahasa arab dengan kata *al-intaj* secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengandalkan sesuatu) atau *khidmatu mu'ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min 'anashir al intaj dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas). Pandangan Rawwas

mewakili beberapa definisi yang ditawarkan oleh pemikir ekonomi lain.

Produksi dalam Islam tidak hanya tentang mengejar keuntungan semata seperti yang selama ini ekonom artikan diseluruh dunia, yang mana mengejar keuntungan hanya pencapaian jangka pendek. Dalam Islam produksi dilakukan untuk orientasi jangka Panjang yang mana tidak hanya mengejar keuntungan duniawi saja namun juga menembus batas cakrawala yang bersifat rohani-keakhiratan. Seperti missal senantiasa menjalankan ibadah, menegakkan shalat merupakan wujud produktivitas. Kahf (1995) dalam bukunya *The Islamic Economy: Analytical of the Function of the Islamic Economic System*, menjelaskan bahwa semakin meningkat tingkat kesalehan seseorang maka terdapat korelasi positif terhadap produksi yang dilakukannya, semakin meningkat tingkat kesalehan seseorang semakin meningkat juga produktivitasnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kesalehan seseorang dalam tahap degradasi, pencapaian nilai produktivitasnya ikut menurun.

Contoh dalam kehidupan sehari hari seseorang kerap melakukan shalat 5 waktu beserta shalat sunnah lainnya, artinya orang tersebut dianggap shaleh. Dalam kondisi ini orang tersebut merasakan kepuasan dalam batinnya, sehingga secara psikologis, jiwanya telah mengalami ketenangan dalam menghadapi segala permasalahan dalam hidup. Hal ini memiliki pengaruh positif dalam berbagai tingkat produksi. Dengan hati yang tenang dan jiwa yang positif orang tersebut akan melakukan aktivitas

produksi dengan tenang dan mencapai tingkat produksi yang diharapkan.

Hal ini harus menjadi perhatian utama produksi dalam Islam, dalam kegiatan produksi ekonomi konvensional masih banyak yang menanggapi bahwa kesalehan dan aktivitas ibadah merupakan penghambat produktivitas seseorang karena mengurangi waktu produksi. Hal ini diakibatkan bedanya pandangan mengenai produktivitas itu sendiri karena acuan yang digunakan juga berbeda yakni tidak menggunakan Al-Qur'an Al Karim maupun As Sunnah As Shadiqah.

## **1. Pengertian Produksi**

Produksi sering diartikan dalam term membuat sesuatu, artinya produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Produksi secara luas adalah proses perubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang dibutuhkan oleh konsumen baik berupa barang maupun jasa. Jadi, produksi adalah setiap usaha untuk menaikkan atau menghasilkan barang atau jasa yang berfaedah (bermanfaat).

Menurut Soemitro (1983) produksi adalah segala sesuatu yang membawa faedah lebih. Produksi terjadi karena ada kerja sama antar berbagai factor produksi. Adapun empat factor produksi tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Tenaga**

Tenaga adalah usaha jasmani atau rohani untuk memuaskan suatu kebutuhan dengan tujuan lain

daripada kesenangan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Misalnya, olahraga badminton untuk kesenangan bukan merupakan tenaga namun jika olahraga tersebut untuk mencari penghidupan merupakan tenaga dalam arti ekonomi.

b. Alam

Faktor alam terdiri dari tanah, air, udara, iklim dan tenaga organis dari hewan dan tenaga anorganis seperti daya tarik, *stoom* (uap) gas, sinar matahari, atom, energi dan sebagainya. Adapun tanah dan air merupakan factor produksi yang asli.

c. Modal

Modal berlainan dengan tanah dan air, karena merupakan *derived factor* dimana terjadi kerja sama antara tenaga dan alam. Modal adalah setiap hasil yang digunakan untuk produksi lebih lanjut. Oleh sebab itu barang-barang konsumsi dan pemberian alam seperti tanah tidak termasuk factor produksi modal. Modal berupa-rupa bentuknya. Ada modal yang abstrak dan konkrit, ada modal yang tetap, konstan, variable dan sebagainya.

d. Organisasi

Organisasi memiliki arti yang sempit maka sering disebut dengan *skill* atau keahlian. *Skill* ada beberapa jenis yakni *technical skill*, *managerial skill* dan *organisatorial skill*.

## 2. Tujuan Produksi Dalam Islam

Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk mencapai kemashlahatan yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, baik kemaslahatan itu dalam bentuk manfaat yang diterima langsung ataupun tidak langsung oleh konsumen. Adapun manfaat yang dirasakan secara langsung bagi produsen yaitu mendapatkan laba dan maslahat (manfaat dan berkah). Manfaat tidak langsung yakni kegiatan produksi yang mampu membuka lapangan pekerjaan, memanfaatkan sumber daya yang telah dititipkan oleh Allah SWT, memproduksi barang halal dan sebagainya.

Menurut Kahf (1995), tujuan produksi dilatar belakangi oleh tiga kepentingan, yaitu:

- a. Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, dilarang. Semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan manusia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata, dilarang juga.
- b. Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Dalam hal ini distribusi keuntungan dari produksi antara Sebagian besar orang dan dengan cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat.
- c. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat kaitannya dengan berbagai hidup tetapi



masalah tersebut timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah SWT, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun dalam bentuk sumber daya alami.

Maka dari penjelasan poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan produksi dalam ekonomi Islam bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas perunit barang atau jasa untuk keuntungan namun untuk membantu ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh umat agar bisa dimandatkan dengan baik, serta mendapatkan keuntungan yang baik lagi halal. Jika dijelaskan lebih rinci lagi tujuan produksi adalah sebagai berikut:


- a. Memenuhi kebutuhan manusia hingga tingkat moderat  
Dalam kegiatan produksi maka produsen hanya menghasilkan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan manusia (*need*) meskipun belum tentu barang atau jasa tersebut memenuhi keinginan (*want*). Maka dari itu produksi yang dilakukan harus berdasarkan kebutuhan riil sehingga mampu memberikan manfaat yang riil juga bagi manusia. Kuantitas produksi yang dilakukan tidak akan berlebihan karena hanya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan semata. Jika produksi yang dilakukan berlebihan dari kebutuhan masyarakat maka akan terjadi misalokasi sumber daya dan mubadzir sehingga menyebabkan terkurasnya sumber daya dengan cepat dan tidak tepat.

- b. Menemukan kebutuhan manusia dan memenuhinya  
Pemenuhan kebutuhan manusia terus dilakukan dalam kegiatan produksi namun perlu diperhatikan juga inovasi dan kebaruan dari produksi tersebut menyesuaikan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Misalkan perkembangan teknologi saat ini, produk yang diproduksi harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut yang mana manusia terus membutuhkan teknologi dalam aktivitasnya sehari-hari.
- c. Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan  
Dalam kegiatan produksi, produsen turut memikirkan untuk menyiapkan kebutuhan konsumen di masa depan seperti penggunaan energi terbarukan, penyediaan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan memperbaiki kerusakan alam dalam jangka pendek. Contoh lain misalkan penggunaan sumber energi biologis, penggunaan energi listrik sebagai pengganti sumber minyak dan sebagainya.
- d. Pemenuhan sarana ibadah kepada Allah SWT  
Sama halnya dengan seluruh aktivitas manusia yang semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, kegiatan produksipun tidak lepas dari bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu tujuan dari produksi adalah untuk mendapatkan keberkahan yang secara fisik belum tentu langsung dirasakan. Selain

itu pemenuhan kebutuhan manusia dalam produksi haruslah berorientasi pada kegiatan sosial, seperti yang diperintahkan Allah SWT dalam Q.S As-Saff ayat 61.

### 3. Prinsip Produksi dalam Islam

Prinsip produksi dalam Islam sama halnya dengan prinsip konsumsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni kepemilikan, keadilan dalam berusaha Kerjasama dalam kebaikan dan pertumbuhan yang seimbang. Makan dalam seluruh proses kegiatan dalam produksi harus mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Misalkan sumber modalnya harus halal, tidak mengandung riba, dalam prosesnya tidak mengandung maysir dan yang dihasilkan tidak mengandung gharar. Adapun proses produksi meliputi 3 tahapan yakni:



Proses pertama yakni input yang merupakan proses memasukkan bahan dari luar (sumber daya) yang digunakan dalam proses produksi lalu nantinya akan menghasilkan produk baru. Proses merupakan tahapan kedua dimana merupakan tahap pengolahan bahan-bahan yang diinput tadi. Tahapan ketiga adalah output merupakan hasil pemrosesan yang menghasilkan produk baru.

### 4. Maslahat dalam Produksi

Sebagai upaya pencapaian tujuan produksi maka perlu digunakan konsep maslahat yang mana terdiri

dari dua komponen yakni manfaat dan berkah. Maslahat sendiri bisa duwujudkan dalam bentuk maslahat fisik, intelektual maupun sosial. Oleh karenanya semangat mencari keuntungan dalam Islam diperbolehkan selama keuntungan tersebut bisa meningkatkan kemaslahatan.

Adapun maslahat yang kedua dalam produksi adalah berkah yakni bertambahnya kebaikan yang timbul karena proses produksi. Contoh, menggunakan modal yang tidak mengandung riba, menggunakan system bisnis yang tidak dilarang dalam Islam atau menggunakan bahan-bahan dasar yang baik lagi halal seperti bahan-bahan tidak berbahaya meskipun biaya produksinya menjadi lebih mahal.

#### **D. Kegiatan Distribusi Dalam Islam**

Distribusi merupakan kegiatan lanjutan dari produksi. Hasil dari produksi kemudian di sebar dan dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain. Dalam distribusi mekanismenya menggunakan cara pertukaran (*mubadalah*) antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Dalam Islam bentuk distribusi dijelaskan dalam pembahasan tentang *al-'aqd* (transaksi). Selain itu distribusi tidak hanya tentang distribusi produk atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan produksi namun juga berkaitan dengan distribusi kekayaan karena adanya kewajiban dan anjuran dalam Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah.

## 1. Pengertian Distribusi

Dalam Islam kegiatan distribusi memang tidak dijelaskan secara rinci namun bisa ditinjau dari prinsip produksi dan konsumsi yang mana Islam memberikan norma etis tentang bagaimana umat Islam bersikap dermawan. Secara umum distribusi adalah penyakuran sumber daya dan komoditas kepada masyarakat agar setiap individu mampu mencapai maslahat melalui mekanisme pasar.

Menurut Aziz (2008) adapun dalam Islam terdapat dua orientasi dalam distribusi yakni pertama adalah penyaluran rezeki (harta kekayaan) untuk didistribusikan demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain seperti zakat sebagai penyucian diri atau untuk meningkatkan perekonomian fakir miskin. Kedua, berkaitan dengan mempertukarkan hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan agar mendapat laba sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan atas orientasi bisnis.

## 2. Tujuan Distribusi

Distribusi memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dimana dengan melaksanakan kepatuhan syariah dan moralitas sebagai efek dari capaian *maqashid syariah* dalam distribusi. Dalam Anzalani (2018) *Maqashid Syariah* dalam distribusi diuraikan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

3. Mencegah kekayaan (sumber daya) dikuasai oleh individu tau sekelompok kecil orang.
4. Membantu redistribusi kekayaan antara anggota masyarakat.

5. Mengendalikan perilaku ekonomi yang tidak sehat dan bertentangan dengan prinsip syariah.

## **6. Prinsip Distribusi**

Dalam Khaliq dan Hassan (2000) dijelaskan bahwa prinsip Islam dalam keadilan distributive kekayaan dan penadapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perekonomian menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Kebutuhan dasar dalam Islam merujuk kepada 5 (lima) jenis kemaslahatan seperti kebutuhan jiwa, akal, keluarga, pendapatan atau pekerjaan dan agama.
- b. Prinsip keadilan bukan kesamaan dalam hal pendapatan personal.
- c. Penghasupan ketidaksetaraan pendapatan personal dan kekayaan ekstrim.



# **BAB X**

## **KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH**

Muhammad Habibullah Aminy, S.E., S.H., M.E.K., M.H  
*Universitas Islam Al-Azhar*

### **A. Definisi Keuangan Syariah**

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Seperti halnya sistem keuangan konvensional, komponen keuangan syariah mencakup pasar, lembaga keuangan, instrumen keuangan, dan jasa keuangan. Keempat elemen ini diatur oleh hukum syariah dan peraturan industri keuangan yang berlaku. Sistem keuangan syariah selalu berinteraksi dengan sistem keuangan secara umum. Prinsip dasar syariah dalam keuangan adalah mengadopsi aturan (rules) syariah dalam muamalat, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan. Langkah selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianjurkan oleh syariah dalam setiap elemen sistem keuangan sebagai pengganti atas hal-hal yang diharamkan, dalam rangka mewujudkan tujuan syariah, yaitu mencapai kemaslahatan. Berikut beberapa aturan atau batasan syariah dalam keuangan.

Dalam pandangan konvensional, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan



lain-lain. Menurut Warde, tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam pandangan syariah. Akan tetapi, Warde memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu: lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, ada dewan syariah, merupakan anggota organisasi *Internasional Association of Islamic Banks* (IAIB) dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.

## **B. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah**

Diskusi mengenai sejarah LKS tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kemunculan perbankan syariah yang merupakan embrio dari LKS di seluruh dunia pada era 1940-an. Ide-ide tentang LKS atau bank yang bebas bunga sudah mulai bermunculan. Ide-ide tersebut dilontarkan oleh beberapa pemikir Islam dalam beberapa tulisan mereka tentang perbankan syariah, seperti Muhammad Hamidullah (1944-1962), Anwar Qureshi

(1946), Naiem Siddiq (1948) dan Mahmud Ahmad (1962) serta al-Mahdudi (1962) yang menulis kembali pemikiran tersebut secara lebih rinci. Kemunculan bank syariah pada awalnya tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non-ribawi. Akan tetapi, pendirian Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi tercatat yang paling fenomenal. Dalam jangka waktu empat tahun Mit Ghamr berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang. Gagasan lain muncul dari konferensi negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21-27 april 1969 yang diikuti oleh negara peserta.

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia –Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Di belahan benua Eropa, Denmark tercatat sebagai negara Eropa pertama yang mempunyai bank syariah, yaitu the Islamic Bank Internasional or Denmark (1983). Pada tahun 1987, di Pasadena, Amerika Serikat berdiri suatu LKS yang bernama American Finance House-Lariba. LKS ini mendapatkan izin operasi dari pemerintah negara bagian California sebagai perusahaan pembiayaan syariah. Lariba sendiri merupakan singkatan dari Los Angeles Reliable Investment Bankers

atau bermakna bankir investasi terpercaya Los Angeles. Kecuali di AS juga terdapat sebuah konvensional yang membuka pelayanan syariah yaitu Devon Bank. Beberapa bank lainnya yang membuka layanan syariah di Amerika yaitu Freddie Mac, University bank, dan Guidance Residential.

### C. Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah

Keuangan syariah dibangun atas asumsi bahwa manusia sadar dan akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dalam melakukan transaksi dimulai dengan akad atau perjanjian, akan muncul hak dan kewajiban, sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada pihak-pihak yang dizalimi.

Prinsip akad atau perjanjian dinilai sah atau tidak batal menurut syariah adalah: a. Memenuhi rukun dan syarat akad. b. Tidak memasukkan syarat-syarat yang melanggar prinsip syariah. c. Tidak ada unsur pemaksaan (*ikrah*) oleh salah satu pihak yang berakad. d. Tujuan akad bukan untuk maksiat Jenis akad ada 2 (dua), yaitu akad *tabarru* dan akad tijaro. a. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan material (nirlaba), namun hanya bersifat kebajikan murni, seperti infak, wakaf, dan *Qard Al-Hasan* (pinjaman ihsan) yaitu pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak menambahkan syarat tambahan. b. Akad tijaro merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha, seperti akad yang mengacu kepada konsep jual beli yaitu akad *murabahah* dan salam; akad yang mengacu kepada konsep bagi hasil yaitu mudharabah,

dan *musyarakah*; akad yang mengacu kepada sewa yaitu *ijarah*, dan akad yang mengacu kepada titipan yaitu *wadiah*. Semua transaksi ekonomi menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya *'iwadh* (mengimbangi) berupa risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada *'iwadh*, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai riba (ojk.go.id, 2022).

#### **D. Jenis-Jenis Akad Dalam Keuangan Syariah**

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah (ocbcnisp.com, 2022):

##### **1. *Murabahah***

Jenis akad syariah pertama yaitu *murabahah*. *Murabahah* adalah akad transaksi dimana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Keuntungan harga disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga pihak pembeli mengetahui harga beli produk dan margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Contoh penerapan akad *murabahah* pada kredit rumah syariah, pembelian aset bangunan, pembiayaan kendaraan bermotor, dan investasi lainnya.

## 2. *Mudharabah*

Meskipun namanya mirip *murabahah*, akad *mudharabah* berbeda dengan *murabahah*. *Murabahah* merupakan jenis akad syariah berbentuk kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan kesepakatan tertentu. Besaran pembagian laba ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal akan menanggung sepenuhnya dengan catatan pengelola tidak melakukan kesalahan atau kelalaian disengaja atau melanggar kesepakatan. Dalam istilah syariah, pemilik modal disebut sebagai *shahibul maal*, bank syariah, dan malik. Sedangkan pihak pengelola modal yaitu nasabah, amil, atau *mudharib*.

## 3. *Mudharabah Muqayyadah*

Selanjutnya, akad akad syariah adalah *Mudharabah Muqayyadah*. Akad ini memiliki pengertian sama dengan akad *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola. Bedanya dengan akad *mudharabah*, jika akad *mudharabah muqayyadah* terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh pemilik modal terkait obyek usaha. Sehingga pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai ketetapan dari pemodal. Biasanya akad *Mudharabah Muqayyadah* digunakan dalam bisnis berprospek tinggi.

## 4. *Wadiah*

Jenis akad syariah banyak digunakan oleh pemuda adalah *wadiah*. *Wadiah* merupakan akad transaksi dengan skema penitipan barang/uang antara pihak

pertama dan pihak kedua. Sehingga pihak pertama sebagai pemilik dana/barang telah mempercayakan asetnya kepada pihak kedua sebagai penyimpan aset. Oleh sebab itu, pihak kedua (lembaga keuangan syariah) harus menjaga titipan nasabah dengan selamat, aman, dan utuh. Contoh penerapan akad *wadiah* pada rekening tabungan dan giro. Sehingga tidak heran para pemuda yang belum berpenghasilan memilih rekening berakad *wadiah*, karena tidak terdapat biaya administrasi setiap bulan.

#### 5. *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad berbentuk kerja sama usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai kesepakatan. Sehingga modal dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian usaha tersebut dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai pegawai.

#### 6. *Musyarakah Mutanaqisah*

*Musyarakah Mutanaqisah* adalah akad kerja sama antar pihak untuk membeli suatu produk atau aset. Nantinya, salah satu pihak akan membeli produk secara utuh dengan melakukan pembayaran bertahap pada pihak lain. Dalam lembaga keuangan syariah, akad *Musyarakah Mutanaqisah* biasa digunakan pada pembiayaan proyek dengan nasabah. Pihak nasabah akan mencicil modal pokok kepada perbankan syariah, tetapi pengelolaan usaha tetap beraktivitas dengan modal tetap.

## 7. *Salam*

*Salam* adalah akad transaksi dimana pembeli memesan produk dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual, kemudian pembeli akan memproses produk sesuai permintaan pembeli dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Penerapan akad *salam* dapat dilihat dari sistem pembelian secara pre-order.

## 8. *Istisna'*

Salah satu jenis akad syariah adalah *Istishna'*. *Istisna'* yaitu jual beli produk dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu, kemudian pihak penjual baru melakukan proses pembuatannya. Sekilas mirip dengan akad *salam*, perbedaannya adalah produk akad *istishna'* diproduksi sesuai permintaan pembeli. Dalam penerapan akad *istishna'*, penjual harus melakukan proses pemesanan produk sesuai kesepakatan dengan pembeli. Produk yang dihasilkan juga harus sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Biasanya akad ini terjadi pada pemesanan barang dalam jumlah besar, seperti souvenir.

## 9. *Ijarah*

Pembiayaan dengan sistem sewa antara kedua belah pihak disebut sebagai akad *ijarah*. Salah satu pihak sebagai penyewa membayar kepada pihak lain (pemilik produk) untuk mendapatkan manfaat atau hak guna atas produk yang dipinjam tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

#### 10. *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*

Berbeda dengan akad *ijarah*, *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah jenis akad syariah dimana penyewa membayarkan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat atas produk tersebut, tetapi pihak penyewa dapat mengambil opsi pemindahan hak milik produk tersebut di akhir transaksi. Contoh penerapannya pada transaksi lembaga keuangan syariah. Nasabah membayar angsuran sewa beserta cicilan pokok sebuah rumah. Pada akhir perjanjian, pihak penyewa berkesempatan untuk membeli rumah tersebut dengan membayar harga lebih rendah atau sisa dari angsuran awal.

#### 11. *Wakalah*

*Wakalah* termasuk akad akad syariah dengan sistem perwakilan antara salah satu pihak kepada pihak lain. Akad ini banyak diterapkan pada transaksi pembelian barang luar negeri atau impor untuk menyusun Letter of Credit atau meneruskan permintaan pembeli.

#### 12. *Kafalah*

Berikutnya, jenis akad syariah adalah *Kafalah*. *Kafalah* yaitu akad penjaminan salah satu pihak kepada pihak lain. Penerapan akad *kafalah* biasa dijumpai pada pembelian produk beserta garansi. Pada bidang jasa, akad ini digunakan dalam menyusun garansi atas suatu proyek, *advance payment bond*, hingga partisipasi dalam tender.



### 13. *Hawalah*

Jenis akad syariah wajib Anda ketahui yakni *Hawalah*. Akad ini merupakan perjanjian atas pemindahan utang/piutang dari satu pihak ke pihak lain. Contoh penerapannya pada layanan *Post Dated Check* pada perbankan syariah. Pihak lembaga keuangan syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual produknya kepada pembeli lain dengan jaminan pembayaran berbentuk giro mundur.

### 14. *Rahn*

*Rahn* merupakan perjanjian dalam pegadaian suatu barang atau aset dari pihak satu kepada pihak lain. Jadi nasabah meminjam uang kepada lembaga keuangan syariah dengan memberikan jaminan berupa aset atau barang berharga, tetapi pihak perbankan syariah hanya membebaskan biaya pemeliharaan aset kepada nasabah.

### 15. *Qardh*

Terakhir, macam macam akad syariah adalah *Qardh*. Sistem transaksi syariah dimana nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segera dalam periode singkat. Sehingga uang tersebut akan dikembalikan secepatnya kepada bank.

## **E. Prinsip Keuangan Syariah**

Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya memelihara harta agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan

syariah. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Harta yang dimiliki oleh setiap orang merupakan titipan dari Allah SWT yang akan dimintai setiap pertanggungjawabannya. Adanya aturan ketentuan syariah bertujuan agar tercapai kemaslahatan bagi setiap orang. Akan tetapi, Allah SWT memberikan kebebasan kepada setiap hamba-Nya untuk menentukan pilihannya dan harus menerima konsekuensi dari setiap pilihannya tersebut.

Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak kejayaan Islam. Akan tetapi, dikarenakan semakin melemahnya sistem kekhalifahan maka praktik sistem keuangan syariah tersebut digantikan oleh sistem perbankan barat. Sistem tersebut mendapat kritikan dari para ahli *fiqh* bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berujung pada keruntuhan kekhalifan Islam. Pada tahun 1970-an, konsep sistem keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut (Nurhayati dan wasilah, 2015):

### 1. Larangan Riba

Riba didefinisikan sebagai “kelebihan” atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Padahal “untung” dapat diketahui setelah berlalunya waktu bukan hasil penetapan di muka.

### 2. Pembagian Risiko

Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerja sama antara pihak yang terlibat. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

### 3. Uang sebagai Modal Potensial

Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal yaitu uang bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan.

#### 4. Larangan Spekulatif

Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi.

#### 5. Kontrak/Perjanjian

Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard.

#### 6. Aktivitas Usaha harus Sesuai Syariah

Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual-beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi.

Dari prinsip sistem keuangan tersebut, maka muncul dan berkembang instrumen-instrumen keuangan syariah terkait dengan kegiatan investasi maupun jual-beli sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini membantu pelaku ekonomi dalam memahami berbagai produk keuangan syariah dan ketentuan-ketentuan syariah dari setiap produk keuangan tersebut.

### **F. Instrumen Keuangan Syariah**

Instrumen keuangan adalah kontrak keuangan antarpihak, yang dapat diperdagangkan, dimodifikasi dan diselesaikan secara langsung. Instrumen keuangan bisa berupa uang tunai (mata uang), bukti kepemilikan suatu entitas (saham), atau hak kontrak untuk menerima atau memberikan uang (obligasi). Instrumen keuangan dapat

dikategorikan berdasarkan “kelas aset” bergantung pada apakah itu berbasis ekuitas (saham) atau berbasis hutang (obligasi). Jika instrumennya adalah hutang, maka bisa dikategorikan lebih jauh ke dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun) atau jangka panjang. Demikian pula dalam keuangan syariah, jenis instrumen keuangannya pada dasarnya adalah sama. Namun demikian, pada keuangan syariah proses penyusunan instrumen keuangan harus mengikuti ketentuan dan prinsip syariah, maka keuangan syariah tidak mengenal instrumen derivatif. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor gharar dan kecenderungan maysir dan riba pada instrumen derivative. Jenis instrumen keuangan syariah antara lain Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk/Obligasi Syariah, *Negotiable Certificate of Deposit Syariah* (NCDS), Sukuk BI (SukBI).

## **G. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah**

Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia menurut ketentuan perundangundangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (Hidayat, 2009). Lembaga keuangan bank dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan non-bank, antara lain BMT, Koperasi, Pegadaian, Asuransi, dan Obligasi. Tetapi secara garis besar, lembaga keuangan Islam saat ini sudah bermacam-macam, diantaranya: Pertama, BAZ (Badan Amil Zakat) yang merupakan suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Adapun harta yang bisa dizakatkan meliputi hewan

(unta, sapi, kerbau, kambing atau domba, kuda, ternak unggas dan perikanan), emas perak, harta perniagaan dan perusahaan, dan hasil pertanian.

Dalam pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, yaitu: Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Prinsip Sukarela, bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh, BAZIS hendaknya senantiasa berdasar sukarela dan dalam penyerahannya tidak ada unsur keterpaksaan dan cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Prinsip Keterpaduan, yakni BAZIS sebagai organisasi yang berasal dari lembaga swadaya dalam masyarakat dalam menjalankan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponennya.

Prinsip Profesionalisme, berarti dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya. Kedua adalah Bank Syariah, merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun ciri-ciri bank syariah meliputi: Berdimensi keadilan dan pemerataan, dilakukan dengan cara bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), Adanya pemberlakuan jaminan, Menciptakan rasa kebersamaan, Bersifat mandiri, Persaingan secara sehat, Adanya dewan pengawas syariah. Ketiga adalah IDB (*Islamic Development Bank*). Pendirian IDB sangat berpengaruh terhadap suburnya pendidikan bank-bank

yang prinsip operasionalnya mengacu pada syariat Islam (Bank Islam). Setelah berdirinya IDB, terdapat beberapa negara yang kemudian mendirikan bank-bank Islam, seperti Mesir, Arab, dan Dubai. IDB memiliki beberapa bagian yaitu Dewan Gubernur, Dewan Direktur Eksekutif, Presiden, dan Manajemen. Setiap negara anggota IDB diwakili oleh seorang Gubernur. Keempat, BUS (Bank Umum Syariah), Bank Umum Syariah adalah bank umum yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah ini bisa berbentuk Islamic Commercial Banking dan bisa pula dalam bentuk Islamic Banking Unit. Islamic Commercial Banking adalah bank syariah yang didirikan secara khusus menggunakan prinsip syariah, misalnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Sedangkan yang dimaksud dengan Islamic Banking Unit adalah bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, seperti Bank Jabar Unit Syariah dan BNI Unit Syariah (Djazuli dan Januari, 2002). Kelima, BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Adalah BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syariat) Islam, terutama bagi hasil. Tujuan dari didirikannya BPRS, antara lain: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah; Meningkatkan pendapatan perkapita; Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan; Mengurangi Urbanisasi; Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi. Keenam, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT beroperasi atas dasar sistem syariah yang dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan lembaga keuangan sebagai banknya masyarakat yang kurang mampu yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal bank (Muhammad, 2009). BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Ciri-ciri BMT antara lain: Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya; Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak; Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya; Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu. Ketujuh, Reksa Dana Syariah merupakan sebuah wadah, dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manager investasi), dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa dana ini merupakan solusi bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksa dana memiliki empat unsur utama yakni: Masyarakat pemilik modal (*rab al-mal*); Modal yang disetor oleh masyarakat (*mal*); Manager investasi sebagai pengelola modal (*amil*); Investasi yang dilakukan oleh manager investasi (*amal*).



Kedelapan, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Hidayat, 2009). Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah antara lain: Dibangun atas dasar kerjasama; Bersifat mudharabah; Sumbangan sama dengan hibah, sehingga haram untuk ditarik kembali; Setiap anggota yang menyetorkan uangnya selalu disertai dengan niat membantu orang lain;serta Dilakukan berdasarkan Syariat Islam. Kesembilan, Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai, yang melandaskan seluruh kegiatannya diatas dasar ajaran Islam (Hidayat, 2009). Adapun rukun akad pegadaian Syariah ialah rahin,murtahin, sigat, marhun, dan marhun bih. Selain itu, juga terdapat ketentuan dalam pegadaian Syariah, meliputi: Murtahin berhak menahan barang sampai semua hutang dilunasi; Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin; Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin; Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kesepuluh, Obligasi Syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

# **BAB XI**

## **PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI ISLAM**

Zulfikar Hasan, SE.Sy.,M.Sh., IsEc  
*STAIN Bengkalis Riau*

### **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang islami, memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan islam, peran pemerintah di dasari oleh beberapa argumnetasi. Pertama derivasi dari konsep kekhalifahan, kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fardh-kifayah*) dan yang terakhir adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat (Hasan *et al.*, 2021).

Kehidupan Rasulullah SAW dan *Khulafaurrasyidin* merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Perkembangan ekonomi islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah islam. Pemikiran Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul.

Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, dan juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah masalah ekonomi umat menjadi perhatian utama Rasulullah saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan.

Pada zaman Rasulullah saw pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai aqidah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam di pengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrument ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik termasuk di dalamnya. Tantangan Rasulullah saw sangat besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun eksternal, dalam kelompok internal Rasulullah saw harus menyelesaikan masalah bagaimana menyatukan antara kaum ansar dan kaum muhajirin paska hijrah dari mekkah ke madinah. Sementara tantangan dari kelompok eksternal yaitu bagaimana Rasul bisa mengimbangi ronrongan dari kaum kafir quraisy. Akan tetapi Rasulullah saw dapat mengatasi semua permasalahannya berkat pertolongan Allah swt. Di dalam sejarah Islam keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan warga Negara Islam oleh Rasulullah saw paska hijrah (Zulfikar, 2020)

Hingga kini, perkembangan praktik ekonomi dan keuangan syariah, baik di dunia maupun di Indonesia

cukup menggembirakan, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi, tetapi tetap harus disyukuri dengan sepenuh hati. Misalnya Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, diperkirakan 87% penduduknya beragama Islam, tetapi faktanya market share keuangan syariah baru mencapai 8,71% dari total aset industri keuangan nasional, sedangkan market share perbankan syariah baru mencapai 5,87% dari total aset perbankan nasional (Zulfikar Hasan, 2021). Di sisi lain, potensi aset wakaf per tahun, menurut BWI (Badan Wakaf Indonesia) mencapai Rp2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Potensi wakaf uang mencapai sekitar Rp77 triliun. Namun potensi yang besar tersebut belum dapat terealisasi digali. Wakaf yang terealisasi baru mencapai Rp400 miliar aset wakaf dan Rp185 miliar wakaf uang.

Fakta ini menunjukkan bahwa peran masyarakat luar biasa penting untuk mewujudkan suatu potensi menjadi kenyataan. Tanpa peran aktif masyarakat, mustahil potensi yang luar biasa tersebut dapat diwujudkan. Oleh karena itu, perlu ada berbagai ikhtiar untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam memajukan praktik ekonomi dan keuangan syariah dalam berbagai aspeknya. Hal penting yang perlu digaris bawahi, bahwa tingkat literasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keterlibatan dan ketertarikan masyarakat untuk berekonomi dan berkeuangan secara syariah. Hal ini dibuktikan bahwa *market share* perbankan syariah, nilainya tidak jauh beda

dengan jumlah masyarakat yang well literate perbankan syariah.

## **B. Mengetahui Sistem Pemerintahan Islam**

Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting apabila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan dijalankan oleh seorang pemimpin. Perwujudan pemerintahan baik dan berwibawa seperti dicontohkan oleh politik Islam sebagai cara untuk merombak sistem pemerintahan yang banyak terjadi korupsi (Wijayanti *et al.*, 2017).

Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan baik, diperlukan perangkat utama yakni aktor atau figur politik yang memenuhi kriteria: 1. Demokrat, rendah hati, dan toleran; 2. *Strong, clean*, dan *visioner*; 3. Berani merekonsiliasi perbedaan; 4. Bersedia menerima kesalahan; 5. Mempunyai kompetensi dan log baik; 6. Memiliki kemampuan komunikasi baik, dan; 7. Memiliki keluarga baik.

Tugas dari seorang pemimpin bukan hanya sebatas mengelola pemerintahan, akan tetapi hal yang lebih urgen dan hal yang lebih penting yang harus dilakukan

oleh seorang pemimpin adalah mampu membimbing masyarakatnya menjadi manusia bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai *ethical* dan *religious* terhadap masyarakatnya. Sesungguhnya, dalam perspektif kehidupan sosial dan kehidupan *ethical* serta religius, memobilisasi kekuatan manusia potensial dan memandu manusia di jalan kesempurnaan merupakan tugas mulia sekaligus tugas sulit dari seorang pemimpin atau pemerintah dalam perspektif Islam. Hal ini kemudian berbanding terbalik dengan apa dikatakan oleh salah satu aparatur desa tersebut tentang tugas pokok dan fungsi seorang pemimpin.

Islam adalah sistem yang sempurna. Di dalamnya terdapat aturan yang mengatur segala bentuk interaksi antar sesama manusia, seperti sistem sosial, ekonomi, politik, dsb. Aturan-aturan semacam ini meniscayakan adanya negara yang akan melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut kepada manusia. Islam telah menetapkan sistem yang khas bagi pemerintahan. Islam juga telah menetapkan sistem yang khas untuk mengelola pemerintahan. Di samping itu, Islam menuntut seluruh hukum syara (Islam) kepada rakyatnya.

Negara Islam adalah negara yang bersifat politis. Negara Islam tidak bersifat sakral. Kepala negaranya tidak dianggap memiliki sifat-sifat orang suci. Negara yang dimaksud di sini adalah Khilafah Islamiyah yang dikepalai oleh Khalifah, yang kadang-kadang disebut sebagai amirul mukminin, sulthan, atau imam. Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri

dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajibankewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam (Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 2003).

Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing-umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki), imamah, monarki dan demokrasi. Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih (Mujar Ibnu Syarif, 2008).

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu (Pulungan, 2002).

Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai *katib* (sekretaris), sebagai *'amil* (pengelola zakat) dan sebagai *qadhi* (hakim). Untuk pemerintahan di daerah, Nabi mengangkat seorang wali, seorang qadhi dan seorang *'amil* untuk setiap daerah atau propinsi. Pada masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari sejumlah propinsi, yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Makkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang qadhi diberi beberapa kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali. Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua orang qadhi yang diangkat Nabi, yang bertugas di dua propinsi berbeda. Nabi juga selalu menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah bila beliau bertugas keluar,



memimpin pasukan misalnya. Demikian pula kedudukan beliau sebagai panglima perang, beliau sering wakilkan kepada para sahabat. Seperti dalam perang Muktah (8 H), beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya. Beliau juga berpesan: Kalau Ziad gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib memegang pimpinan, dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawaha memegang pimpinan (Haekal *et al.*, 2003).

Adapun pranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan, adalah usaha Nabi Muhammad SAW mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini beliau mengelola zakat, infaq dan sadaqah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah yaitu harta rampasan perang dan *jizyah* (pajak) yang berasal dari warga negara non-muslim. *Jizyah* oleh kalangan juris muslim disebut juga "pajak perlindungan" (*protection tax*).

Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai hakam untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya, dan sekali beliau wakilkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakilkan kepada sahabat, dan penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di

bidang pranata sosial hukum. Dari sebagian contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati.

Pada umumnya, para ahli berpendapat, masyarakat yang dibentuk oleh Nabi di Madinah itu adalah negara, dan beliau sebagai kepala negaranya. Watt, seorang orientalis, menyatakan masyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejawantahan dari persekutuan suku-suku bangsa Arab. Instansi persekutuan itu adalah rakyat Madinah dan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Sebab beliau disamping seorang Rasul juga adalah Kepala Negara. Hitti juga berpendapat, terbentuknya masyarakat keagamaan di Madinah yang bukan berdasarkan ikatan darah membawa kepada terbentuknya Negara Madinah. Di atas puncak negara ini berdiri Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan di muka bumi. Beliau disamping tugas kerasulannya juga memiliki kekuasaan dunia seperti kepala negara biasa. Dari Madinah teokrasi Islam tersebar ke seluruh Arabia dan kemudian meliputi sebagian terbesar dari Asia Barat sampai Afrika Utara (Sirajuddin, 2007).

Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera (Hidayatullah, 2015).

Salah satu Negara di dunia yang menerapkan prinsip syariah adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki wilayah kecil, namun memiliki kemakmuran yang sangat terkenal. Rakyat Brunei bisa merasakan kemakmuran karena hasil dari negara Brunei sendiri ditambah dengan sistem pemerintahannya yang baik. Yang terkenal dari sistem pemerintahan Brunei adalah dipimpin oleh seorang Sultan yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, di Brunei ini sangat dikenal memegang prinsip-prinsip keislaman dalam pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan menengok lebih dalam mengenai sistem pemerintahan di Brunei Darussalam.

Sistem pemerintahan di Brunei Darussalam tergolong tegas dan stabil. Seperti namanya yang keislaman,

negara ini juga menganut sistem pemerintahan yang memegang tegas syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Brunei Darussalam adalah negara yang tegas. Negara ini terletak di pulau Borneo, yang tidak lain merupakan pulau Kalimantan. Mengapa pulau tersebut dinamakan Borneo? Hal ini karena pada zaman dahulu orang-orang Inggris berdagang melalui Bandar di Brunei, karena merupakan bandar perdagangan terbesar. Hal ini membuktikan bahwa meskipun secara wilayah negara ini kecil, namun pengaruhnya terhadap wilayah di sekitarnya adalah besar.

Pemerintahan Brunei Darussalam juga menerapkan sistem demokrasi. Di negara ini, rakyat juga dilibatkan dalam setiap keputusan negara. Dalam pemilihan anggota birokrat, negara ini cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup. Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat. Brunei Darussalam adalah negara yang tidak memiliki dewan legislatif. Pada tanggal September tahun 2000, sultan Brunei mengadakan sidang untuk menentuka parlemen yang tidak pernah diadakan sejak tahun 1984. Dewan parlemen yang dibentuk ini tidak memiliki kuasa lain selain menasehati sultan. Pemerintahan di negara ini ditentukan mutlak oleh sultan, dengan demikian Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki politik paling stabil di benua Asia.

## **C. Negara Muslim di Dunia dan Ekonomi Islam**

Islam adalah agama kedua terbesar di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan 1,8 milyar orang beragama Islam. Angka ini merupakan 24,2 persen dari total populasi manusia di dunia. Umat Islam tersebar di beberapa negara di dunia.

### **1. Indonesia**

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, bentuk republik telah dipilih sebagai bentuk pemerintahan, yaitu melalui sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau disebut juga dengan *dokuritsu zyumbi tyosakaai*. Ketentuan tersebut kemudian tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem ketatanegaraan republik Indonesia tidak menganut suatu sistem negara manapun yang berarti bahwa negara Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah berdasarkan aliran pengertian negara persatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara.

Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama yang saling berkaitan dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia tersebut. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut; 1. Indonesia

adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat). 2. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut MPR. 3. Sistem konstitusional. 4. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. 5. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun masih ada cara lain untuk mengontrol presiden, apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dapat diberhentikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu 87,2 % dari total penduduk di Indonesia. Dengan hal ini, tidak asing lagi bagi Indonesia terhadap ekonomi Islam. Dari segi perkembangannya, ekonomi Islam di Indonesia masih jauh di bawah ekonomi konvensional. Akan tetapi, umat Islam terus berusaha dalam mengembangkan ekonomi Islam, khususnya di Indonesia.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai ekonomi Islam, terlebih dahulu harus mengetahui dasar-dasar dari berdirinya ekonomi Islam. Ekonomi dalam Islam, bersumber dari Alquran dan sunnah rasulullah. Hal ini tentu berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki prinsip untuk memaksimalkan profit, sedangkan ekonomi Islam lebih mementingkan mashlahah. Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, praktik ekonomi Islam di Indonesia terus bertumbuh pesat. Tidak hanya di sektor perbankan, ekonomi Islam juga berkembang di berbagai sektor yang salah satunya pada asuransi syariah seperti PT Asuransi Takaful, PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, dan lain sebagainya. Selain itu, ekonomi Islam juga berkembang di sektor Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan lain sebagainya.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu faktornya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam, hal ini sangat berpengaruh karena ekonomi konvensional dinilai memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dengan ekonomi Islam. Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh dalam ekonomi Islam sebenarnya sama saja dengan ekonomi konvensional. Hanya saja, dalam ekonomi Islam tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Allah Swt, contohnya seperti riba. Dalam ekonomi Islam lebih mementingkan terhadap akad-akad ketika melakukan transaksinya. Meskipun sudah mengetahui ekonomi Islam secara mendalam, para

nasabah banyak yang enggan berpindah ke bank syariah dengan alasan hilangnya penghasilan tetap dari bunga karena sistem bagi hasil dinilai kurang menguntungkan. Dan juga kurangnya minat masyarakat dalam memahami ilmu ekonomi Islam karena sudah terlalu nyaman dengan apa yang telah diberikan oleh ekonomi konvensional.

Terdapat 138 fatwa DSN-MUI tentang ekonomi Islam yang menjadi bimbingan bagi umat. Tetapi fatwa-fatwa ini sangat bergantung pada ekonomi klasik karena memadukan transaksi modern dengan akad-akad, sehingga fatwa hanya sebagai alat untuk membenarkan transaksi konvensional. Perlu adanya penelitian tentang perkembangan ekonomi Islam untuk menemukan kendala yang dihadapi umat Islam dalam membumikan ekonomi Islam di Indonesia, sehingga bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Baiknya para peneliti melibatkan pakar ushul fikih dalam penelitiannya, karena ilmu ushul fikih sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Melalui ilmu inilah kita dapat mengetahui maksud dalil baik dari Alquran maupun hadis, karena ilmu ushul fikih menjadi satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariah. Pengawasan pada bank syariah sangat diperlukan agar pada praktiknya tidak hanya sebagai formalitas, tetapi benar-benar mengikuti prinsip dan sistem ekonomi Islam. Apalagi pada bank konvensional yang membuka cabang bank syariah, tidak menutup kemungkinan bahwa sistemnya juga menganut ekonomi konvensional. Bank syariah yang tidak patuh dan luput dari pengawasan akan merusak kepercayaan masyarakat pada bank syariah.



Kuangan Syariah di Indonesia terbagi kedalam tiga sektor yaitu Perbankan Syariah, Intitusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah), dan Pasar Modal Syariah. Per September 2021 tercatat market share Keuangan Syariah mencapai 10,19% dari total aset keuangan di Indonesia atau mencapai Rp1.993,41 triliun. Khusus untuk perbankan syariah merupakan sektor utama keuangan syariah di Indonesia dengan total aset mencapai Rp.646,2 triliun atau 6,52% market share perbankan di Indonesia. Sektor industri halal yang berkembang cukup signifikan di Indonesia, yaitu sektor makanan halal dan kosmetik halal. Sektor makanan halal ini merupakan sektor industri dengan pendapatan paling besar yang dinilai akan terus berkembang di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk-produk yang berlabel halal.

Industri kosmetik halal juga berkembang cukup pesat, yang mana sekarang ini telah banyak sertifikat halal yang ada pada label produk kosmetik di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS pada triwulan I tahun 2020, pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, termasuk juga sektor kosmetik sebesar 5,59%. Pandemi Covid-19 sekarang ini tidak hanya memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan industri halal. Akan tetapi, juga memberikan dampak positif yang dapat menciptakan peluang untuk mengembangkan industri halal, seperti masyarakat menjadi lebih sadar akan produk-produk sehat dan higienis sehingga menjadi

peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengkonsumsi produk halal.

Dari segi jumlah institusi, tercatat jumlah perbankan syariah di Indonesia sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS berkurang dari sebelumnya 14 institusi menjadi 12 institusi dikarenakan adanya penggabungan (merger) bank syariah milik bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (PT BSI). Sedangkan Bank Umum Konvensional terbaru yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) adalah PT Bank Jago Tbk per September 2021.

## **2. Malaysia**

Malaysia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Negara Malaysia ini terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal. Ibukotanya terletak di Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan federal berada di Putrajaya.

Pada dasarnya pemerintah Malaysia mengacu pada pengertian sistem Pemerintah Federal atau otoritas pemerintah nasional yang berpusat di wilayah federal Kuala Lumpur sedangkan eksekutif federal yang berpusat di Putrajaya. Negara Malaysia ini memiliki sistem parlementer Westminster dan dikategorikan sebagai perwakilan demokrasi. Pemerintah federal Malaysia menganut dan diciptakan oleh Konstitusi Federal Malaysia yang merupakan norma hukum tertinggi.

Pemerintah federal Malaysia merujuk prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan Pasal 127 Konstitusi Federal dan memiliki tiga cabang atau tiga pembagian kekuasaan yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Namun pemerintah negara bagian di Malaysia juga mempunyai badan eksekutif dan legislatif masing-masing. Sedangkan sistem peradilan di Malaysia adalah sistem pengadilan federal yang beroperasi secara merata di seluruh negeri.

Malaysia adalah salah satu negara islam yang lebih mengutamakan dan mengamalkan sistem ekonomi islam ketimbang sistem kapitalisme (ekonomi barat) yang dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Malaysia mengutamakan ekonomi islam sebagai ekonomi yang tidak memperbolehkan campur tangan pemimpin kerajaan untuk memperkaya diri demi kerabat atau golongan tertentu, tetapi ekonomi islam yang telah diciptakan dan dijalankan semata mata untuk kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan tanpa ada unsur riba didalamnya dan untuk keadilan bagi umat islam secara keseluruhan.

Salah satu visi dan misi keislaman yang dibangun oleh Negara Malaysia sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim adalah dengan mengembangkan perekonomian syariah secara global. Oleh sebab itu, ada program tahunan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang selalu diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia, yakni konferensi dunia tentang halal. Tahun ini adalah tahun ke-10

penyelenggaraan *World Halal Conference* (Konferensi Halal Dunia) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia. Pelaksanaannya dilakukan secara serentak dengan acara berupa pameran produk halal dari seluruh dunia.

*World Halal Conference* 2018 ke-10 yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 April 2018 lalu di Kuala Lumpur mengambil tema "*Whither The Next Economy.*" Tema tersebut diambil dalam upaya untuk membangun dan meningkatkan ekonomi syariah sehingga dapat menjadi penopang ekonomi dunia. "Halal," sebagai salah satu bagian dari penunjang dan pondasi ekonomi syariah saat ini, telah menjadi semacam ekosistem dan juga industri. Produk halal telah menjadi bagian bisnis dunia yang nilainya sangat besar yang diperuntukkan bukan saja untuk masyarakat Muslim tetapi juga masyarakat non-Muslim.

Hal lain yang juga menarik dalam penyelenggaraan konferensi halal dan pameran produk halal di Malaysia adalah banyaknya universitas di Malaysia yang juga membuka *booth* khusus untuk memperkenalkan lembaga riset dan pelatihan halal yang dimiliki masing-masing universitas. Salah satunya adalah Inhart (*International Institute for Halal Research and Training*) yang dimiliki oleh kampus IIUM (International Islamic University Malaysia) yang memberikan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan konsultasi kelas dunia yang berkaitan dengan industri halal kepada seluruh lapisan masyarakat. Dukungan pelatihan dan penelitian dari para akademisi ini jelas sangat membantu Pemerintah Malaysia dalam upaya menjadikan

halal sebagai industri global sehingga Malaysia dapat menjadi perintis dalam hal pengembangan industri halal di seluruh dunia.

### 3. Qatar

Qatar merupakan negara timur tengah yang menganut sistem ekonomi sosialis. Hal itu bisa dilihat pada penguasaan sektor produksi penting yang dikuasai oleh pemerintah, seperti minyak bumi dan gas alam. Seperti diketahui, Qatar merupakan eksportir gas terbesar di dunia, yang produksinya mencapai 36 juta ton per tahun. Sedangkan produksi minyak bumi mencapai 1,1 juta barrel per hari.

Sistem ekonomi sosialis di Qatar juga bisa dilihat pada pengambilan keputusan ekonomi yang bersifat sentral dan terencana -- yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang begitu dominan dalam kegiatan ekonomi, pemerintah Qatar pun memberikan intensif berupa material dan moral, untuk memberikan motivasi bagi para pelaku ekonomi non pemerintah. Perekonomian Qatar mengalami transformasi di era 1940-an, pasca penemuan cadangan minyak bumi yang cukup besar di negara tersebut. Sejak saat itu hingga sekarang, pemasukan utama Qatar berasal dari ekspor minyak dan gas alam. Adapun cadangan minyak bumi di Qatar diperkirakan mencapai 15 miliar barel (2,4 km<sup>3</sup>).

Saking banyaknya cadangan minyak di Qatar, diperkirakan untuk beberapa tahun ke depan Qatar masih tetap fokus pada ekspor minyak bumi dan gas alam. Meski begitu, mereka tetap 'melebarkan sayap' ke sektor lain

seperti teknologi dan *real estate*. Di tahun 2004, *Qatar Science & Technology Park* dibuka untuk menarik dan melayani berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar Qatar. Kemudian, hotel-hotel mewah mulai berdiri di negara tersebut, sebagai bentuk fokus mereka ke sektor *real estate*.

Sebelum munculnya industri berbasis bensin, Qatar adalah negara penyelaman mutiara yang buruk. Eksplorasi ladang minyak dan gas dimulai pada tahun 1939. Pada tahun 1973, produksi dan pendapatan minyak meningkat secara dramatis, membuat Qatar keluar dari peringkat negara-negara termiskin di dunia dan menyediakannya dengan salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia slot online.

Ekonomi **Slot Online** Qatar mengalami penurunan dari tahun 1982 hingga 1989. Kuota OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) tentang produksi minyak mentah, harga minyak yang lebih rendah, dan pandangan yang secara umum tidak menjanjikan di pasar internasional mengurangi pendapatan minyak. Pada gilirannya, rencana pengeluaran pemerintah Qatar harus dipotong agar sesuai dengan pendapatan yang lebih rendah. Iklim bisnis lokal yang dihasilkan resesi menyebabkan banyak perusahaan memecat staf asing. Dengan pemulihan ekonomi pada 1990-an, populasi ekspatriat, terutama dari Mesir dan Asia Selatan, telah tumbuh lagi.

Produksi minyak tidak akan lama tetap pada level puncak 500.000 barel (80.000 m<sup>3</sup>) per hari, karena ladang minyak diproyeksikan sebagian besar habis pada tahun

2023. Namun, cadangan gas alam yang besar telah ditemukan di lepas pantai timur laut Qatar. Ladang gas lepas pantai ini juga mungkin mengandung cadangan minyak dan kondensat yang signifikan. Sebagai contoh, Qatar Petroleum milik negara menemukan 2 ladang minyak lepas pantai pada 1960-an. Pada saat itu produksi terlalu mahal. Namun, perkembangan teknologi menyebabkan produksi lebih dari 30 tahun kemudian.

Sektor perbankan Qatar berhasil melepaskan diri dari dampak langsung dari kejatuhan subprime global, tetapi sama sekali tidak terluka oleh gempa susulannya. Secara keseluruhan, itu adalah kinerja terbaik dari pasar Dewan Kerjasama Teluk pada kuartal terakhir tahun 2008 dan sebagian besar bank membukukan keuntungan besar untuk tahun 2008. Tetapi sektor ini juga menghadapi masalah likuiditas, menurunnya kepercayaan pelanggan dan keengganan untuk meminjamkan. Dalam upaya untuk memperkuat posisi bank, Otoritas Investasi Qatar (QIA) mengumumkan pada awal 2009 bahwa pihaknya bersedia untuk mengambil 10-20% saham di bank lokal yang berminat dengan suntikan modal, meskipun ini kemudian dikurangi menjadi 5% taruhannya dan tambahan 5% pada akhir 2009.

Pemerintah Qatar juga mengumumkan pada bulan Maret 2009 bahwa mereka berencana untuk membeli portofolio investasi bank dengan harapan ini akan mendorong mereka untuk terus memberikan pinjaman. Sentimen sektor yang hati-hati juga telah diperparah oleh pembatasan pinjaman Bank Sentral Qatar (QCB), yang

menuntut rasio pinjaman terhadap deposito sebesar 90%. Mengingat tingginya tingkat integrasi antara ekonomi Qatar dan wilayah Teluk Persia, serta dunia yang lebih luas, perlambatan dalam kegiatan bisnis dan perbankan tampaknya tak terhindarkan. Namun demikian, sektor perbankan Qatar telah berjalan relatif baik, mengingat perselisihan yang dialami di negara-negara lain, dan orang dalam yakin bahwa aktivitas akan kembali ke kecepatan sebelumnya di paruh kedua 2009 karena kepercayaan perlahan-lahan membangun kembali di seluruh dunia.

Dana Moneter Internasional dalam penilaian musim semi 2019 mengatakan bahwa Qatar telah “berhasil menyerap guncangan” dari blokade yang diberlakukan pada 2017 dan penurunan harga minyak dari 2014 hingga 2016. S&P Global telah menandai prospek Qatar menjadi negatif pada 2017, tetapi mengubahnya menjadi stabil pada 2019.

#### **D. Peran Pemerintah Dalam Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah untuk kesejahteraan penduduknya. Studi tentang pembangunan ekonomi ini dikenal sebagai ekonomi pembangunan. Dan Pembangunan ekonomi disini juga merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi.

Disini ada pendapat lain bahwa Pembangunan ekonomi itu diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk bisa meningkat.



Karena terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum seperti: Pembangunan ekonomi harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu panjang.

Menurut pendapat para ahli ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan naik apabila terjadi kenaikan output riil per kapita, hal ini dimungkinkan bahwa bagi perkembangan ekonomi tingkat kenaikan pendapatan riil harus lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan penduduk. Dikarnakan Adanya kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik kesejahteraan ekonomi, contohnya perkembangan ekonomi dipandang sebagai proses dimana pada saat pendapatan per kapita bertambah diiringi dengan penurunan kesenjangan masyarakat dan pemenuhan keinginan masyarakat secara menyeluruh, namun yang terjadi justru disaat pendapatan per kapita tinggi kesenjangan juga tinggi, artinya ada perbedaan dalam penyaluran distribusi barang dan jasa.

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Sedangkan ekonomi pembangunan merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di

negara berkembang. Pembangunan tersebut mencakup industri, perbankan, keuangan, dan bisnis.

Pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah yang di maksud Tujuan bersama disini adalah tujuan yang meningkatkan kesejahteraan, baik dalam bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri adalah proses dimana pemerintah dan orang-orangnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan baru untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut.

Islam sebagai sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif telah menetapkan tatanan yang utuh untuk kehidupan manusia. Sebagai way of life, Islam menata segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, dari hal yang paling sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Baik dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, seni, sosial, budaya, dsb. Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur hal yang berkaitan dengan ekonomi. Apabila perekonomian suatu negara (ekonomi nasional) menerapkan dasar Al-Quran dan Hadist sebagai dasar penerapannya, tentunya suatu perekonomian nasional akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai aturan. Namun kenyataannya memang belum semua negara muslim di dunia menerapkan dasar tersebut. Selanjutnya, di dalam artikel ini dijelaskan tentang bagaimana Ekonomi Islam berkontribusi dalam pembangunan ekonomi

nasional, khususnya Indonesia sebagai negara dengan basis muslim terbesar se-Asia.

Dalam sistem ekonomi apapun, baik sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah yang di maksud Tujuan bersama disini adalah tujuan yang meningkatkan kesejahteraan, baik dalam bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri adalah proses dimana pemerintah dan orang-orangnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan baru untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut.

Dalam sistem ekonomi apapun, baik sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi: Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bendungan dan lain lain.

Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian  
Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen (ahl al hisbah). Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik, dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.
2. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan  
Muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam, yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Islam sangat memperhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu Islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan untuk memeranginya dengan tegas dan keras, bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar.

### 3. Mematok Harga kalau Dibutuhkan

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nas yang melarang mematok harga. Di antaranya ialah riwayat Anas dari Rasul SAW. Anas berkata: "Di masa Rasul, harga-harga pernah melambung tinggi. Para sahabat lalu mengusulkan pada Nabi: "Wahai Rasulullah SAW, hendaknya engkau mematok harga". Nabi lalu menjawab, "Allah SWT-lah Zat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap, di hari saya bertemu Allah SWT, tidak seorang pun menuntutku atas kezalimanku, baik dalam jiwa atau harta". (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah)

Sedangkan peran pemerintah dalam perekonomian dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu antara lain sebagai berikut (Kompasiana, 2021):

1. Peran alokasi pemerintah berperan dalam menyediakan alat-alat ekonomi yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat dihasilkan oleh sektor swasta seperti dalam penyediaan Jalan Rumah Sakit sekolah dan keamanan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab kegagalan pasar adalah barang publik dimana manusia tidak dapat terlepas akan kebutuhan barang publik.
2. Peran distribusi pemerintah berperan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara Demi kesejahteraan masyarakat oleh karena itu

pemerintah membutuhkan kebijakan-kebijakan agar alokasi sumberdaya ekonomi dapat tersalurkan secara merata antara lain melalui perpajakan subsidi pengentasan kemiskinan bantuan pendidikan bantuan kesehatan bantuan pembangunan daerah melalui kebijakan tersebut pemerintah dapat menjalankan fungsinya adalah mendistribusikan kekayaan atau pendapatan demi kesejahteraan masyarakat.

3. Peran stabilisasi ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat akan sangat rentan terhadap guncangan keadaan yang dapat menimbulkan pengangguran di nan klasik.



## **BAB XII**

# **INDIKATOR EKONOMI MAKRO ISLAM**

Dr. Aris Soelistyo, M.Si.  
*Universitas Muhammadiyah Malang*

Perkembangan ekonomi secara islam menunjukkan perbaikan derajat kehidupan manusia dalam acaranya menuntun hubungan yang baik secara makro lintas negara menjadi tujuan dari setiap masyarakat dan dibutuhkan untuk memberi sinyal kemana ekonomi bergerak. Setiap insan pasti bertujuan untuk mengetahui keputusan yang terjadi, setiap indicator ekonomi akan berkait dengan keputusan waktu, baik itu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Demikian pula pengambil dan penentu keputusan sangat perlu dengan apa yang disebut dengan indicator ekonomi.

Dengan diketahuinya indikator ekonomi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu kebijakan, dan tolak ukur seberapa jauh pembangunan mencapai hasil yang diharapkan. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses di mana pendapatan perkapita yang meningkat selama kurun waktu tertentu. Dikatakan proses karena didalamnya berlangsung aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan dan saling berpengaruh. Sedangkan berkaitan dengan kurun waktu ini diartikan sebagai suatu lenggang waktu yang panjang untuk melihat adanya



perubahan yang substansibilitas yang berlangsung terus menerus dan berkelanjutan.

Indikator makroekonomi berkaitan erat dengan sejumlah hal, diantaranya indikator Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan perubahan harga, pengangguran dan kependudukan, indikator keuangan negara dan indikator ketimpangan, serta kemiskinan. Struktur ekonomi yang terjadi melibatkan perubahan tiga sisi yakni perubahan pada sisi alokasi, distribusi dan transformasi.

### **A. Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam suatu perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara/daerah dan menjadi acuan bagi kebijakan pembangunan selanjutnya. Meningkatnya pendapatan dan produksi nasional suatu negara berarti negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pendapatan nasional tergantung pada seberapa besar nilai produk domestik bruto (PDB) dalam setahun.

Adapun menghitung PDB ada tiga pendekatan yaitu Pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Berdasar pendekatan produksi

dihitung dari hasil berbagai unit produksi dalam suatu negeri pada jangka waktu tertentu. Sedangkan dari sisi pengeluaran berapa pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah, investasi serta pengeluaran ekspor bersih selama waktu tertentu.

Sedangkan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam dalam produksi pada suatu negara dan waktu tertentu.

Rumus yang digunakan dalam mencari laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times$$

di mana:

$\Delta Y/Y$  = Laju Pertumbuhan Ekonomi atas dasar perubahan PDB (%)

$PDB_t$  = Nilai PDB tahun 1

$PDB_{t-1}$  = Nilai PDB tahun sebelumnya

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi cenderung mengarah pada lebih banyak peluang dan keadilan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Produk Domestik Bruto terdiri dari dua macam cara penyajian, yaitu:

1. PDB atas dasar harga berlaku PDB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang

dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, baik pada saat menghitung atau menilai produksi, biaya antara, ataupun nilai tambah.

2. PDB atas dasar harga konstan PDB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang digunakan sebagai acuan atau tahun dasar, baik pada saat menghitung atau menilai produksi, biaya antara, maupun komponen nilai tambah.

BPS menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari adanya kenaikan PDB atas dasar harga konstan yang mencerminkan melalui adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Sehingga, Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dijadikan salah satu indikator pengukur laju pertumbuhan ekonomi. Suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi keberlangsungan suatu pembangunan ekonomi serta juga meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Di mana pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai salah satu komponen dalam pembangunan, yang artinya proses pembangunan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk.

Adanya Pembangunan ekonomi salah satunya bertujuan untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi itu sendiri

yang merupakan cakupan dari adanya pembangunan ekonomi. Dalam BPS disebutkan secara konseptual PDB menggunakan tiga macam pendekatan yaitu:

#### 1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang diperoleh oleh beragam unit produksi di wilayah pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor) yang terdiri dari:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Pengalihan;
- c. Industri Pengolahan;
- d. Pengadaan Listrik dan Gas
- e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- f. Kontruksi;
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- h. Transportasi dan Pergudangan;
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- j. Informasi dan Komunikasi;
- k. Jasa Keuangan dan Asuransi;
- l. Real Estat;
- m. Jasa Perusahaan;
- n. Administrasi Perusahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;

- o. Jasa Pendidikan;
  - p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
  - q. Jasa Lainnya.
2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Bruto merupakan besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam suatu daerah yang digunakan untuk konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintah ditambah dengan investasi, serta ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Dalam pendekatan ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

BPS menyebutkan bahwa data yang digunakan untuk menghitung PDB Pengeluaran dikumpulkan dari instansi yang mengeluarkan data secara resmi (seperti data ekspor-impor, pengeluaran dan investasi pemerintah atau swasta) serta melalui survei-survei khusus BPS yaitu seperti survey khusus pengeluaran dan rumah tangga. Untuk dapat mengetahui seberapa besar PDB salah satunya ialah dengan menghitung

persamaan pendekatan pengeluaran seperti yang dijelaskan sebelumnya ialah dengan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G (X-M)$$

Keterangan:

$Y$  = *Pendapatan*

$C$  = *Konsumsi*

$I$  = *Investasi*

$G$  = *Government (Pemerintah)*

$X$  = *Ekspor*

$M$  = *Import*

## **B. Inflasi**

Makna inflasi menjadi penting, inflasi dimaknai dengan kenaikan harga umum secara terus menerus dan persisten dari suatu perekonomian. Kenaikan harga secara umum yang berbeda dengan kenaikan tingkat harga mendasar (*underlying inflation*), tinggi rendahnya inflasi pada suatu negara tergantung pada beberapa indikator, antara lain: Perubahan Indeks harga konsumen (IHK) atau indeks biaya hidup (IBH), perubahan indeks harga perdagangan besar (IHPPB), perubahan deflator Produk Domestik Bruto.

Penentuan tingkat *output actual* dan *employment* pada suatu waktu tertentu, menuju model ekonomi tingkat keseimbangan jangka pendek, inflasi merupakan kenaikan umum tingkat harga, perbedaan dapat diambil antara *demand full inflation* dan *cost push inflation*. Penurunan permintaan sebagai akibat kenaikan harga

terjadi karena tiga kemungkinan. Pertama, kenaikan harga mengakibatkan berkurangnya penawaran *real balance*, menaikkan tingkat suku bunga dan mengurangi investasi. Kedua, yakni harga meningkat berakibat mengurangi nilai real asset, menggeser fungsi tabungan keatas dan menurunkan permintaan konsumen. Ketiga yaitu kenaikan harga akan mengakibatkan menurunkan nilai *riil export*. Kesemua pengaruh tersebut mengurangi kelebihan permintaan dari sisi permintaan. Kenaikan harga menciptakan pergeseran keatas permintaan yang disebut *demand pull inflation*. Inflasi bisa terjadi dari sisi kenaikan upah, digambarkan dengan pergeseran penawaran tenaga kerja yang mengakibatkan biaya upah meningkat dan produsen akan kembali menurunkan harga, inflasi yang demikian disebut *cost pull inflation*.

*Inertial inflation* akan memiliki kecenderungan untuk berlanjut yang sama dengan sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan dan tingkat kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlangsung, kondisi *inertial inflation* biasa disebut inflasi dasar atau *core inflation*.

Salah satu penyebab inflasi adalah terjadinya pertumbuhan kuantitas uang yang beredar di masyarakat, apabila pemerintah mencetak dan/atau mengedarkan uang terlalu banyak maka nilai uang tersebut akan merosot. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Terdapat dua kata kunci yang terkandung dalam pengertian inflasi tersebut yaitu

pertama kenaikan harga secara umum dan kedua secara terus menerus.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen. Indeks ini relatif lebih cepat didapat dibandingkan indicator harga lainnya, seperti Indek Harga Perdagangan besar (IHPB) dan PDB deflator. Namun ada juga kelemahan meggunakan IHK diantaranya yaitu factor kenaikan biaya input produksi, kenaikan harga biaya energi dan transportasi, kebijakan fiscal, kenaikan biaya distribusi domestik, gempa bumi, kekerigan dan kebakaran hutan.

### **C. Pengangguran, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan**

Setiap negara memiliki struktur kependudukan, yaitu orang yang berdomisili di wilayah negara tersebut selama periode tertentu dengan tujuan menetap berdomisili lebih kurang 6 bulan. Keaktifan penduduk dalam berproses menghasilkan suatu karya dan juga penduduk yang menghasilkan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi yaitu mereka yang tidak bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan. Selain itu juga terdapat penduduk usia kerja, angkatan kerja, bekerja dan bukan Angkatan kerja.

Pengangguran adalah orang yang belum memiliki pekerjaan tetap atau angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi angka pengangguran maka hal ini menunjukkan bahwa kondisi penduduk yang kurang baik, karena tidak semua angkatan kerja telah memperoleh



pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa penduduk tersebut hanya berfungsi sebagai konsumen tetapi tidak berfungsi sebagai faktor input produksi yang dapat menghasilkan output. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Jenis-jenis pengangguran menurut BPS antara lain:

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*), yang menurut BPS, adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*), yaitu adalah penduduk atau angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tidak termasuk yang bekerja sementara.
3. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*), adalah tenaga kerja yang tidak secara optimal karena suatu alasan tertentu.
4. Pengangguran Musiman, adalah pengangguran yang terjadi di masa-masa tertentu dalam satu tahun. Fenomena ini bisa terjadi pada sektor pertanian dimana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (*income poverty rate*) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (*consumtion poverty rate*). Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Sementara itu, tenaga kerja merupakan kumpulan dari banyak orang di suatu negara maupun daerah yang mampu menghasilkan pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi. Tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai seseorang yang tengah bekerja, sedang mencari pekerjaan atau sedang melakukan pekerjaan lainnya. Tingginya jumlah tenaga kerja nantinya dapat menambah jumlah angkatan kerja yang produktif, sedangkan banyaknya penduduk maka akan meningkatkan jumlah pasar domestiknya. Di sisi lain tingginya tenaga kerja jika diimbangi dengan peningkatan output maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara maupun daerah.

Tenaga kerja secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dikatakan sebagai tenaga kerja apabila penduduk tersebut sudah masuk dalam usia kerja, sedangkan usia kerja yang berlaku yaitu penduduk yang berumur 15-64 tahun (BPS, 2021).Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya

dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu: Tenaga kerja terdidik, Tenaga kerja terampil dan Tenaga kerja tidak terdidik (BPS, 2021).

1. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai suatu keahlian khusus dalam bidang tertentu. Tenaga kerja tersebut memiliki riwayat pendidikan formal maupun pendidikan non formal

2. Tenaga Kerja Terampil

Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan di dalam bidanb tertentu dan lebih berpengalaman.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik

Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja awam yang hanya mengandalkan tenaganya saja dan tidak memiliki riwayat pendidikan dan pelatihan sebelumnya.

#### **D. Indikator Keuangan Negara**

Pendapatan negara yang tercakup pada penerimaan pajak, hibah dan penerimaan lainnya, persentase total pendapatan terhadap Product Domestik Produk yang merupakan rangkaman dari jumlah kekayaan pemerintah bersih selisih antara kewajiban dan asset. Dari prespektik ekonomi publik, fungsi anggaran mencakup aspek alokasi, stabilisasi dan distribusi. Fungsi alokasi stimulus fiskal yaitu dalam kerangka pembayaran pajak, subsidi pajak, pembayaran untuk subsidi, belanja negara untuk pajak.

Pengeluaran pemerintah merupakan biaya suatu biaya atau uang negara yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pemerintahan maupun masyarakatnya yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rofiq (2020) menjelaskan berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik serta melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Peningkatan serta upaya melindungi masyarakat tersebut diwujudkan dalam berbagai kebijakan diantaranya yaitu: Peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan, Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan pengembangan system jaminan sosial.

Adapun jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan daerah diantaranya yaitu:


1. Belanja Pemerintah Pusat: Belanja Pemerintah Pusat diklasifikasikan berdasarkan: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga Utang (Luar dan dalam negeri), Subsidi (BBM dan Non BBM), Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lainnya
2. Belanja Daerah, terdiri dari: Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Yang masuk di dalam belanja tidak langsung diantaranya yaitu: Belanja pegawai, Belanja bunga, belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial. Sedangkan yang masuk dalam belanja langsung yaitu: Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal.

## E. Indikator Ketimpangan

Indikator yang sering digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan ialah 3 indikator berikut:

### 1. Kurva Lorenz

Dalam mendefinisikan ukuran ketidaksetaraan (ketidakmerataan), terdapat kurva yang menggambarkan ketidakmerataan distribusi pendapatan pada suatu negara yaitu kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan kurva yang menjelaskan perbandingan persentase antara pendapatan yang diperoleh dengan persentase jumlah penduduk (Fretes, 2020).



**Gambar 2.1 Kurva Lorenz**

Sumber: researchgate.net

Pada saat kurva Lorenz berada pada diagonal pertama maka berarti distribusi pendapatan merata

yang menunjukkan setiap persentase populasi menerima persentase yang sama dari total pendapatan. Serta apabila semakin jauh kurva Lorenz dari garis 45 derajat/ semakin melengkung, maka berarti semakin tinggi tingkat ketidakmerataan. Tingkat ketidakmerataan yang relatif dapat diperoleh dengan menghitung rasio antara area diagonal dan kurva Lorenz, dibagi dengan luas total segitiga dibawah diagonal. Ini merupakan Gini Ratio/ Koefisien Gini (Sadoulet & De Janvry, 1995).

## 2. Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio < 0,3), Sedang ( $0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$ ) dan Tinggi (Gini Ratio > 0,5) (Kanwil Ditjen Pemberdaharaan Jatim, 2020:26) (Ditjen Pemberdaharaan Jawa Timur, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi Tahun 2009, gini rasio merupakan ukuran

pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (*decille*). Rumus Gini Ratio ialah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan:

$f_i$  = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke  $i$ .

$Y_i$  = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke  $i$ .

Nilai gini ratio terletak antara 0-1. Semakin kecil gini ratio (mendekati 0) maka semakin merata distribusi pendapatannya. Sebaliknya jika semakin besar gini ratio (mendekati 1) maka akan semakin tidak merata pendapatannya (Fretes, 2020).

### 3. Kriteria Bank Dunia

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan, Bank Dunia (*World Bank*) membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu 40% penduduk berpenghasilan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan dengan berdasarkan jumlah pendapata yang diterima oleh sekelompok 40% penduduk berpenghasilan rendah (Bappeda Kota Semarang & Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2016).

### F. Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mengartikan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang bisa diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan juga dapat dilihat

dari beberapa aspek diantaranya yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Secara aspek ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai minimnya sumber daya dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Secara sosial kemiskinan diukur dari kurangnya jaringan dan struktur sosial yang sangat mendukung untuk mendapatkan kesempatan dalam peningkatan produktivitas.

Definisi kemiskinan menurut UNDP adalah suatu kondisi rumah tangga atau seseorang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan pada lingkungan pendukungnya masih kurang. Sehingga, pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dalam dua sisi, diantaranya:

1. Kemiskinan *absolute*

Kemiskinan yang mengaitkan antara perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok (kebutuhan dasar minimum seseorang yang memungkinkan untuk hidup secara layak). Maka dari itu kemiskinan diukur dari perbandingan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan dalam memperoleh kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal (rumah).

2. Kemiskinan *relative*

Kemiskinan *relative* ini dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Di mana ada seseorang atau individu yang sudah bisa memenuhi kebutuhan



dasarnya yang minimum namun masih jauh dan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Karena semakin besar ketimpangan yang terjadi antara golongan atas dan bawah akan semakin besar juga jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Maka dari itu dapat kemiskinan relative ini sangat erat kaitannya dengan problematika distribusi pendapatan.

Penyebab terjadinya kemiskinan yaitu:

1. adanya perbedaan pada kualitas SDM.
2. adanya perbedaan dalam kegiatan mengakses modal.
3. adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Menurut BPS, kemiskinan dapat diukur melalui:

1. Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

2. Garis Kemiskinan

Penjumlahan antara Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sendiri merupakan nilai dari pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan atau disamakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Terdapat 52 jenis komoditi kebutuhan dasar makanan diantaranya seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, dll. Sedangkan Garis Kemiskinan

Non Makanan merupakan nilai kebutuhan minimum dalam pemenuhan sandang, pendidikan, perumahan, dan kesehatan.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Rata-rata kesenjangan pengeluaran pada masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dimana semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan maka semakin rendah rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks ini merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran yang terjadi diantara penduduk miskin

Menurut Ragnar Nurkse dalam teorinya berpendapat bahwa ada 2 jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang untuk mencapai pembangunan ekonomi dengan pesat, yaitu:

1. Segi penawaran (*Supply*) yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Rendahnya kemampuan menabung masyarakat tidak akan bisa meningkatkan investasi dan akan mengakibatkan pembentukan modal rendah sehingga dengan kurangnya modal tersebut maka kebutuhan tidak akan terpenuhi dan akan menyebabkan kemiskinan.

2. Segi Permintaan (*Demand*) yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi maka akan menyebabkan rendahnya angka produktivitas yang dihasilkan oleh masyarakat dan hal itu akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dimana pendapatan akan rendah dan akan menyebabkan tidak bisa memenuhi keinginan untuk membeli barang dan menyebabkan permintaan terhadap barang akan rendah, permintaan barang yang rendah tidak akan bisa meningkatkan investasi dan akan mengakibatkan pembentukan modal yang seharusnya ditingkatkan akhirnya ikut rendah sehingga dengan dengan kurangnya modal tersebut maka kebutuhan tidak akan terpenuhi dan akan menyebabkan kemiskinan.

### **G. Indikator Kesejahteraan**

Kesejahteraan Masyarakat (*Social Welfare*) ialah fungsi dari suatu ukuran agresif kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan pada tingkat kepuasan setiap masyarakat yaitu secara individual. Kesejahteraan sosial merupakan fungsi kepuasan setiap orang dalam suatu perekonomian. Sementara itu dalam ekonomi mikro terdapat teori *equilibrium* (Keseimbangan) di mana tingkat kesejahteraan atau kepuasan setiap masyarakat harus sama rata.

Statistik pendapatan nasional yang mengukur kesejahteraan manusia tidaklah sempurna, sehingga dari hal tersebut UNDP (*United Nations Development Program*) untuk menerbitkan indikator kesejahteraan sosial bagi 175 negara setiap tahunnya. UNDP (*United Nations*

*Development Program*) menyusun ukuran alternative mengenai kesejahteraan, yaitu dengan *the Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia).

HDI (*Human Development Index*) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ialah suatu indikator sosial keberhasilan pembangunan di Negara yang sedang berkembang yang diterbitkan dan dibuat oleh UNDP (*United National Development Program*). Selain itu IPM juga merupakan indikator yang mengukur langsung dari aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup setiap penduduk sebagai suatu upaya dalam melengkapi indikator pengukuran keberhasilan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.



# **BAB XIII**

## **PERAN SEKTOR PUBLIK DALAM PEREKONOMIAN**

Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si

### **A. Pendahuluan**

Sektor Publik muncul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi akibat revolusi industri di Eropa. Dengan munculnya globalisasi, sektor publik menghadapi tantangan baru di negara maju. Sektor publik tidak lagi memiliki hak istimewa untuk beroperasi di pasar penjual dan harus menghadapi persaingan baik dari pesaing domestik maupun internasional. Selanjutnya, pada paruh kedua abad ke-20 di negara-negara maju, pendapat politik mulai berayun ke arah pandangan bahwa intervensi serta investasi oleh Pemerintah dalam kegiatan komersial harus dikurangi sejauh mungkin.

Banyak ekonom terkemuka berpendapat bahwa Pemerintah tidak boleh menjelajah ke daerah-daerah, di mana sektor swasta dapat melakukan pekerjaan secara efisien. Banyak penekanan diberikan pada ekonomi yang digerakkan oleh pasar, daripada ekonomi yang dikendalikan dan diatur oleh Negara. Runtuhnya ekonomi sosialis blok Soviet meyakinkan para perencana kebijakan, di seluruh dunia, bahwa peran Negara seharusnya menjadi fasilitator dan pengatur daripada sebagai produsen dan manajer. Patut disebutkan bahwa, di berbagai negara, peralihan

ke liberalisme termasuk deregulasi dan dekontrol juga menimbulkan ketidakpuasan di antara sebagian masyarakat karena manfaatnya tidak mengalir ke bagian masyarakat yang lebih lemah dan kurang beruntung.

Saat ini, baik sektor publik & sektor swasta telah menjadi bagian integral dari perekonomian. Mungkin tidak ada banyak perbedaan dalam kerja sektor-sektor ini di negara maju, tetapi di negara berkembang, kinerja sektor publik memiliki ruang lingkup yang cukup besar untuk ditingkatkan.

## **B. Defenisi Ekonomi Sektor Publik**

Ekonomi publik atau ekonomi sektor publik adalah studi tentang kebijakan pemerintah melalui lensa efisiensi dan pemerataan ekonomi. Ekonomi publik dibangun di atas teori ekonomi kesejahteraan dan pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ekonomi publik memberikan kerangka kerja untuk memikirkan apakah pemerintah harus berpartisipasi dalam pasar ekonomi atau tidak dan sejauh mana harus melakukannya. Teori mikroekonomi digunakan untuk menilai apakah pasar swasta cenderung memberikan hasil yang efisien tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Ekonomi sektor publik merupakan cabang ekonomi dan bidang studi yang secara langsung relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi sektor publik berkaitan dengan keberadaan pemerintah dan menjelaskan bagaimana mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hal ini menjelaskan bagaimana *'invisible hand'* dari pasar

dijalankan oleh '*visible hand*' dari pemerintah dalam perekonomian antara sektor swasta dan publik yang diadopsi oleh sebagian besar negara. Secara tradisional, ekonomi sektor publik berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemerintah dapat menangani kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien. Beberapa solusi dijalankan diantaranya menggunakan pengeluaran publik dan perpajakan, peralihan beberapa perusahaan ke dalam kepemilikan negara dan pemberlakuan beberapa peraturan (Bisiriyu, 2020).

Lebih lanjut, Popa (2017) menjelaskan bahwa ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis negara sebagai pelaku ekonomi. Negara telah mengalami berbagai tahap manifestasi perannya dalam perekonomian, terhadap perubahan masyarakat, baik yang menyebabkan peningkatan intervensi, untuk mengatur fenomena pasar, pemulihan kegiatan ekonomi pada saat krisis, atau penurunannya. Menyesuaikan era modernisasi ekonomi negara-negara industri, peningkatan peran pengusaha dan kemajuan teknologi sangat tinggi. Sehingga, perkembangan ilmu ekonomi, perubahan bidang ekonomi, munculnya kapitalisme, dan industrialisasi pada abad ke-20 menggarisbawahi peran baru terhadap intervensi negara dalam kehidupan ekonomi. Dalam konteks perkembangan ekonomi baru pada dekade terakhir abad kedua puluh, peran intervensi negara telah berkurang, negara melepaskan kegiatan tertentu, sebagai imbalan untuk memulai tindakan lain (privatisasi, mengurangi monopoli negara, deregulasi).



Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan negara dengan kegiatan-kegiatan yang dikembangkannya yang diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Intervensi negara sebagai pelaku ekonomi berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (dalam wilayah yang tidak terjangkau oleh sektor swasta), ekonomi, peraturan hukum, memperbaiki kekurangan ekonomi pasar, atau untuk mendorong kegiatan ekonomi. Keputusan politik negara menentukan sistem aturan yang menjadi dasar masyarakat beroperasi, yaitu institusi politik, ekonomi, hukum, yang esensial bagi kehidupan dan tindakan individu. Tindakan pemerintah memberikan kepada individu masyarakat beberapa keuntungan dalam hal-hal yang menandai keberadaan material dan spiritual.

Fungsi utama dari ekonomi sektor publik adalah untuk menangkap pentingnya konsep sektor publik dalam perkembangan fenomena ekonomi, untuk memotivasi perlunya kehadiran sektor ini dalam perekonomian, melalui sistem kelembagaan yang dibuat, mengikuti alokasi sumber daya di tingkat daerah, tingkat keterlibatannya dalam perekonomian. Ilmu ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis negara sebagai pelaku ekonomi. Implikasinya diwujudkan dalam kehidupan ekonomi melalui serangkaian tindakan yang mencakup pengaturan hukum untuk menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi. Intervensi dalam mekanisme pasar melalui reformasi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Bagaimanapun, dalam konteks hubungan yang

disediakan oleh sektor publik antara bidang produksi dan konsumsi dan pelaksanaan arus ekonomi antara operator ekonomi. Mengingat perubahan yang cepat terjadi di lingkungan pelaku ekonomi, maka diharapkan negara mengembangkan strategi perspektif dan pengawasan ke depan yang mengasumsikan pembiayaan pengeluaran yang ditanggung oleh negara.

### **C. Barang Publik**

Teori barang publik didalilkan oleh Paul Samuelson (1954). Menyatakan bahwa barang-barang yang dikonsumsi secara kolektif adalah *non-rival* dan *non-excludable*. Ia juga menyebut teori tersebut sebagai *The Pure Theory of Public Expenditure*. Teori ini menyoroti apa yang disebut Samuelson sebagai pengendara bebas - mereka yang berpura-pura memiliki lebih sedikit daripada yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam konsumsi kolektif tanpa berkontribusi pada penggunaannya. Contoh aspek *free rider* dari teori ini adalah pengusaha yang memungut N1000 bagi pelanggan untuk menonton pertandingan sepak bola. Daripada membayar, banyak pengendara gratis mengizinkan orang lain untuk membayar, sementara mereka menikmati pertunjukan dari jendela atau halaman mereka atau dari area umum terdekat.

Konsep barang publik muncul di bawah beberapa perbedaan istilah dalam literatur akademik, termasuk barang publik murni, barang konsumsi kolektif, dan barang sosial. Barang publik bagaimanapun adalah istilah yang paling umum digunakan. Barang publik itu

unik dan menarik karena hampir tidak mungkin untuk mengalokasikan barang publik murni melalui mekanisme pasar. Untuk semua barang lainnya, pasar telah muncul sebagai sarana alokasi dan distribusi yang dominan, dan tren saat ini adalah menuju ketergantungan yang lebih besar pada pasar untuk mengalokasikan barang. Pada awal milenium ketiga, pasar hampir secara universal dianut sebagai cara paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya, dan pasar bebas telah muncul sebagai ideologi dunia yang lazim. Bahkan Partai Komunis China, yang pernah memandang dirinya sebagai penjaga yang paling murni dari Marxisme, telah menggantikan alokasi dan perencanaan negara dengan mekanisme pasar di bawah rubrik "*market socialism*".

Hanya barang publik yang bertahan dari kecenderungan terus-menerus menuju alokasi pasar. Sepanjang waktu dan lintas budaya, barang publik hampir secara universal disediakan oleh pemerintah. Bahkan Adam Smith, pendiri ekonomi klasik yang pertama kali mengembangkan argumen yang mendukung pasar bebas, berpendapat untuk penyediaan barang publik oleh pemerintah daripada melalui pasar. Smith menyatakan bahwa dua fungsi utama pertama pemerintah adalah untuk menyediakan dua barang publik, pertahanan nasional dan sistem hukum, dan dia menyarankan keduanya harus dibayar dari kas publik (Robbins, 2005). Bisiriyu (2020) juga menjelaskan bahwa barang publik biasanya dibiayai oleh pemilik bisnis atau pemerintah melalui pendapatan pajak. Ketika barang publik dikonsumsi, jumlah yang tersisa untuk dikonsumsi

orang lain tidak berkurang, dan tidak dapat ditahan dari mereka yang tidak mampu membayarnya.

Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang tidak dapat dikecualikan dan tidak dapat bersaing di mana individu tidak dapat secara efektif dikecualikan dari penggunaan dan di mana penggunaan oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Karakteristik yang menentukan dari barang publik adalah konsumsinya oleh satu individu tidak benar-benar atau berpotensi mengurangi jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lain. Dalam pengertian non-ekonomi, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat secara umum, seperti pendidikan dan infrastruktur, meskipun ini bukan barang publik dalam arti ekonomi. Hal ini berbeda dengan barang umum yang tidak dapat dikecualikan tetapi bersaing sampai tingkat tertentu.

Beberapa contoh barang publik meliputi udara segar, pengetahuan, statistik resmi, keamanan nasional, bahasa umum, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan penerangan jalan. Barang publik yang tersedia di mana-mana terkadang disebut sebagai barang publik global. Ada perbedaan konseptual penting antara pengertian 'barang publik' atau 'barang' publik dalam ekonomi, dan gagasan yang lebih umum tentang 'barang publik' atau barang umum atau kepentingan publik.

Banyak barang publik terkadang dapat digunakan secara berlebihan yang mengakibatkan eksternalitas negatif yang mempengaruhi semua pengguna misalnya

polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Masalah barang publik seringkali terkait erat dengan masalah pengendara gratis, di mana orang yang tidak membayar barang dapat terus mengaksesnya. Dengan demikian, barang tersebut mungkin kurang diproduksi, digunakan secara berlebihan atau terdegradasi. Barang publik juga dapat menjadi subjek pembatasan akses dan kemudian dapat dianggap sebagai barang klub atau barang pribadi, mekanisme pengecualian termasuk hak cipta, paten, harga kemacetan, dan televisi berbayar.

Bisiriyu (2020) membagi barang dan jasa atas barang publik dan sumber daya properti umum menjadi empat jenis barang:

1. Barang Pribadi; Barang yang tidak dapat dikecualikan dan saingan dalam konsumsi contohnya sebuah apel, jaket dan lainnya.
2. Barang Langka Buatan; Barang yang tidak dapat dikecualikan, tetapi konsumsinya tidak ada tandingannya contohnya perangkat lunak komputer dan Film bayar per tayang.
3. Sumber Daya Milik Bersama; Barang-barang yang tidak dapat dikecualikan dan bersaing dalam konsumsi contohnya keanekaragaman hayati, udara dan air bersih.
4. Barang Publik; Barang yang tidak dapat dikecualikan dan tidak ada tandingannya dalam konsumsi contohnya pertahanan nasional dan televisi umum.

#### **D. Barang Publik vs Barang Pribadi**

Barang publik murni adalah barang atau jasa yang dapat dikonsumsi secara bersamaan oleh semua orang dan tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan. Barang publik murni adalah barang yang konsumsinya tidak dapat dihidupkan kembali dan darinya tidak mungkin untuk mengecualikan konsumen. Barang publik murni menimbulkan masalah pengendara bebas. Barang pribadi murni adalah barang yang konsumsinya merupakan saingan dan konsumen dapat dikecualikan. Beberapa barang tidak dapat dikecualikan tetapi merupakan saingan dan beberapa barang tidak dapat bersaing tetapi dapat dikecualikan.

Ciri pertama dari barang publik disebut *non-rivalry*. Suatu barang dikatakan *non-rival* jika konsumsi satu unit oleh satu orang tidak mengurangi unit yang tersedia untuk dikonsumsi oleh orang lain. Contoh konsumsi *non-rival* adalah menonton acara televisi. Sebaliknya, barang pribadi adalah saingan. Suatu barang dikatakan saingan jika konsumsi satu unit oleh satu orang mengurangi unit yang tersedia untuk dikonsumsi oleh orang lain. Contoh konsumsi saingan adalah makan burger.

Ciri kedua dari barang publik adalah tidak dapat dikecualikan. Suatu barang tidak dapat dikecualikan jika tidak mungkin atau sangat mahal untuk mencegah seseorang mengambil manfaat dari barang yang belum membayarnya. Contoh barang yang tidak dapat dikecualikan adalah pertahanan negara. Sebaliknya, barang pribadi juga dapat dikecualikan. Suatu barang



dapat dikecualikan jika dimungkinkan untuk mencegah seseorang menikmati manfaat suatu barang jika mereka belum membayar. Contoh barang yang tidak dapat dikecualikan adalah televisi kabel. Perusahaan kabel dapat memastikan bahwa hanya orang-orang yang telah membayar biaya yang menerima program.

Barang seperti mercusuar dan pertahanan nasional dikenal sebagai barang publik murni. Konsumsi satu orang dari keamanan yang disediakan oleh sistem pertahanan nasional kita tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain yang pertahanan non-rival. Tentara tidak dapat memilih orang-orang yang akan dilindunginya dan orang-orang yang akan dibiarkan terkena ancaman yang bersifat pertahanan tidak dapat dikecualikan.

Banyak barang memiliki elemen publik tetapi bukan barang publik murni. Contohnya adalah jalan tol. Sebuah jalan tol adalah *non-rival* sampai menjadi padat. Satu mobil lagi di jalan tol dengan banyak ruang tidak mengurangi konsumsi layanan jalan orang lain. Tapi begitu jalan raya menjadi padat, satu kendaraan tambahan menurunkan kualitas layanan yang tersedia untuk orang lain, itu menjadi saingan seperti barang pribadi. Selain itu, pengguna dapat dikecualikan dari jalan tol melalui gerbang tol. Contoh lain adalah ikan di laut. Ikan laut adalah saingan karena ikan yang diambil oleh satu orang tidak tersedia untuk orang lain. Tetapi ikan laut tidak dapat dikecualikan karena sulit untuk menghentikan negara lain mengambilnya jika berada di luar batas teritorial suatu negara.

Barang publik menciptakan masalah pengendara bebas. Penunggang gratis adalah orang yang mengkonsumsi barang tanpa membayarnya. Barang publik menciptakan masalah pengendara gratis karena jumlah barang yang dapat dikonsumsi seseorang tidak dipengaruhi oleh jumlah yang dibayarkan orang tersebut untuk barang tersebut. Pasar gagal menyediakan barang publik karena tidak ada yang memiliki insentif untuk membayarnya.

### **E. Keuangan Publik**

Perbedaan antara barang publik dan swasta dan konsep sektor publik membawa kita untuk melihat ke dalam subyek keuangan publik. Keuangan publik berkaitan dengan pembiayaan kegiatan negara, dan dapat dibahas secara sempit sebagai subjek, yang membahas operasi keuangan fiskal (perbendaharaan publik). Batas-batas subjek keuangan publik telah mengalami revisi berulang sejalan dengan perkembangan kegiatan negara dan filosofi ekonomi yang sesuai.

Sesuai dengan perjalanan waktu, definisi keuangan publik telah diperluas untuk mencakup area yang semakin luas. Pada awal kapitalisme, secara luas diyakini bahwa sektor swasta selalu lebih efisien daripada sektor publik. Implikasinya, hampir semua keputusan ekonomi harus dipandu oleh tangan tak kasat mata, peran pemerintah tidak mengganggu kerja kekuatan pasar tetapi membatasi kegiatannya sendiri seminimal mungkin.

Pertama, untuk melindungi masyarakat dari gangguan internal, dan untuk memastikan bahwa situasi hukum dan



ketertiban yang efektif berlaku. Dengan ini, negara harus memelihara dirinya sendiri dan menciptakan pengaturan administratif, yudisial, dan kebijakan yang diperlukan. Kedua, masyarakat harus dilindungi dari segala agresi asing yang mungkin terjadi. Negara harus mempertahankan angkatan bersenjata untuk memenuhi tujuan ini. Ketiga, di mana sektor swasta mendapati dirinya tidak dapat menciptakan dan menjalankan biaya sosial atau fasilitas infrastruktur karena alasan komersial mereka yang tidak dapat bertahan, tetapi sebaliknya mereka penting untuk kerja ekonomi yang efisien, negara harus melangkah maju dan memikul tanggung jawab penciptaan dan pemeliharaan biaya sosial.

Argumen untuk turun tangan dari negara bukanlah karena sektor publik lebih efisien daripada sektor swasta. Argumen dasarnya adalah bahwa tanpa adanya sektor publik, biaya sosial yang esensial tidak akan ada. Namun, manfaat marjinal sosial biasanya jauh melebihi biaya marjinal sosialnya. Oleh karena itu, membayar masyarakat untuk memperluas biaya sosial. Manfaat marjinal swasta, bagaimanapun jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya marjinal swasta dan sebagai akibatnya sektor swasta tidak siap untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, negara diharapkan untuk membiayai pengeluaran sosial dari dana publik dan menjalankannya, jika perlu dengan kerugian komersial.

Keuangan publik mengambil peran fungsional dalam menjaga stabilitas ekonomi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, pandangan keuangan publik saat

ini bukan hanya untuk meningkatkan sumber daya bagi pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas melalui pengelolaan permintaan.

Di negara berkembang, keuangan publik harus memenuhi peran penting lainnya. Sedangkan di negara-negara industri maju, masalah mendasar dalam jangka pendek adalah untuk memastikan stabilitas pada tingkat kesempatan kerja penuh dan dalam jangka panjang untuk memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, yaitu pertumbuhan tanpa fluktuasi. Negara-negara berkembang menghadapi masalah yang lebih sulit. Bagaimana menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itu, keuangan publik harus memainkan peran khusus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang selain menjaga stabilitas harga. Selanjutnya, bagi negara berkembang pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Komposisi pertumbuhan output dan distribusi pendapatan tambahan harus sedemikian rupa sehingga akan memastikan penghapusan kemiskinan dan pengangguran di negara-negara berkembang. Keuangan publik tidak hanya untuk menambah sumber daya untuk pembangunan dan untuk mencapai alokasi sumber daya yang optimal, tetapi juga untuk mempromosikan pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah pandangan fungsional keuangan publik dalam konteks negara berkembang.

Pentingnya keuangan publik menurut Bisiriyu (2020) adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi yang stabil

Pembiayaan pemerintah penting untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Pemerintah menggunakan alat fiskal untuk meningkatkan permintaan agregat dan penawaran agregat. Alatnya adalah pajak, utang publik, dan pengeluaran publik dan sebagainya.

2. Stabilitas harga

Pemerintah menggunakan keuangan publik untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Selama inflasi itu mengurangi pajak tidak langsung dan pengeluaran umum tetapi meningkatkan pajak langsung dan pengeluaran modal. Ini mengumpulkan utang publik internal dan memobilisasi untuk investasi.

3. Stabilitas ekonomi

Pemerintah menggunakan alat fiskal untuk menstabilkan perekonomian. Untuk kemakmuran, pemerintah mengenakan lebih banyak pajak dan meningkatkan utang publik internal. Jumlah tersebut digunakan untuk membayar utang luar negeri dan penemuan.

4. Distribusi yang adil

Pemerintah menggunakan pendapatan dan pengeluaran itu sendiri untuk mengurangi ketimpangan. Jika ada disparitas yang tinggi, hal itu membebankan lebih banyak pajak atas pendapatan,

laba, dan properti orang kaya dan atas barang yang mereka konsumsi. Uang yang terkumpul digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin melalui subsidi, tunjangan, dan jenis manfaat langsung dan tidak langsung lainnya kepada mereka.

5. Alokasi sumber daya yang tepat

Keuangan pemerintah penting untuk pemanfaatan yang tepat dari sumber daya alam, buatan dan manusia. Untuk itu, pada produksi dan penjualan barang-barang yang kurang dibutuhkan, pemerintah mengenakan lebih banyak pajak dan memberikan subsidi atau mengenakan pajak ringan pada barang-barang yang lebih dibutuhkan.

6. Perkembangan yang seimbang

Pemerintah menggunakan pendapatan dan pengeluaran untuk menghapus kesenjangan antara sektor perkotaan dan perdesaan, pertanian dan industri. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat perdesaan.

7. Promosi Ekspor

Pemerintah mendorong ekspor dengan pengenaan pajak yang lebih rendah atau pembebasan pajak atau pemberian subsidi untuk barang-barang yang berorientasi ekspor. Hal ini memungkinkan memasok input dengan harga bersubsidi. Membebaskan lebih banyak pajak pada impor dan sebagainya.

## 8. Pembangunan infrastruktur

Pemerintah mengumpulkan pendapatan dan belanja untuk pembangunan infrastruktur, menjaga perdamaian, keadilan, keamanan, dan membawa reformasi sosial ekonomi. Untuk semua hal ini menggunakan pendapatan dan pengeluaran sebagai alat fiskal.

Keuangan publik merupakan studi tentang pendapatan dan pengeluaran atau penerimaan dan pembayaran pemerintah. Ini berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh melalui pendapatan dan pengeluaran pengeluaran untuk kegiatan masyarakat. Tetapi publik adalah nama yang dikumpulkan untuk individu dalam suatu wilayah administrasi dan keuangan. Di sisi lain, ini mengacu pada pendapatan dan pengeluaran. Dengan demikian keuangan publik dengan cara ini dapat dikatakan ilmu pendapatan dan pengeluaran pemerintah, namun prinsip dasar keuangan publik adalah pajak dan pendapatan.

### 1. Pengeluaran Pemerintah

Tingkat pengeluaran pemerintah harus terkait erat dengan aturan ekonomi dasar bahwa tingkat produksi terbaik yang mungkin dicapai hanya jika biaya sosial sama dengan manfaat sosial. Langkah-langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kondisi ini seringkali sangat berbeda dari yang digunakan oleh bisnis swasta. Sementara bisnis memperkirakan biaya dan manfaat mereka dalam hal keuntungan dan keuntungan modal. Pemerintah harus mengevaluasi banyak kegiatannya dalam hal manfaat masyarakat,

yang mungkin sulit untuk diukur atau diprediksi. Seringkali pemerintah prihatin dengan manfaat yang diperoleh dalam jangka waktu yang jauh lebih lama daripada yang dapat diperoleh oleh bisnis swasta. Kegiatan pemerintah adalah bagian dari perekonomian nasional dan menyediakan barang dan jasa, seperti halnya bisnis swasta.

Pengeluaran pemerintah dikatakan ekonomis jika secara langsung atau tidak langsung meningkatkan produktivitas ekonomi lebih dari pengeluaran yang sama di sektor swasta.

## 2. Pendapatan Pemerintah

Setelah tingkat pengeluaran pemerintah telah ditentukan, kegiatan pemerintah harus dibiayai. Sebagian pembiayaannya berasal dari sumber bukan pajak, antara lain perijinan, biaya dan denda. Lisensi dan izin digunakan baik untuk pendapatan maupun untuk regulasi dan kontrol. Individu dan perusahaan yang memperoleh lisensi atau izin memperoleh hak dan keistimewaan tertentu atau hak untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik. Denda adalah hukuman karena tidak sesuai dengan hukum. Selisih antara penerimaan bukan pajak ini dan apa yang dibelanjakan pemerintah harus dibuat dengan perpajakan, pinjaman atau pengeluaran cadangan. Dengan demikian tujuan prinsip perpajakan adalah untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi tujuan kebijakan pemerintah.

## F. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Pemerintah memegang peran penting dalam perekonomian dan tidak bisa menyerahkan jalannya perekonomian mutlak kepada swasta dan mekanisme pasar. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi tergambar dari berbagai kebijakan yang dikeluarkannya dan dari keputusan alokasi anggaran yang ditetapkannya. Adanya kegagalan pasar yaitu kondisi ketika pasar tidak dapat menghasilkan *output* perekonomian secara pareto efisien, merupakan hal yang menjadi latar belakang perlunya intervensi pemerintah terlibat dalam perekonomian.

Pareto efisien adalah suatu kondisi alokasi sumber daya yang memiliki karakteristik bahwa tidak ada seorang pun yang kondisi kesejahteraannya dapat menjadi lebih baik tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain. Jika kesejahteraan seseorang masih dapat ditingkatkan tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain, maka kondisi *pareto* efisien masih belum tercapai. Kondisi di mana kesejahteraan seseorang masih dapat ditingkatkan tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain ini dikenal juga dengan istilah *pareto improvement*. Selama masih terdapat *pareto improvement*, *pareto* efisien masih belum tercapai. Peran pemerintah dibutuhkan karena perekonomian tidak dapat secara efisien menghasilkan barang/jasa yang mengoptimalkan kepuasan masyarakat.

Kegagalan untuk mencapai tingkat produksi dengan manfaat sosial yang maksimal adalah kegagalan pasar untuk distribusi sumber daya ekonomi pasar yang optimal. Dalam hal ini, negara harus mengintervensi pasar agar

sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien. Dalam kerangka ini, pasar gagal memastikan alokasi sumber daya yang efisien dalam hal barang publik, eksternalitas, persaingan tidak lengkap, pasar tidak lengkap, dan informasi asimetris. Dalam hal teori kegagalan pasar, alasan ekonomi dan sosial untuk intervensi negara terjadi di daerah-daerah di mana mekanisme pasar tidak berfungsi atau tidak memadai. Menurut R. Musgrave, ekonomi pasar dalam banyak kasus tidak mencukupi dalam hal distribusi sumber daya yang optimal, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan pertumbuhan ekonomi (Bastida *et al.* 2019).

Harmadi (2017) menjelaskan enam kondisi yang menciptakan kondisi kegagalan pasar yaitu:

1. Terdapatnya kegagalan dalam bersaing  
Adanya hal-hal yang mencegah terjadinya persaingan di pasar sehingga pasar tidak bisa berjalan menjadi pasar bersaing sempurna merupakan penyebab terjadinya kegagalan pasar. Terbentuknya pasar monopoli merupakan contoh kasus dari hal ini.
2. Adanya keberadaan barang publik  
Tidak semua barang dapat disediakan secara efisien oleh perusahaan swasta. Bahkan jika barang ini disediakan oleh swasta, jumlah produksi barangnya tidak akan bisa mencapai kuantitas yang efisien.
3. Adanya eksternalitas yang diciptakan oleh pelaku ekonomi



Eksternalitas berarti tingkat seseorang yang memiliki dampak terhadap orang lain, namun tidak terdapat kompensasi atas dampak yang dirasakan. Eksternalitas terdiri dari dua jenis, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Pada eksternalitas positif, dampak tindakan orang lain yang dirasakan adalah berupa sesuatu yang menguntungkan, sementara pada eksternalitas negatif, dampak tindakan orang lain yang dirasakan adalah berupa sesuatu yang merugikan.

a. Adanya kegagalan informasi

Adanya informasi yang tidak sempurna juga ikut mendorong pemerintah untuk ikut mengintervensi pasar.

4. Adanya ketidakstabilan makroekonomi.

Adanya ketidakstabilan makroekonomi, terutama terkait dengan tingkat pengangguran dan stabilitas harga, merupakan alasan selanjutnya dari perlunya intervensi pemerintah.

Menurut Richard Musgrave (1980) dalam Harmadi (2017) pemerintah memiliki tiga peran dalam perekonomian yaitu:

1. Peran Stabilisasi

Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi, yaitu menjaga tingkat pengangguran yang rendah dengan tingkat harga yang stabil. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan oleh swasta akan sangat rentan terhadap guncangan keadaan yang menimbulkan pengangguran dan

inflasi. Inflasi dan deflasi merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Masalah inflasi dan deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebijakan moneter.

## 2. Peran Redistribusi Pendapatan

Peran redistribusi pendapatan merupakan peran yang dijalankan pemerintah untuk menjamin agar pendapatan dalam perekonomian dapat terdistribusi ke seluruh masyarakat dalam perekonomian. Pemerintah menjalankan fungsi redistribusi pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan subsidi.

## 3. Peran Alokasi Sumber Daya

Melalui peran ini, pemerintah melakukan intervensi terhadap bagaimana perekonomian mengalokasikan sumber daya. Terdapat dua cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan peran alokasi sumber daya ini, yaitu intervensi secara langsung dan intervensi secara tidak langsung. Ketika pemerintah benar-benar menghasilkan barang/jasa tertentu, berarti pemerintah telah melakukan intervensi langsung, misalnya berupa kegiatan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Namun ketika pemerintah menggunakan pajak dan subsidi dalam menjalankan peran alokasi, berarti pemerintah menjalankan kebijakan intervensi tidak langsung.



## **BAB XIV**

# **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Muhammad Zulfikar, S.E.,M.M  
*Universitas Suryakencana, Cianjur*

### **A. Sejarah Uang**

Dahulu kala, sebelum kebutuhan manusia begitu berkembang berikut komoditas yang dihasilkan oleh manusia masih sedikit, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mandiri. Apa yang manusia dapatkan saat itu, maka itulah yang dikonsumsi.

Namun lambat laun komoditas yang dihasilkan semakin berkembang, sehingga sampai pada satu titik dimana manusia yang satu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Di sisi lain ada kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh komoditas yang dimiliki oleh manusia lain, maka dari sini lahirlah kebutuhan untuk bertransaksi atau pertukaran sehingga lahirlah sistem barter. Tentu saja pada perjalanannya sistem barter ini memiliki kelemahan yang sangat signifikan didalamnya, yaitu (Marthon, 2004:115):

1. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barang yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
2. Sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan.
3. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan barang yang dimiliki dan sebaliknya.

4. Sulit menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan.

Lama kelamaan manusia mulai berpikir untuk diadakannya suatu komoditas yang menjadi alat tukar. Diketahui bahwa bangsa Arab pra Islam telah menjadikan unta dan kambing sebagai alat tukar, bangsa Tibet menggunakan teh ikat, penduduk Virginia menggunakan tembakau ikat, bangsa Indian menggunakan gula dan wol, dan bangsa Habsyah menggunakan garam. Tetapi setelah diberlakukannya alat tukar, muncul permasalahan baru, yaitu penyimpanan dan ketersediaan, sehingga dipergunakanlah batu sebagai alat tukar. Namun lama kelamaan batu pun mendatangkan kesulitan baru yaitu terjadinya penumpukan hingga akhirnya alat tukar tersebut tidak memiliki nilai (Hasan, 2005:62).

Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia, maka emas dan perak yang tadinya hanya sebagai perhiasan selanjutnya bertambah fungsinya yaitu juga menjadi alat tukar. Hal itu terjadi akibat adanya pemikiran bahwa kedua komoditas tersebut tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan diterima oleh banyak pihak (Marthon, 2004:116). Uang sendiri, baik berupa emas, perak atau yang lainnya secara umum memiliki fungsi sebagai:

1. *Medium of exchange*, media pertukaran.
2. *Standard of value*, standar pengukuran nilai.
3. *Store of value*, penyimpanan nilai.
4. *Standard of deferred payment*, standar pencicilan hutang.

Dan sebuah komoditas, apapun bentuknya, dapat diakui sebagai alat tukar apabila memenuhi beberapa karakteristik, yaitu (Kasmir, 2008: 14):

1. Ada jaminan, negara sebagai penerbit menjamin bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah.
2. Diterima umum, masyarakat dapat menerimanya baik sebagai alat tukar, penyimpan kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang.
3. Nilai yang stabil, memiliki kestabilan dan tingkat fluktuasinya sekecil mungkin.
4. Mudah disimpan, dapat disimpan di berbagai tempat termasuk tempat yang kecil.
5. Mudah dibawa, harus praktis untuk dibawa kemanapun dan mudah dipindahtangankan, oleh karena itu bentuknya pun harus ringkas dan tidak besar.
6. Tidak mudah rusak, dengan frekwensi perpindahan tangan yang cenderung tinggi, uang hendaknya tidak mudah sobek dan cacat.
7. Mudah dibagi, mudah untuk dipecah menjadi satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang lebih kecil.
8. Penawaran harus elastis, ketersediaan uang di masyarakat harus selalu mencukupi dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian.

Penggunaan emas ini pun pun dikenal oleh bangsa Arab baik sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ maupun setelah kepergian Beliau ﷺ. Begitu banyak *nash-nash*

yang menyebutkan kata emas dan perak maupun dinar (uang emas) dan dirham (uang perak). Uang dinar sendiri merupakan uang Romawi, berasal dari kata *Denarius*, dan uang Dirham merupakan uang bangsa Persia, berasal dari kata *Drachma*. Baru kemudian belakangan mulai ditambahkan *Fulus* sebagai mata uang untuk kualitas rendah yang terbuat dari tembaga dan berperan sebagai alat transaksi terkecil (uang receh). *Fulus* berasal dari kata *Folles*, sebutan uang perunggu yang berasal dari Romawi.

Menurut catatan perjalanan Ibnu Batutah (1304-1369), penggunaan uang kertas sudah dipakai oleh bangsa China dimana penguasanya mengeluarkan eksemplar dengan nama *Balasty*. Hal tersebut membuat para masyarakatnya menolak untuk menggunakan uang emas dan uang perak. Dan negeri-negeri di kawasan Arab sendiri mulai memakai uang kertas sekitar tahun 1290-an (Amin, 2000).

## **B. Lembaga Keuangan**

Dengan diberlakukannya uang sebagai alat tukar, maka semakin berkembang pula transaksi yang dilakukan antar manusia. Misalnya saja yang tadinya hanya jual beli, kemudian bertambah dengan adanya transaksi hutang piutang dan kerja sama dalam sebuah usaha. Sewaktu zaman Rasulullah ﷺ, Beliau ﷺ sendiri telah melakukan salah satu praktek lembaga keuangan, yaitu sering menerima titipan harta dari para penduduk Mekkah, karena kita ketahui Rasulullah ﷺ mendapatkan gelar *Al Amin* (yang dapat dipercaya) dari penduduk Mekkah pada waktu itu. Dan ketika akan hijrah ke Yatsrib (Madinah) Beliau ﷺ

memerintahkan sepepupunya, Ali Bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta-harta tersebut. Lalu ada Sahabat Rasulullah ﷺ yang melakukan praktek pinjam meminjam, karena ia tidak suka dengan praktek titipan dimana harta tersebut tidak dapat ia putar untuk dijadikan modal usaha. Bahkan sewaktu masa kekhalifahan Umar Bin Khattab telah menggunakan cek dalam pembayaran tunjangan bagi orang yang berhak dimana dengan cek tersebut mereka dapat mengambil makanan pokok dari *Baitul Maal* untuk dikirim ke Mesir (Siamat, 2004: 18).

Menurut Kasmir (2005: 4) pengertian lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk asset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claim*) dibandingkan dengan asset non keuangan (*non financial assets*). Dan menurut SK Menkeu RI. No. 792 Tahun 1990 menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan pengumpulan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dengan melihat pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa peran dari lembaga keuangan (Susilo, 2000: 3) adalah:

1. *Asset Transmutation*, lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan baik kepada perorangan ataupun lembaga sekana jangka waktu tertentu dimana dana pembiayaan tersebut berasal dari masyarakat yang telah menyimpannya kepada lembaga keuangan tersebut.



2. *Transaction*, lembaga keuangan memberikan layanan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan.
3. *Liquidity*, masyarakat menyimpan dananya di lembaga keuangan dalam bentuk yang berbeda-beda, tergantung kepada urgensi mereka dalam penggunaan dana tersebut.
4. *Efficiency*, lembaga keuangan dapat menurunkan biaya transaksi dengan cara membuka outlet-outlet yang banyak agar dapat lebih menjangkau masyarakat.

Peran lembaga keuangan sendiri tidak dapat lepas dari sistem keuangan pada suatu negara keseluruhan. Mungkin kita ingat dalam waktu-waktu yang lalu beberapa kali Bank Indonesia memberikan bantuan langsung kepada lembaga-lembaga keuangan yang bermasalah. Hal tersebut dapat menunjukkan betapa berpengaruhnya keberadaan suatu lembaga keuangan bagi sistem keuangan suatu negara. Adapun peran dari lembaga keuangan terhadap sistem keuangan adalah (Siamat, 2000: 9):

1. Menawarkan berbagai program simpanan yang dapat memenuhi semua jenis kebutuhan masyarakat.
2. Menyediakan pembiayaan dengan nominal dan jangka waktu yang beragam.
3. Menanggung risiko intermediari.
4. Memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah untuk berbagai jenis kebutuhan.
5. Menyediakan jasa-jasa transaksi keuangan.

Secara garis besar, lembaga keuangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Untuk lembaga keuangan bank, memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, pemberi pembiayaan kepada masyarakat dan mengadakan jasa lalu lintas keuangan bagi masyarakat. Adapun lembaga keuangan non bank, sebetulnya berfungsi sama dengan lembaga keuangan bank, namun berbeda cara dalam melakukan penghimpunan dan pengucuran dananya, sedangkan jasa lalu lintas transaksi mereka cenderung tidak melakukannya.

### **C. Bank Sentral**

Peran Bank Sentral disuatu negara sangatlah penting karena berkaitan dengan kebijakan moneter yang akan dijalankan oleh suatu negara. Bank Sentral sendiri sering disebut dengan *Banker's Bank*, yaitu menjadi bank bagi para bank lainnya. Dan yang berperan sebagai Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.. Adapun kebijakan moneter adalah tindakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menetapkan suku bunga.

Pada awalnya, Bank Indonesia merupakan nasionalisasi dari salah satu bank milik pemerintah Belanda yang bernama *De Javasche Bank N.V* yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827. Proses nasionalisasi ini terjadi pada tanggal 6 Desember 1951 dengan turunnya Undang-Undang No. 24 tahun 1951. Kemudian melalui Undang-Undang No. 13 tahun 1968 semakin mengukuhkan Bank

Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia (Kasmir, 2008: 177).

Tujuan dari Bank Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 adalah mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijak umum pemerintah dibidang perekonomian (Arif, 2012: 85).

Adapun tugas utama dari Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 adalah secara independen:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Menurut Arif (2012: 86) untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas tersebut Bank Indonesia memiliki beberapa wewenang, yaitu:

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan target laju inflasi.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan cara berikut, tetapi tidak terbatas pada cara itu, yaitu:
  - Operasi pasar di pasar uang secara terbuka, baik untuk Rupiah maupun uang asing.
  - Penetapan tingkat diskonto.

- Penetapan cadangan wajib minimum untuk lembaga keuangan.
  - Pengaturan pembiayaan atau kredit.
3. Memberikan pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek
  4. Melaksanakan kebijakan nilai tukar.
  5. Mengelola cadangan devisa.
  6. Menyelenggarakan *survey* secara berkala ataupun insidental jika memang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

#### **D. Lembaga Keuangan Syariah**

Indonesia pada dasarnya menganut *Dual Banking System*, yaitu terdapat lembaga keuangan yang menganut sistem bunga (konvensional) dan lembaga keuangan yang menganut sistem syariah. Berikut adalah Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia:

##### **1. Bank Syariah**

Bank Syariah yang pertama kali ada di Indonesia adalah Bank Muamalat, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat ini didirikan atas dasar prakarsa para tokoh umat pada waktu itu. Pengertian Bank Syariah, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah sendiri sebenarnya terbagi kedalam 3 jenis, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaannya adalah,

Bank Umum Syariah merupakan perusahaan perbankan yang berdiri sendiri, sedangkan Unit Usaha Syariah merupakan Bank Umum Syariah yang belum berdiri sendiri dan masih bersatu dengan bank induknya yang merupakan bank konvensional serta terakhir, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Umum Syariah dengan skala lebih kecil namun tidak memiliki kewenangan untuk mengikuti lalu lintas pembayaran (giro).

Namun demikian, apapun bentuk dari Bank Syariah tersebut, tujuan utamanya adalah adanya keinginan kuat kaum Muslimin untuk melakukan transaksi keuangan yang tidak melanggar Al Qur'an dan As Sunnah. Sehingga menurut Soemitra (2009: 67), Bank Syariah memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Menghilangkan riba.
- b. Kecenderungan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sosio-ekonomi yang berlandaskan Islam.
- c. Bersifat universal karena merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Evaluasi yang *prudent* atas permohonan pembiayaan untuk kepentingan usaha karena menerapkan sistem *profit-loss sharing*.
- e. *Profit-loss sharing* akan mempererat hubungan antara bank dengan nasabah.
- f. Instrumen pasar uang antar Bank Syariah dan instrument Bank Sentral berbasis Syariah dipergunakan oleh Bank Syariah saat mengalami kesulitan likuiditas.

Dengan karakter tersebut maka Bank Syariah memiliki fungsi dan peran seperti yang dikemukakan oleh AAOIFI, (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang berkedudukan di Bahrain, pada pembukaan *Shariah Standard*-nya (AAOIFI, 2017: 19):

- a. Manajer Investasi, mengolah dan mengelola dana nasabah menjadi lebih produktif.
- b. Investor, menginvestasikan dana milik nasabah pada sektor-sektor yang menguntungkan secara *prudent*.
- c. Menyediakan jasa-jasa keuangan berikut lalu lintas pembayaran.
- d. Melaksanakan kegiatan sosial, menghimpun dana-dana kebajikan seperti dana *zakat*, *infaq* atau *shadaqah*, baik berasal dari bank sendiri atau dari pihak lainnya untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak.

## **2. *Multifinance* Syariah**

*Multifinance* atau Perusahaan Pembiayaan secara resmi diperkenalkan ke masyarakat oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 yang merupakan bagian dari deregulasi PakDes (Paket Desember) 20 Desember 1988 (Arif, 2012: 245) dengan maksud diversifikasi kegiatan pembiayaan. Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri No.172/KMK.06/2002 adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah:

- a. *Leasing* (sewa guna usaha, memberikan pengadaan barang modal yang diperlukan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu.
- b. *Factoring* (Anjak Piutang), mengalihkan piutang lancar dari satu pihak lain kepada perusahaan.
- c. *Credit Card* (Kartu Kredit), kartu hutang dengan kelonggaran pakai pada nominal tertentu untuk pembiayaan jangka pendek.
- d. *Consumer Finance* (Pembiayaan Konsumtif), pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan barang-barang konsumtif dengan pembayaran secara berkala.

Seperti halnya Bank Syariah yang memiliki rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar dari sisi syariah, maka demikian pula dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang menurut Arif (2012: 249) memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pembiayaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Pembatalan akad yang telah ditandatangani hanya dapat dilakukan pada kondisi:
  - kesepakatan kedua belah pihak.
  - akad bertentangan dengan prinsip syariah.
  - akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

- c. Setiap pihak harus *mukallaf* (telah dibebani syariat) dan sudah cakap hukum.
- d. Dilakukan tanpa ada unsur paksaan (*an taradhin*).
- e. Setiap pembiayaan harus diikuti dengan perlindungan asuransi syariah atas objek pembiayaan tersebut.
- f. Pencatatan akuntansi atas pembiayaan harus dilakukan berdasarkan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Dalam perusahaan *Multifinance* Syariah yang menjalankan kegiatan usaha *Leasing*, biasanya juga menjalankan usaha *Consumer Finance*. Untuk jenis usaha *Leasing*-nya sendiri kebanyakan objeknya adalah berupa kendaraan bermotor. Adapun akad yang dipakai jenis usaha ini adalah:

- a. *Ijarah*, perusahaan mengadakan barang modal untuk kemudian di sewa oleh pemohon.
- b. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*, perusahaan mengadakan barang modal untuk disewa oleh pemohon untuk kemudian barang tersebut berpindah kepemilikan ke tangan pemohon baik melalui hibah maupun jual beli.

Untuk usaha *Consumer Finance* yang dijalankan, barang yang menjadi objek akad merupakan barang konsumtif, seperti kendaraan bermotor, barang elektronik dan lain-lain. Adapun akad yang digunakan adalah:

- a. *Murabahah*, perusahaan mengadakan barang yang dibutuhkan pemohon untuk kembali dijual kepada pemohon dengan margin yang telah disepakati.
- b. *Salam*, perusahaan mengadakan barang dengan katrakteristik tertentu yang dibutuhkan pemohon,



namun saat akad barang tersebut belum ada dan akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

- c. *Istishna'*, perusahaan membuatkan barang khusus sesuai keinginan pemohon yang akan diserahkan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Dan untuk *Multifinance* Syariah yang menjalankan usaha anjak piutang atau sering disebut sebagai *Factoring* atau *Hiwalah*, dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah* (klien memberi kuasa kepada perusahaan untuk menagihkan piutang lancar yang dimilikinya), mereka memiliki kegiatan pokok (Arif, 2012: 259):

- a. Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan.
- b. Penagihan piutang perusahaan klien.
- c. Pengelolaan usaha penjualan kredit suatu perusahaan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha ini adalah perusahaan, klien dan debitur (pihak yang memiliki utang kepada klien), dimana masing-masing pihak tersebut memiliki keuntungan:

- a. Bagi perusahaan, memperoleh keuntungan berupa *ujrah (fee)*.
- b. Bagi Klien, mengurangi risiko kerugian macetnya piutang.
- c. Debitur, memberikan motivasi agar secepatnya membayar kewajiban secepatnya.

Terakhir, *Multifinance* Syariah yang memiliki usaha menerbitkan kartu kredit syariah di Indonesia saat ini belum ada karena lembaga keuangan syariah yang telah

menerbitkan kartu kredit syariah pun baru 1 perusahaan, yaitu BNI Syariah (kini BSI) yang berupa lembaga perbankan, bukan *Multifinance* Syariah. Adapun lembaga keuangan non bank yang telah menerbitkan kartu kredit di Indonesia baru ada 2, yaitu *Home Credit* dan *AEON Credit Service* dan belum ada satu pun yang mengeluarkan kartu kredit syariah.

Fitur transaksi-transaksi yang ada di dalam kartu kredit syariah sendiri melibatkan beberapa akad, yaitu:

- a. *Kafalah*, penerbit kartu menjamin transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu.
- b. *Qardh*, penerbit kartu memberikan pinjaman tanpa pengembalian berlebih (bunga) kepada pemegang kartu agar dapat digunakan untuk bertransaksi.
- c. *Ijarah*, *annual fee* atau *monthly fee* dikenakan oleh penerbit kartu kepada penerbit kartu atas fasilitas transaksi yang disediakan.
- d. *Sharf*, fasilitas yang diberikan kepada pemegang kartu untuk bertransaksi dalam mata uang asing.

### **3. Pegadaian Syariah**

Praktek gadai sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak, gadai adalah salah satu cara terakhir apabila ada yang ingin mendapatkan uang dalam waktu relatif singkat apabila sudah tidak ada yang dapat memberikan pinjaman uang secara langsung. Menurut Wignjodipoero (1973: 207), di beberapa daerah di Indonesia praktek gadai disebut dengan nama *Manggadai*

di Minang, *Adol Sende* di Jawa, *Ngakadkeun* di Sunda dan *Menjual Gade* di Riau serta Jambi.

Perusahaan gadai milik negara yang ada di Indonesia adalah Pegadaian yang sejak tahun 2021 telah bentuknya dari Persero menjadi Perseroan Terbatas dan sejak 13 September 2021 merupakan *holding company* dibawah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.. Pegadaian merupakan nasionalisasi dari perusahaan pegadaian yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi yang pada perjalanannya berubah-ubah bentuk badan hukumnya. Dimana kemudian pada tahun 1905 perusahaan ini menjadi bentuk 'Jawatan', tahun 1961 berubah lagi menjadi PN (Perusahaan Negara) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 tahun 1961. Dilanjut pada tahun 1969 berubah kembali menjadi Perjan (Perusahaan Jawatan) berdasarkan PP No. 7 tahun 1969, lalu berubah lagi tahun 1990 menjadi Perum (Perusahaan Umum) berdasarkan PP No. 10 tahun 1990. Pada tanggal 1 April 2012 kembali berubah menjadi Persero berdasarkan PP No. 51 tahun 2011 dan terakhir, pada tanggal 23 September 2021 berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan PP No. 73 tahun 2021.

Pegadaian Syariah pada saat ini masih menjadi Unit Usaha Syariah dari PT. Pegadaian (Persero) dan belum memisahkan diri (*spin off*). Adapun jasa dan layanan yang ada di Pegadaian Syariah adalah:

- a. Pembiayaan atas dasar hukum gadai (*Rahn*).
- b. Penaksiran nilai barang (*appraise*).

- c. Penitipan barang (*deposit box*).
- d. *Gold counter*, jual beli emas yang disertai sertifikat bukti kualitas dan keaslian.

Jasa-jasa dan layanan tersebut diberikan dengan menggunakan akad-akad:

- *Qardh*, pemberian pinjaman tanpa bunga kepada nasabah.
- *Mudharabah*, pembiayaan usaha dengan sistem *profit-loss sharing*.
- *Bai' Muqayyadh*, sering juga disebut tukar tambah yang dilakukan untuk keperluan produktif nasabah seperti pembelian barang modal produksi.
- *Ijarah*, berkaitan dengan biaya penitipan atas barang yang digadaikan.

#### 4. Asuransi Syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 pengertian dari asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau kumpulan dana yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah sendiri sering disebut dengan nama *Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*. Melihat pengertian menurut DSN tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Asuransi Syariah merupakan kegiatan *Ta'awun* (tolong menolong) melalui *Tabarru'* (kumpulan dana) untuk menghadapi risiko tertentu berdasarkan

prinsip syariah. Badan usaha dari asuransi Syariah ini kurang lebih sama seperti Bank Syariah, sudah ada yang berdiri sendiri berupa Perseroan Terbatas, dan ada juga yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Atau, bahkan ada juga perusahaan asuransi konvensional tapi memiliki produk asuransi syariah..

Jenis asuransi secara umum, baik syariah maupun konvensional ada 3, yaitu:

- a. Asuransi Kerugian, menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Asuransi Jiwa, menanggulangi risiko jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c. Reasuransi, melakukan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

Ada beberapa karakteristik Asuransi Syariah bila dilihat dari pengelolaan dan penghimpunan dananya, yaitu:

- *Tabarru'*, iuran yang sudah diberikan tidak dapat diambil kembali.
- Tidak bersifat *Mulzim*, peserta tidak memiliki maksud untuk mendapatkan imbalan atas dana yang diikutsertakannya.
- Semua pihak berkedudukan sama, tidak ada pihak yang lebih kuat karena keputusan dan aturan-aturan diambil menurut keputusan peserta.

- *Syar'i*, tidak diperbolehkan melibatkan unsur *Gharar* (ketidakjelasan), *Maysir* (perjudian) dan riba.

Dalam pengelolaan dana yang terhimpun dari iuran peserta, Asuransi Syariah menggunakan 2 akad agar dana-dana tersebut dapat lebih produktif dan memberikan keuntungan bagi peserta maupun perusahaan sendiri, yaitu:

- a. *Wakalah Bil Ujrah*, para peserta memberikan kuasa kepada pihak perusahaan untuk mengelola dana dari iuran yang terkumpul.
- b. *Mudharabah Musytarakah*, dana yang dimiliki oleh perusahaan digabungkan dengan dana dari iuran peserta untuk kemudian berlaku sebagai *Shohibul Maal* dan diinvestasikan kepada usaha yang produktif dengan sistem *profit-loss sharing*.

Terdapat prinsip dari Asuransi Syariah berkaitan dengan investasi yang dilakukan olehnya, yaitu:

- *Rabbani*, meyakini bahwa segala hal yang terjadi merupakan kuasa Allah □.
- Halal, dalam hal niat, motivasi, akad, teknis pelaksanaan hingga objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariat.
- *Maslahat*, memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.

## 5. Dana Pensiun Syariah

Setiap orang yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pegawai, suatu saat akan memasuki masa pensiun, baik

pensiun normal karena usia telah purna tugas, maupun pensiun sebelum purna karena berbagai macam sebab, seperti mengundurkan diri, perampingan pegawai dan lain-lain. Menurut Arif (2012: 299), yang disebut dengan pensiun adalah hak seseorang setelah bekerja sekian tahun dan telah memasuki masa purna tugas atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebuah perusahaan, sebagai pemberi kerja tentu ingin memberikan yang terbaik bagi para pegawainya agar para pegawai tersebut dapat merasa betah dan nyaman bekerja diperusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempersiapkan pengelolaan dana pensiun yang akan dipergunakan oleh pagawainya bila kelak mereka sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu oleh perusahaan sendiri (sering disebut dengan DPPK, Dana Pensiun Pemberi Kerja) ataupun dilakukan oleh pihak ketiga (yang disebut sebagai Dana Pensiun Lembaga Keuangan).

Dengan melihat Undang-Undang No. 11 tahun 1992 disitu disebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Seperti umumnya lembaga keuangan, Dana Pensiun Syariah ini usahanya adalah menghimpun dana iuran dari peserta untuk kemudian dikelola dan diinvestasikan kepada sesuatu yang produktif dan tidak bertentangan prinsip syariah.

Menurut Kasmir (2008: 333), berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tersebut, dana pensiun memiliki beberapa asas, seperti:

- a. Keterpisahan asset dana pensiun dengan asset badan hukum pengelolanya.
- b. Pengelolaan dana pensiun harus juga terpisah dari dana badan hukum pengelolanya agar pembayaran hak kepada peserta tidak terganggu.
- c. Pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan penghimpunan dana dan pengelolaan dana harus terus diawasi.
- d. Penundaan manfaat dimana hak peserta hanya dapat dibayarkan apabila sudah memenuhi syarat, yaitu telah memasuki masa pensiun, baik karena usia maupun sebab lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan.
- e. Kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pemberi kerja dibebaskan mengenai pengelolaan dana tersebut, apakah dikelola sendiri ataukah diserahkan kepada pihak ketiga.

Lalu apa perbedaan Dana Pensiun konvensional dengan Dana Pensiun Syariah? Dalam Fatwa DSN No. 88/DSN-MUI/XI/2013 selain disebutkan tentang akad-akad yang dapat dipergunakan, tapi juga disebutkan bahwa:

- a. Dana peserta program yang terkumpul harus dikelola secara *prudent*, profesional dan memenuhi prinsip syariah.



- b. Dana peserta program yang terkumpul harus diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Kegiatan investasi yang dilakukan harus menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Pengelola berhak memperoleh *ujrah* atas pengelolaan dana berdasarkan akad *Wakalah Bin Ujrah*.

## **6. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)**

*Baitul Mal Wat Tamwil* adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia. Memiliki cara kerja dan bentuk usaha seperti koperasi, hanya saja ada sedikit perbedaan mengenai fungsinya yang terbagi 2, yaitu sesuai namanya sebagai *Baitul Mal*, lembaga penerima dana kebajikan masyarakat, seperti zakat, infaq, shadaqah dan lain-lain, dan *Baitul Tamwil*, sebagai lembaga yang juga mengembangkan harta dengan cara berinvestasi pada sektor usaha mikro dan kecil.

Menurut Arif (2012: 317), *Baitul Mal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan sistem bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan untuk derajat dan martabat sertamembela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas swadaya dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat yang berlandaskan kepada sistem ekonomi yang *salaam*, yaitu berdasarkan keselamatan yang berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

Bagi masyarakat, menurut Sudarsono (2003: 104) keberadaan BMT ini diharapkan berperan untuk:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi kapitalis dan liberalis, aktif mengedukasi masyarakat atas pentingnya bermuamalah yang sesuai dengan syariat.
- b. Memberikan pembiayaan dan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil.
- c. Menjauhkan masyarakat dari ketergantungan kepada rentenir.
- d. Menciptakan ekonomi masyarakat di sekitarnya yang berkeadilan dan distribusi yang merata.

Menurut Ridwan (2004: 130), dalam menjalankan usahanya BMT haruslah berpegang kepada prinsip:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah ﷻ dengan cara mengimplementasikan prinsip syariah dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Keterpaduan, nilai-nilai keislaman dipergunakan sebagai pedoman akhlak yang dinamis, proaktif, progresif dan adil.
- c. Kekeluargaan (kooperatif).
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. Profesionalisme.
- g. *Istiqamah* (konsisten).

## **7. Pasar Modal Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1996, Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek (surat berharga) pihak-pihak lain dengan

tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Dan menurut Arif (2012: 345) Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten (penerbit surat berharga), jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa hal yang dilarang dilakukan di Pasar Modal Syariah ini, yaitu:

- a. *Najsy*, melakukan penawaran palsu untuk menguntungkan atau merugikan satu pihak.
- b. *Bai' al Ma'dum*, menjual efek syariah yang belum dimiliki (*short selling*).
- c. *Insider Trading*, memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
- d. Memberikan informasi yang menyesatkan.
- e. *Margin Trading*, bertransaksi dengan bermodalkan pinjaman yang berbasis bunga dalam kewajiban penyelesaian efek syariah tersebut.
- f. *Ikhtikar*, melakukan penimbunan untuk mempermainkan harga.

Selain ada batasan dalam transaksi, juga ada batasan atau kriteria menurut POJK No.15/POJK.04/2015 mengenai emiten yang efeknya dapat diperdagangkan di Pasar Modal Syariah, yaitu emiten yang bukan memiliki usaha:

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. Jasa keuangan ribawi;
- c. Jual beli risiko yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir*.

- d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
- 1) Barang atau jasa yang haram secara dzat-nya.
  - 2) Barang atau jasa yang bukan secara *dzat*-nya yang ditetapkan oleh DSN; dan atau
  - 3) Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.

DSN pun memberikan fatwa mengenai hal ini, yaitu memberikan kriteria tambahan untuk suatu perusahaan diakui sebagai emiten syariah, seperti yang dituangkan dalam Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020, yaitu:

- a. Total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen).
- b. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
- c. Pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

## 8. **Fintech Syariah**

Seiring meningkatnya teknologi informasi yang begitu massif, penggunaan teknologi tersebut bukan hanya terbatas kepada informasi saja, tetapi telah mencapai segala aspek kehidupan. Termasuk juga didalamnya adalah dalam ekonomi, seperti transaksi keuangan, mulai dari transaksi keuangan hingga arus informasi itu sendiri.

*Fintech* atau *financial technology* merupakan salah satu produk dari teknologi itu sendiri. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem stabilitas keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Bila dilihat dari pengertian tersebut, jadi sebenarnya yang disebut *Fintech* adalah segala sesuatu penggunaan teknologi dalam lalu lintas keuangan. Namun demikian, *image Fintech* di masyarakat kita adalah hanya kepada sebuah perusahaan yang menggunakan *platform online* dalam penghimpunan dan penyaluran dana (*Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding*), padahal lebih luas dari hal tersebut. Jadi, sebenarnya usaha-usaha inilah yang termasuk kedalam jenis-jenis *Fintech*:

- a. *Payment, Clearing and Settlement*, layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet elektronik ataupun uang digital.
- b. *Deposits, Lending and Capital Raising*, urun dana untuk membiayai satu investasi yang dijalankan oleh pemohon sehingga terjadi urunan oleh banyak investor dalam satu pembiayaan.
- c. *Market Provisioning/Aggregators*, memberikan informasi tentang perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat.

- d. *Investment and Risk Management*, layanan berupa perencanaan atau penasehat keuangan, platform *e-marketplace* serta asuransi.

Pada *Fintech Syariah*, DSN sendiri telah mengeluarkan fatwa tentangnya, yaitu Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang diantaranya menyatakan bahwa model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilaksanakan adalah:

- a. *Factoring* (anjak piutang).
- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga.
- c. Pembiayaan persediaan pelaku usaha *online*.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*.
- e. Pembiayaan untuk pegawai.
- f. Pembiayaan berbasis komunitas.

## 9. Lembaga Amil Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam setelah *syahadatain* dan menunaikan sholat, sehingga penunaian zakat ini hukumnya adalah wajib bagi mereka yang mampu. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya Muslim yang pengelolaan zakat-nya menganut *Partial Zakat System* tentu saja memasukan zakat sebagai salah satu objek regulasinya. Menurut Beik (2017: 188) Indonesia

dikategorikan termasuk penganut *Partial Zakat System* karena memiliki ciri-ciri:

- a. Memiliki undang-undang khusus zakat, undang-undang zakat terakhir yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2011.
- b. Zakat merupakan instrumen sukarela dalam hukum negara, masyarakat yang enggan menunaikan zakat tidak akan dikenai hukuman oleh negara.
- c. Adanya struktur kelembagaan zakat yang efisien dan terintegrasi, pemerintah mendirikan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan membebaskan lembaga swadaya masyarakat yang telah memenuhi izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat-nya sendiri.

Di Indonesia sendiri saat ini selain BAZNAS telah banyak pula Lembaga Amil Zakat lainnya yang didirikan oleh masyarakat dan tugasnya sendiri adalah menghimpun dan menyalurkan harta zakat sebagaimana layaknya BAZNAS. Menurut Huda dan Haykal (2010: 305) agar dapat berjalan dengan optimal, maka lembaga-lembaga tersebut harus:

- Independen, tidak tergantung kepada perorangan atau lembaga tertentu sehingga dapat leluasa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- Netral, tidak menguntungkan golongan tertentu sehingga dapat menyekiti hati donator yang berasal dari golongan lainnya.
- Tidak berpolitik praktis, lembaga maupun pengurusnya tidak ikut serta dalam politik praktis

- Tidak diskriminatif, penyaluran dana tidak diperbolehkan berdasarkan atas suku atau golongan, tapi harus berdasarkan parameter yang jelas.

Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2022: 24) besaran potensi Zakat Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp. 327,6 trilyun, sedangkan pengumpulan tercapai Rp. 12,4 trilyun. Dan menurut Arif (2012: 398), rendahnya penerimaan zakat di Indonesia disebabkan oleh 5 hal ini, yaitu 1) sebagian besar kontribusi PDB Indonesia berasal dari penduduk non Muslim, 2) rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, 3) pengelolaan zakat yang masih tradisional di banyak tempat, 4) cara kerja penghimpunan yang mayoritas masih 'tunggu bola dan 5) pemahaman fiqh para amilin yang masih rendah.

## **10. Lembaga Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu cara seorang Muslim untuk berbuat kebaikan dengan hartanya, sama seperti zakat, infaq dan shadaqah. Oleh sebab itu penyebutannya pun seringkali disandingkan diantara mereka semua dengan sebutan ZISWAF. Di masyarakat sayang sekali literasi Wakaf ini masih sangat rendah dimana mereka mengira bahwa Wakaf itu terbatas kepada 3M, yaitu masjid, makam dan madrasah. Padahal Wakaf dalam bentuk lain pun diperbolehkan secara syariat.

Menurut Azzam (2017: 395) pengertian Wakaf secara terminology adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga dzatnya, memutus pemanfaatan terhadap dzat dengan bentuk pemanfaatan lain yang



mubah yang ada. Dengan melihat pengertian tersebut, jelas bahwa sesuatu yang diwakafkan itu tidak terbatas kepada 3M saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dikaitkan dengan khas Wakaf, yaitu:

- a. Menahan agar tidak menjadi milik atas objek yang dimilikinya tersebut.
- b. Harta, objek Wakaf adalah berupa harta.
- c. Objek Wakaf adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap (habis) bendanya.
- d. Objek Wakaf tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahkan kepemilikannya.
- e. Disalurkan kepada yang mubah dan ada.

Di Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan, yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2006. Di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai tata kelola Wakaf, mulai dari rukun dan syarat Wakaf hingga lembaga yang mengurus tentang perwakafan di Indonesia. Adapun lembaga tersebut bernama Badan Wakaf Indonesia.

Menurut AAOIFI (2017: 815) ada beberapa jenis Wakaf, yaitu:

- a. Wakaf *Al Khayri*, diberikan untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf *Al Ahli*, diberikan untuk kepentingan keluarga dan kerabat.
- c. Wakaf *Al Musytarak*, diberikan untuk kepentingan umum dan keluarga beserta kerabat.

- d. Wakaf *'Ala Al Nafs*, memberikan suatu asset untuk dimanfaatkan hasilnya oleh diri sendiri selama hidup, dan setelah wafat dialihkan untuk sesuatu yang telah ditentukan olehnya.

Dan untuk harta yang dapat diwakafkan memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Berupa sesuatu yang dapat dianggap sebagai harta menurut syariat.
- b. Diketahui bentuk, jenis dan jumlahnya.
- c. Merupakan sepenuhnya milik dari pemberi Wakaf dan tidak ada pihak lain yang ikut memilikinya.

Badan Wakaf Indonesia, lembaga independen yang mengurus perwakafan berdiri tahun 2007 bersamaan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor Keppres No. 75/M tahun 2007 dengan ketua pertamanya KH. Tholhah Hasan dan kini yang menjabat sebagai ketua adalah Prof. Dr. H. Muhammad Nuh. Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *Nadzir* (penerima harta Wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan harta Wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf baik yang berskala nasional maupun skala internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda Wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti *Nadzir*.

- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda Wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2017. *Shariah Standards*. Manama, Kingdom of Bahrain: Dar Al Maiman.
- Abdul Mannan, Muhammad. 1993. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
- Abdullah, B. (2013). *Ekonomi Mikro Islam*. CV Pustaka Setia.
- Abu Bakar. "Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial". *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam, Satu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, IIIT, Indonesia, Jakarta, 2002.
- Adiwarman Azwar Karim. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Afriyani, L. (2010). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Supply Dan Demand (Penawaran Dan Permintaan). Program Doctoral Dissertation. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Afzalur Rahman. 1995. *Doktrin ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti.
- Agustianto. 2015. "Tauhid sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam", <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/tauhid-sebagai-prinsip-tata-ekonomi-islam> diakses 10 Juli 2022.

- Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 220. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.311>
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta, Kencana.
- Al-Qaradhawi, Y. (1995). *Dawr Al-Qiyam Wa-Al-Akhlaq Fi Al-Iqtisad Al-Islami*. Maktabat Wahbah: Al-Qahirah.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Amaliawati, Lia dan Asfia, Murni. (2014). *Ekonomika Mikro*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Amin, Hasan Abdullah. 2000. *Ahkam Al Taghayyur Al Qimat Al Umalat Al Nqdiyyah wa Asyariha fi Tasdid Al Qardh, cet 1*. Beirut: Dar Al Nafis.
- Amir, A. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Pustaka Muda.
- Amiruddin K. (2017). Konseptualisasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah. *Amiruddin K*, 59.
- An Nabbani, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya, Risalah Gusti.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Anzalani, L. (2018). *Ekonomi Syariah*. 14.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam Konsep,Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Samapi Al-Maududi*. Malang: Empat Dua.

- Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Arifin, Z. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Islam*. Alfa Beta.
- Asy'arie, Musa. 2015. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah
- Aziz, A. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Graha Ilmu.
- Aziz, Abdul & Ulfah. 2010. Mariyah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, A. (2015). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam (I)*. CV. Elsi Pro.
- Badriah, Siti. (2017). Pengaruh Harga Daging Sapi Terhadap Permintaan Konsumen Pada Tahun 2011-2015. Diploma atau S1 thesis. Universitas Islam Negeri "SMH" Banten.
- Bappeda Kota Semarang, & Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2016). *Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota SemaRang 2015*.
- Bastida, Francisco., Benito, Bernardino., Guillaumon, Maria-Dolores., and Rios, Ana-Maria. (2019). Tax mimicking in Spanish municipalities: expenditure spillovers, yardstick competition, or tax competition?. *Public Sector Economics*. 44 (2).
- BAZNAS, Pusat Kajian Strategis. 2022. *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Bisiriyu, Saheed. (2020). *Public Sector Economics*. ECO 447. Nigeria. Department of Economics Faculty of Social Sciences. National Open University of Nigeria.

- BPS. (2021). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/>.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, Umer. 2000. *Islam And Economic Development*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute.
- Chapra, Mohammad Umar. 2000. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). *Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Churiah, H. M. (2011). *Mengenal Ekonomi Syariah*. Surya Pena Gemilang.
- Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, Jardine A. Husman, Diana Yumanita, Muh. Nurdin B., Budi Hartono, Khairanis, Syaerozi, Wawan Kusumah dan Suci Permata Dewi. *Buku pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Kelas X, Cet-1*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020
- Damanik, Konta Intan dan Gatot, Sasongko. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro Ekonomi*. Salatiga; Fakultas Ekonomi Univeristas Kristen Satya Wacana.
- Damanik, Darwin. 2021. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Penerbit: Yayasan Kita Menulis.
- Ditjen Pemberdaharaan Jawa Timur, K. (2020). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2020*. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
- Djazuli, A & Janwari, Y. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Edwin Nasution Mustofa. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta; Prenadamedia Group.

- Elvira, Rini. (2015). Teori Permintaan (Komparasi Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dengan Ekonomi Islam). *Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1*. 15(1).
- Firdauska Darya Satria. (2018). Hakikat Ekonomi Syariah Tujuan) Sumber dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuang... *Pendidikan*, 1–17.
- Fretes, A. M. de. (2020). *Modul Pembelajaran SMA Ekonomi (KD 3.1 dan)*. Direktorat SMA Direktorat Jendral Paud DIKDAS DIKMEN. [http://repositori.kemendikbud.go.id/22048/1/X1\\_Ekonomi\\_KD-3.1\\_Final.pdf](http://repositori.kemendikbud.go.id/22048/1/X1_Ekonomi_KD-3.1_Final.pdf).
- Ghofur, Abdul. 2018. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gilarso. (2007). *Ilmu Ekonomi Mikro: Teori Permintaan*. Semarang: PT. Angkasa Bhakti.
- Gilarso. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edisi 5, Yogyakarta: Kanisius.
- Grossman. 1995. *Sistem Ekonomi*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haekal, M. H., Muhammad, S. H., Audah, T. A., & Antar, J. L. (2003). *Sejarah Hidup Muhammad, Terj. Ali Audah, cet, ke-29, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003, hlm. 399-440*.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harmadi, Sonny Harry B. (2017). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Haryanti, N. (2019). Teori Permintaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional. *Ejournal Sunan Gunung Djati State Islamic University*, 1(2).
- Hasan, S. K. (2001). *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan (III)*. Dewan Bahasa dan Pustaka.



- Hasan, Z., Sutiono, R., Junita, R., & Jayanti, E. D. (2021). Reflecting on Gmti and Imti in Assessing Halal Tourism Performance in Indonesia To Strengthen National Halal Industry. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 6(39), 326–343. <http://www.jised.com/PDF/JISED-2021-39-09-30.pdf>
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hasanuzzaman. 1884. *The Economic Function Of The Early Islamic State*, Karachi: International Islam Publisher.
- Hidayat, A. *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009
- Hidayatullah, I. (2015). Peran Pemerintah di Bidang Perekonomian Dalam Islam. *Dinar*, 1(2), 79–88.  
<https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-macam-macam-sistem-ekonomi-beserta-fungsinya-pahami-setiap-cirinya-klm.html> di akses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 20.54wita.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/akad-PBS.aspx>, 2022
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/31/akad-syariah>, 2022
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia*.
- Indri dkk. (2008). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Indonesia. Cet. Ke 1.
- Irfan. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. <https://Irfan.Id/Perkembangan-Ekonomi-Syariah-Di-Indonesia/>, 07(01), 47–56. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>

- Ismail, Munawar. (2020). *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Kamil, Sukron. 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kamil, Syukron. 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Arti Kata "prinsip" Menurut KBBI. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan: <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/prinsip>
- Karim, Abdullah. 2019. "Realisasi Tauhid Dalam Kehidupan", dalam <https://www.uin-antasari.ac.id/realisasi-tauhid-dalam-kehidupan/> diakses 10 Juli 2022.
- Karim, Adiwarmen A. 2017. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karnaen A. Poerwataatmadja dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam, Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*, Cicero Publishing, Jakarta, 2008.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khaliq, Ahmad; Hassan, A. (2000). *Distributive Justice: The Islamic Perspective, Intellectual Discourse*. 8(2), 159–172.
- Kompasiana. (2021). *Keuangan Publik Islam.pdf*.
- M. A Mannan. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa.

- Maika, M. R. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Islam*. Umsida Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-64-5>
- Mannan, M. Abdul. 1986. *Islamic Economics, Theory and Practice*. Cambridge: Houdner and Stoughton Ltd.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice*. (India: Idarah Adabiyah), h. 3.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A., & Ningtyas, I. (2020). *Laporan Tahunan AJI 2020 Di Bawah Pandemi dan Represi*.
- Manzhur, I. (1996). *Lisan Al-'Arab* (Vol. 11). Dar Al-Fikr.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marthon, Said Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muawanah, M. (2017). Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 111-127.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. (2003). *Fiqh Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie al Faeda, Solo: Media Insani, 2003, hlm. 39*.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2012.
- Muhamad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Mujar Ibnu Syarif, K. Z. (2008). *Fiqih Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008. hal. 76. 1.
- Munthe, R. N. et al. (2021) *Sistem Perekonomian Indonesia*. Penerbit: Yayasan Kita Menulis.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1994. *Islam, Economics, and Society*. New York: Kegan Paul International.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Islam, Economics, and Society*. Terj. M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 28.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015
- Nurlia. 2018. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cakrawala Budaya.
- Nursida. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Depot Sehat Water Bangko Sempurna Kabupaten Rokan Hilir. *Skripsi/thesis*. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. (2001). *Microeconomic*. North America; HBI.
- Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi. (2015). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Yogyakarta; CV. Andi Offset.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, (2009).

- Popa, Florina. (2017). Public Sector -Conceptual Elements, Implication in Economic and Social Life. Studies and Scientific Researches. Economic Edition. No.25.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi)*. Jakarta; Lembaga Penerbit Universitas Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Pulungan, J. S. (2002). *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 97.*
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 31
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen BAitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal & Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robbins, Donijo. (2005). Hand Book of Public Sector Economics. United States of America. CRC Press LLC
- Rofiq, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 38-45. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.5.1.38-45>.

- Rokhmat Subagiyo. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Katalog Dalam Terbitan. Jakarta; Alim's Publishing.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta; Rajawali Pers. ed.1 cet.2
- Rusdarti, Kusmuriyanto. (2015). *Ekonomi Fenomena Disekitar Kita*. Surakarta; PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2009. *Benarkah Bunga Haram?* Surabaya: Amanah Pustaka.
- Sadoulet, E., & De Janvry, A. (1995). *Quantitative Development Policy Analysis*.
- Santoso, I. R. (2016). *Ekonomi Islam*. UNG Press.
- Siamat, Dahlan. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1992. *Role of the State in the Economy, In Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.
- Siddiqi, M. Najatullah. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law)*. Terjemahan oleh Fakhriyah Mumtihan. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sirajuddin. (2007). *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 42.
- Sobandi, H. (2006). *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*. Fakultas Teknologi Informatika Universitas Kristen Maranatha.
- Soemitro, R. (1983). *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*. Eresco.

- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Suandi, Edy.H., (2007). *Perekonomian Indonesia*. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta, Ekonosia.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Mikro Ekonomi Toeri Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suma, Muhammad Amin. 2008. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Ciputat: Kholam Publishing.
- Susilo, Y. Sri. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syarfi, Muhamad. 2004. *Sistem Ekonomi Islam ditengah Pertarungan Sistem Ekonomi Konvensional*. Forum Padagogik.
- Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyu, A. R. M. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam* (Vol. 59). PT. Refika Aditama.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1973. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Wijayanti, A., Nisari, L. K., & Titisari, K. H. (2017). Bank Syariah Vs Bank Konvensional: Kinerja Keuangan Berbasis Rasio Keuangan. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 6(2), 89–106. <https://journal.kopertis6.or.id/index.php/sosek/issue/download/22/3>

- Yogi. (2006). *Ekonomi Manajerial*. Jakarta; Kencana.
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- Yuliadi, I. (2016). *Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Ekonomi Islam*. In Danisa: Media. Danisa Media.
- Yusanto, Muhammad Ismail & Widjajakusuma, Muhammad Karebet. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zadjuli, Suroso Imam. 1995. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Zulfikar. (2020). Challenges of Islamic Banking in Indonesia in Developing Products. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 1(3), 35–42. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2020.1.3.55>
- Zulfikar Hasan, S. (2021). The Impact of Gross Enrollment Ratio (GER) of Tertiary Education in Indonesia on the Literacy and Inclusion Index: A Case Study Of Islamic Finance in Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 13(2), 203–214. <https://doi.org/10.24235/amwal.v>



## BIOGRAFI PENULIS



**Endah Marendah Ratnaningtyas**, lahir di Yogyakarta pada 14 November 1972 dan sekarang menetap di Yogyakarta. Lahir dari orang tua, Ayah bernama Marsudi Donosaputro, Bsc dan Ibu Enok Ratinah Soewarno, S.H.

Menikah dengan Drs. Isharyanto, MIP, pada tahun 1999. Dan memiliki tiga putri yaitu, Citra Amira Putri Fathona, Diva Rifdah Rizkia Puspitaningnala, dan Elvaretta Belle Queena WIndu Imtiyaz.

Sejak SD sering aktif mengikuti kegiatan-kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Diantaranya adalah Taekwondo, Karate, Basket, Renang, Korfball, OSIS, Paskibra, KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), Paduan Suara, Menari dan Menyanyi.

Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 13 Pagi Rawamangun, Jakarta Timur, pada lulus tahun 1984, dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 109 Jakarta Timur lulus tahun 1987, dan SMA Negeri 48 Jakarta Timur lulus pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan Strata 1 di Intitut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Bandung, lulus tahun 1994, tahun 1997 melanjutkan studi Strata dua di Universitas Borobudur Jakarta, mengambil konsentrasi magister manajemen dan lulus tahun 2000. Sekarang, tengah menempuh studi strata tiga (S3) sejak 2017, dan

sedang dalam proses desertasi di Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) konsentrasi strategik manajemen.

Saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Mahakarya Asia, (UNMAHA) Yogyakarta. Juga sebagai dosen LB di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Juga bergabung di LSP Talenta sebagai Assesor dan Trainer. Juga sebagai konsultan SDM dan Pemasaran di beberapa Koperasi, UKM, dan lembaga-lembaga keuangan mikro. Dan saat ini memiliki 15 sertifikat BNSP.

Pernah menjadi ketua TP PKK Kelurahan sejak tahun 2007 sampai tahun 2018. Dan aktif juga di Dharma wanita Kota Yogyakarta.

Buku-buku yang sudah penulis hasilkan dan kolaborasi dengan bebera dosen dan sudah di terbitkan antara lain: Buku Pemberdayaan Masyarakat, Buku Membangun Komunitas Dalam Pengembangan Masyarakat, Buku Metodologi Penelitian Kualitatif, Teori-teori Ilmu Sosial, Metodologi Penelitian Pendidikan.

Penulis bisa dihubungi melalui:

Email : [ratnaningtyasendh9@gmail.com](mailto:ratnaningtyasendh9@gmail.com)

LinkedIn: [www.linkedin.com/in/endah-marendah-ratnaningtyas](http://www.linkedin.com/in/endah-marendah-ratnaningtyas)



**Syahrul, S.H.I., M.A.** atau biasa dipanggil Syahrul Nasution lahir di Kota Tanjungbalai pada tanggal 10 September 1981. Penulis saat ini berkarir sebagai salah seorang dosen tetap di Fakultas

Syariah IAIDU Asahan, Sumatera Utara. Penulis adalah anak sulung dari delapan bersaudara pasangan Rijal Nasution dan Nurmah Br. Rangkuti. Karirnya dimulai sebagai Kepala Perpustakaan IAIDU Asahan pada tahun 2007. Sebelum menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIDU Asahan (2021-2025), penulis sejak tahun 2014 adalah Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Syariah IAIDU Asahan.

Penulis mulai menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri 013852 Desa Subur Kecamatan Meranti (1987-1993), kemudian dilanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Falahiyah Limuhibbatidiniyah Kisaran (1993-1999). Studi strata satu diselesaikan di Fakultas Syariah IAIDU Asahan (2006). Lulus strata dua di Program Studi Ekonomi Islam PPS IAIN Sumatera Utara (2012). Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi strata tiga di Prodi Hukum Islam UIN Sumatera Utara.

Suami dari Syafri Yanti Nur Effendi, S.Pd.I ini termasuk aktivis di berbagai organisasi. Di masa pelajar penulis pernah menjadi Ketua OSIS MAS Falahiyah Kisaran. Kemudian pada saat menjadi mahasiswa penulis juga pernah menja di Ketua PC HIMMAH Asahan (2006-2008), Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIDU Asahan (2003-2005) dan Ketua Biro Instruktur HIMMAH Sumatera Utara (2009-2013). Saat ini penulis adalah Ketua PD Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Asahan (2020-2025) setelah sebelumnya selama dua periode menjabat sebagai Sekretaris PD Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Asahan (2011-2020).

Buku yang pernah diterbitkan antara lain “Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” yang diterbitkan Gema Ihsani Medan tahun 2019. Kemudian penulis juga terlibat sebagai salah satu penulis pada buku “Potret HIMMAH (Menyibak Sejarah, Gerakan dan Identitas)” yang diterbitkan Yayasan PeNA Banda Aceh, 2007.



**Malta Anantyasari, M.M.**, lahir di Pacitan, 10 Maret 1988. Penulis meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Bhayangkara Surabaya pada tahun 2012 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya.

Sebelum memulai karirnya sebagai dosen, beliau pernah bekerja di sebuah perusahaan aviasi. Penulis memulai karirnya di bidang pendidikan dengan tercatat sebagai dosen di Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan dari tahun 2020 hingga sekarang.



**Raja Sakti Putra Harapan, S.Pd, M.E.I.** lahir di Medan 14 Februari 1988. Dari ayah bernama Sahrudin Harahap dan Ibu bernama Dermawati Siregar. Ia memiliki seorang istri bernama Sri Makhrani, SH, M.H. Penulis bertempat tinggal di Jl. Garuda No. 88 Kwala Bingai Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Telah menyelesaikan studi strata

satu di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan (2011).

Lulus strata dua di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2014). Dan Lagi menempuh program doktor Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Karirnya dimulai sebagai Staf Marketing PT. Duta Maha Jaya (2007). Menjadi CMO PT. CS Finance (2011). Menjadi Staff BRO PT. Bank Mega Tbk (2013). Pernah menjabat sebagai Kaprodi Universitas Potensi Utama (2016). Pernah Menjabat sebagai Kaprodi STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai (2017- sampai sekarang).

Bidang kajian yang menjadi tanggung jawab penulis di STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai adalah Bahasa Indonesia di MI/SD, Pembelajaran Bahasa Indonesia di MI/SD, Keterampilan Berbahasa Indonesia. Selain itu, penulis juga dipercaya mengampu mata kuliah: Pengantar ekonomi islam, ekonomi mikro islam, dasar dasar perbankan, perbankan syariah, lembaga keuangan non bank

Buku yang telah dihasilkan antara lain: Kewirausahaan, Dasar dasar perbankan, Lembaga keuangan Non bank, audit, dan ekonomi islam dan pengantar ekonomi. Selain menulis buku, penulis juga aktif dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi pemakalah dalam seminar nasional/internasional. Tulisannya juga diterbitkan dalam jurnal ilmiah, seperti: Pada Tahun (2019) *Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah*, (2019) *Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja dan*

*Peningkatan Karir Terhadap Motivasi Kerja Karyawan di BPR Syariah Al Wasliyah Medan, (2019) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan, (2020) Pengaruh Label Halal Terhadap keputusan Masyarakat Membeli Produk Makanan dan Minuman (Studi Kasus Lingkungan IV Kelurahan Langka Binjai Utara), (2020) Analisis Pengaruh Tabungan Ibt Muamalat Sahabat Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Bank Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Binjai Periode 2016-2018, (2019) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Mudharabah Pada PT.bank Sumut Syariah Cabang Binjai, (2020) Pengaruh Sikap 3 A (Attitude, Attention, dan Action) BERBASIS SYARIAH TERHADAP Pencapaian Loyalitas Penabung Wadia'ah Pda Bank Sumut Syari'ah, (2020) Pengaruh Fidelity Customer Terhadap Tabungan Deposito Fullinvest IB Muamalat Periode 2015-2018 (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Binjai).*



**Mohammad Ridwan, M.E.Sy.** Lahir di Cirebon, pada Tanggal 21 April Tahun 1989, Penulis adalah anak pertama dari pasangan M. Toat dan Ibu Puadah, memiliki keluarga kecil dengan istri bernama Siti Alfiyah dan dua putra yang bernama Mohammad Rizal Ahnaf Fillah dan Muhammad Labib Gustaf Alkaff. Aktivitas keseharian sebagai Dosen dan menjabat sebagai Kepala LPPM, di IAI Bunga Bangsa

Cirebon, yang beralamat Kantor di Jalan Widarasari III Tuparev Cirebon.

Pada tahun 2001 telah lulus pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri I Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada Tahun 2004, dilanjutkan di MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada tahun 2007.

Disamping menempuh pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Ribathul Mutaalimin APIKK 509 Kaliwungu Kendal dari tahun 2001 s.d 2007. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah dan Pesantren, penulis melanjutkan kuliah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sayid Sabiq Indramayu, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2013 melanjutkan Studi Program Pascasarjana S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2015.

Karya Ilmiah yang pernah dihasilkan dan dipublikasikan adalah Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Jurnal Inklusif: 2015), Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon (Jurnal Syntax Idea: 2019), Rahasia Belajar Imam Madzhab (Jurnal Misykah: 2017). Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII SMP Negeri Unggulan Sindang Indramayu, (Permata: 2020), Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi

Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka (Jurnal Ecopreneur: 2020). *The Implementation of Zakat Profession By Employees Income in Public Health Center (PHC) Sitopeng Cirebon City* (Jurnal of Social Science: 2020). Analisis Hukum Zakat Menurut UU. 38 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Khulasoh: 2020). *Gadget and The Internet For Early Childhood Distance Learning* (PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology: 2020). Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon (Jurnal Ecopreneur: 2021), Buku Ushul Fiqh (ISBN 978-623-91652-2-2. LPPI Bunga Bangsa Cirebon: 2021) dan Buku Fiqh Muamalah Kontemporer (ISBN 978-623-5722-28-3. Penerbit Muhammad Zaini: 2022), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam (Jurnal Ecobankers; 2022), *Afzalur Rahman's Thinking Concept: Relevance with Worker Ethics According to Global Standards* (Jurnal Internasional Scientia: 2022), dll.

Saat ini penulis berdomisili, di Perum Grand Firdaus 3 Blok D6 Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon Jawa Barat. Untuk sumbang saran dapat menghubungi melalui Email: [ridwanciperna@gmail.com](mailto:ridwanciperna@gmail.com)



**Inayah Swasti Ratih, M.SEI, AWP** lahir di Drs Bondowoso, 18 Januari 1993. Dari ayah bernama. Moedji Prihadi, M.MPd dan Ibu bernama Endang Haryaningsih S.Sos. Ia memiliki seorang suami bernama Ario



Setyo Wijanarko, S.Pd. Penulis bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, provinsi Jawa Timur. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang (2011-2015).

Lulus strata dua di Program Studi Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga (2018-2020). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi (2020-sekarang) program studi Manajemen Bisnis Syariah. Menjadi guru di SMKN 1 Bondowoso sebagai guru produktif perbankan dan di SMKN 1 Situbondo sebagai guru produktif perbankan syariah (2017-2018). Penulis memiliki karya ilmiah yang sudah terpublikasi sejumlah 15 sejak 2020-2022 baik bertaraf nasional maupun internasional dengan focus penelitian dalam bidang ekonomi Islam.



**Muhammad Habibullah Aminy, MEK., MH.** Lahir di Mataram, tanggal 22 Oktober 1994. Anak pertama dari bapak M. Fahri Aminy, SE dan ibu Siti Nurlaela, SE. Memulai pendidikan dasarnya di SDN 21 Kota Bima (2001). Kemudian melanjutkan ke MTSN Padolo Kota Bima (2007), dan MA Putra Al-Aziziyah (2009). Setelah lulus MA, langsung melanjutkan S1 Manajemen Perbankan Syariah di STEI Yogyakarta (2012). Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Islam Indonesia mengambil program Magister Ekonomi dan Keuangan (2015) dan S2 juga di Universitas Janabadra mengambil Program Hukum Bisnis (2015). Awal karirnya

dimulai menjadi seorang bankir di PT. BPR Danagung Bakti (2015), kemudian menjadi dosen tamu di Universitas Nusa Tenggara Barat pada Program Studi S1 Manajemen (2017), menjadi dosen tamu juga di STMIK Mataram sekarang berubah menjadi Universitas Teknologi Mataram pada Program D3 Komputerisasi Akuntansi (2017), menjadi Dosen tamu juga di Institut Agama Islam Nurul Hakim pada Program Studi S1 Ekonomi Syariah (2018-2019), menjadi dosen tamu juga di UIN Mataram pada Program Studi S1 Ekonomi Syariah (2019), Menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah pada KJKS Al-Ittihad (2018-Sekarang). Saat ini bekerja sebagai dosen tetap ber-NIDN di Universitas Islam Al-Azhar pada Program Studi S1 Akuntansi (2018-sekarang). Selain menulis buku, juga aktif dalam aktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemudian tulisanya juga di terbitkan dalam beberapa jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi dan Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA. Penelitian yang pernah dilakukan dan dibiayai antara lain (2019) mendapat dana hibah dari KEMENRISTEK DIKTI dengan skema penelitian dosen pemula dan pada (2020) sebanyak dua kali mendapat dana hibah dari KEMENRISTEK DIKTI pada skema yang sama yaitu penelitian dosen pemula. Penulis Saat ini mendirikan jurnal ilmiah dan juga sebagai Pimpinan Redaksi di Nusantara Hasana Jurnal yaitu jurnal ilmiah Nasional yang sudah terindek Copernicus internasional (2021-sekarang).



**Zulfikar Hasan, SE.Sy., M.Sh., IsEc.** Lahir di Desa Bantan Tua Kec Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada tanggal 02 April 1990. Ia merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Hasanudin dan Ibu Fatimah. Dibesarkan dan bersekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di kampung halamannya. Pendidikan S1 di selesaikan di tahun 2014 pada Program Studi Perbankan Syariah STIE Syariah Bengkalis, setelah menyelesaikan pendidikan S1 dia berkesempatan bekerja di PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis sebagai *Customer Services* (CS) dari tahun 2015-2016. Karena tekad beliau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister, beliau resign dari pekerjaan dan mencari beasiswa. Akhirnya beliau menjadi salah satu Awardee LPDP tahun 2017 untuk melanjutkan pendidikan Magister di Luar Negeri tepatnya pada University of Malaya Malaysia, dan selesai pada tahun 2019 dalam bidang *Islamic Economics*. Setelah menyelesaikan pendidikan Magister beliau berkesempatan untuk menjadi dosen terbang pada prodi Perbankan Syariah STIE Syariah Bengkalis pada tahun 2020. Pada tahun 2020 beliau lolos seleksi CPNS 2019 untuk formasi Dosen Perbankan Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis. Sekarang menjabat posisi sebagai Sekretaris P3M STAIN Bengkalis. Sebagai peneliti, telah menghasilkan beberapa artikel penelitian, yang terbit pada Jurnal dan Proceedings, baik yang berskala Nasional maupun Internasional. Penulis

juga tergabung dalam Asosiasi Program Studi Keuangan Perbankan Syariah se Indonesia.



**Dr. Drs. Aris Soelistyo, M.Si.** merupakan dosen DPK LLDIKTI VII Jawa Timur dengan NIP 196512201990051001 dan NIDN 0020126501 yang bertugas di di Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis antara lain:

1. Econometry Model of the Impact of Macroprudential Policy on Poverty in Indonesia, terbit di KnE Social Sciences tahun 2019
2. Kemandirian Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
3. Religiosity and human capital formation in the overlapping generation model in Indonesia, terbit di Journal of Innovation in Business and Economics 5(1): 49-60 tahun 2021
4. Dan lain-lain, selengkapnya dapat dilihat di selengkapnya dapat dilihat di <https://scholar.google.co.id/citations?user=2rRHU8gAAAAJ&hl=en>



**Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si.** merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu sejak Tahun 2012 hingga saat ini. Lahir di Sidodadi, 1 Desember 1981. Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu tahun 2004. Gelar Magister Perencanaan Pembangunan diperoleh di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu tahun 2012. Gelar Doktor Ekonomi diperoleh di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu tahun 2020. Saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu. Wakil Ketua Dewan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia Komisariat Universitas Dehasen Bengkulu. Sekretaris Inkubator Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu. Pada bidang Kemahasiswaan sebagai Pembina Teknis Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kerohanian Islam Universitas Dehasen Bengkulu.



**Muhammad Zulfikar, S.E., M.M.**, banyak orang yang terkecoh dengan namanya, padahal ia adalah orang Sunda tulen. Memiliki nama kunyah Abu Syaihan. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Bandung pada tahun 2001, kemudian penulis mengabdikan kepada negara dengan menjadi pegawai di salah satu bank BUMN. Di sela-sela kesibukannya sebagai banker, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya di

Magister Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. 15 tahun waktu yang cukup bagi penulis dimana akhirnya penulis meninggalkan karir yang telah lama dirintisnya itu dengan menjadi dosen penuh waktu. Kini, selain aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Suryakencana dan Universitas Putera Indonesia, penulis juga aktif menjadi pimpinan di beberapa lembaga keuangan syariah sebagaimana juga aktif dalam syi'ar dan dakwah tentang Ekonomi Syariah. Penulis selain memiliki kepakaran dibidang manajemen syariah, juga dibidang keuangan syariah terutama kaitannya dengan *shariah compliance* dalam penerapannya di lembaga keuangan maupun lembaga bisnis. Oleh karena itu penulis lebih senang disebut sebagai praktisi daripada sebagai akademisi.